



STATUTA ROMA

STATUTA ROMA MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

*Disahkan oleh Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa
Duta Besar Berkuasa Penuh tentang Pembentukan Mahkamah
Pidana Internasional pada tanggal 17 Juli 1998*

MUKADIMAH

Menyadari bahwa semua orang dipersatukan oleh ikatan bersama, kebudayaan mereka yang bertaut kembali dalam suatu warisan bersama, dan diprihatinkan bahwa mosaik yang rapuh ini dapat hancur setiap saat;

Menyadari bahwa dalam abad ini berjuta-juta anak, perempuan, dan laki-laki telah menjadi korban kekejaman tak terbayangkan yang sangat mengguncang nurani kemanusiaan,

Mengakui bahwa kejahatan yang sangat keji tersebut mengancam perdamaian, keamanan dan kesejahteraan dunia;

Menegaskan bahwa kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan tidak boleh dibiarkan tak dihukum dan bahwa penuntutan mereka secara efektif harus dijamin dengan mengambil langkah-langkah di tingkat nasional dan dengan memajukan kerja sama internasional;

Bertekad untuk memutuskan rantai kekebalan hukum (*impunity*) bagi para pelaku kejahatan ini dan dengan demikian memberi sumbangan kepada dicegahnya kejahatan tersebut;

Mengingat bahwa merupakan kewajiban setiap Negara untuk melaksanakan yurisdiksi pidananya terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional;

Menegaskan kembali tujuan dan prinsip-prinsip yang tertera dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan pada khususnya bahwa semua Negara harus menghindari diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu Negara lain, atau dengan suatu cara lain yang tidak sesuai dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa;

Menekankan, dalam hubungannya dengan hal di atas, bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Statuta ini dianggap sebagai memberi wewenang kepada suatu Negara Pihak untuk campur tangan dalam suatu sengketa bersenjata yang merupakan urusan dalam negeri suatu Negara;

Bertekad untuk tujuan ini dan demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang, untuk membentuk suatu Mahkamah Pidana Internasional permanen dalam hubungan dengan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan yurisdiksi atas kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan;

Menekankan bahwa Mahkamah Pidana Internasional yang dibentuk di bawah Statuta ini akan merupakan pelengkap dari yurisdiksi pidana nasional;

Memutuskan untuk menjamin penghormatan abadi bagi diberlakukannya keadilan internasional;

Telah menyetujui sebagai berikut:

BAGIAN I PEMBENTUKAN MAHKAMAH

Pasal 1 Mahkamah

Dengan ini Mahkamah Pidana Internasional (selanjutnya disebut “Mahkamah”) dibentuk. Mahkamah ini merupakan suatu lembaga permanen dan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang-orang untuk kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional, sebagaimana dicantumkan dalam Statuta ini, dan merupakan pelengkap terhadap yurisdiksi kejahatan nasional. Kewenangan dan fungsi Mahkamah ini diatur oleh ketentuan-ketentuan Statuta ini.

Pasal 2 Hubungan Mahkamah dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Mahkamah ini akan dibawa ke dalam hubungan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa lewat suatu perjanjian untuk disahkan oleh Majelis Negara Pihak dari Statuta ini dan kemudian akan dilaksanakan oleh Ketua Mahkamah atas nama Majelis.

Pasal 3 Kedudukan Mahkamah

1. Kedudukan Mahkamah ini ditetapkan di Den Haag (The Hague), Belanda (“Negara tuan rumah”).
2. Mahkamah akan mengadakan perjanjian mengenai kantor pusat dengan Negara tuan rumah, untuk disahkan oleh Majelis Negara Pihak dan kemudian dilaksanakan oleh Ketua Mahkamah atas nama Majelis.
3. Mahkamah dapat bersidang di suatu tempat lain, apabila dianggap diperlukan, sebagaimana ditetapkan dalam Statuta ini.

Pasal 4 Status Hukum dan Kekuasaan Mahkamah

1. Mahkamah mempunyai status hukum internasional. Mahkamah juga mempunyai jabatan hukum yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dan terpenuhinya tujuan-tujuannya.
2. Mahkamah dapat menjalankan fungsi dan kekuasaannya, sebagaimana ditetapkan dalam Statuta, atas wilayah suatu Negara Pihak dan, dengan perjanjian khusus, atas wilayah suatu Negara.

BAGIAN 2

JURISDIKSI, HUKUM YANG DAPAT DITERIMA DAN DITERAPKAN

Pasal 5

Kejahatan yang Termasuk dalam Yurisdiksi Mahkamah

1. Yurisdiksi Mahkamah terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai yurisdiksi sesuai dengan Statuta berkenaan dengan kejahatan-kejahatan berikut:
 - (a) Kejahatan genosida;
 - (b) Kejahatan terhadap kemanusiaan;
 - (c) Kejahatan perang;
 - (d) Kejahatan agresi.
2. Mahkamah melaksanakan yurisdiksi atas kejahatan agresi setelah suatu ketentuan disahkan sesuai dengan pasal 121 dan 123 yang mendefinisikan kejahatan dan menetapkan kondisi-kondisi di mana Mahkamah menjalankan yurisdiksi berkenaan dengan kejahatan ini. Ketentuan semacam itu haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan terkait dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 6

Genosida

Untuk keperluan Statuta ini, “genosida” berarti setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan, seperti misalnya:

- (a) Membunuh anggota kelompok tersebut;
- (b) Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok tersebut;
- (c) Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian;
- (d) Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut;
- (e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain.

Pasal 7

Kejahatan terhadap Kemanusiaan

1. Untuk keperluan Statuta ini, “kejahatan terhadap kemanusiaan” berarti salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui adanya serangan itu:
 - (a) Pembunuhan;
 - (b) Pemusnahan;
 - (c) Perbudakan;
 - (d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;

- (e) Pemenjaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional;
 - (f) Penyiksaan;
 - (g) Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat;
 - (h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah;
 - (i) Penghilangan paksa;
 - (j) Kejahatan apartheid;
 - (k) Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.
2. Untuk keperluan ayat 1:
- (a) “Serangan yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil” berarti serangkaian perbuatan yang mencakup pelaksanaan berganda dari perbuatan yang dimaksud dalam ayat 1 terhadap kelompok penduduk sipil, sesuai dengan atau sebagai kelanjutan dari kebijakan Negara atau organisasi untuk melakukan serangan tersebut;
 - (b) “Pemusnahan” mencakup ditimbulkannya secara sengaja pada kondisi kehidupan, antara lain dihilangkannya akses kepada pangan dan obat-obatan, yang diperhitungkan akan membawa kehancuran terhadap sebagian penduduk.
 - (c) “Perbudakan” berarti pelaksanaan dari setiap atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas seseorang dan termasuk dilaksanakannya kekuasaan tersebut dalam perdagangan manusia, khususnya orang perempuan dan anak-anak;
 - (d) “Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa” berarti perpindahan orang-orang yang bersangkutan secara paksa dengan pengusiran atau perbuatan pemaksaan lainnya dari daerah di mana mereka hidup secara sah, tanpa alasan yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional;
 - (e) “Penyiksaan” berarti ditimbulkannya secara sengaja rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik fisik ataupun mental, terhadap seseorang yang ditahan atau di bawah penguasaan tertuduh; kecuali kalau siksaan itu tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, yang melekat pada atau sebagai akibat dari, sanksi yang sah;
 - (f) “Penghamilan paksa” berarti penahanan tidak sah, terhadap seorang perempuan yang secara paksa dibuat hamil, dengan maksud mempengaruhi komposisi etnis dari suatu kelompok penduduk atau melaksanakan suatu pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Definisi ini betapapun juga tidak dapat ditafsirkan sebagai mempengaruhi hukum nasional yang berkaitan dengan kehamilan;
 - (g) “Penganiayaan” berarti perampasan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas kelompok atau kolektivitas tersebut;

- (h) “Kejahatan apartheid” berarti perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat 1, yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi sistematis oleh satu kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu.
 - (i) “Penghilangan paksa” berarti penangkapan, penahanan atau penyekapan orang-orang oleh, atau dengan kewenangan, dukungan atau persetujuan diam-diam dari, suatu Negara atau suatu organisasi politik, yang diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kebebasan itu atau untuk memberi informasi tentang nasib atau keberadaan orang-orang tersebut, dengan maksud untuk memindahkan mereka dari perlindungan hukum untuk suatu kurun waktu yang lama.
3. Untuk keperluan Statuta ini, dimengerti bahwa istilah “gender” mengacu kepada dua jenis kelamin, lelaki dan perempuan, dalam konteks masyarakat. Istilah “gender” tidak memperlihatkan suatu arti yang berbeda dengan yang di atas.

Pasal 8

Kejahatan Perang

1. Mahkamah mempunyai yurisdiksi berkenaan dengan kejahatan perang pada khususnya apabila dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan atau sebagai bagian dari suatu pelaksanaan secara besar-besaran dari kejahatan tersebut.
2. Untuk keperluan Statuta ini, “kejahatan perang” berarti:
 - (a) Pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, yaitu masing-masing dari perbuatan berikut ini terhadap orang-orang atau hak-milik yang dilindungi berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa yang bersangkutan:
 - (i) Pembunuhan yang dilakukan dengan sadar;
 - (ii) Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis;
 - (iii) Secara sadar menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau kesehatan;
 - (iv) Perusakan meluas dan perampasan hak-milik, yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara tidak sah dan tanpa alasan;
 - (v) Memaksa seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi untuk berdinasti dalam pasukan dari suatu Angkatan Perang lawan;
 - (vi) Secara sadar merampas hak-hak seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi atas pengadilan yang jujur dan adil;
 - (vii) Deportasi tidak sah atau pemindahan atau penahanan tidak sah;
 - (viii) Menahan sandera.
 - (b) Pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional, dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan, yaitu salah satu perbuatan-perbuatan berikut ini:
 - (i) Secara sengaja melancarkan serangan terhadap sekelompok penduduk sipil atau terhadap setiap orang sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertikaian itu;
 - (ii) Secara sengaja melakukan serangan terhadap objek-objek sipil, yaitu, objek yang bukan merupakan sasaran militer;

- (iii) Secara sengaja melakukan serangan terhadap personil, instalasi, material, satuan atau kendaraan yang terlibat dalam suatu bantuan kemanusiaan atau misi penjaga perdamaian sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, sejauh bahwa mereka berhak atas perlindungan yang diberikan kepada objek-objek sipil berdasarkan hukum internasional mengenai sengketa bersenjata;
- (iv) Secara sengaja melancarkan suatu serangan dengan mengetahui bahwa serangan tersebut akan menyebabkan kerugian insidental terhadap kehidupan atau kerugian terhadap orang-orang sipil atau kerusakan terhadap objek-objek sipil atau kerusakan yang meluas, berjangka-panjang dan berat terhadap lingkungan alam yang jelas-jelas terlalu besar dalam kaitan dengan keunggulan militer keseluruhan secara konkret dan langsung dan yang dapat diantisipasi;
- (v) Menyerang atau membomb, dengan sarana apa pun, kota-kota, desa, perumahan atau gedung yang tidak dipertahankan atau bukan objek militer;
- (vi) Membunuh atau melukai seorang lawan yang, setelah meletakkan senjata atau tidak mempunyai sarana pertahanan lagi, telah menyerahkan diri atas kemauannya sendiri;
- (vii) Memanfaatkan secara tidak benar bendera gencatan senjata, atau bendera atau lencana dan seragam militer dari pihak lawan atau milik Perserikatan Bangsa-Bangsa, maupun tanda-tanda khusus dari Konvensi Jenewa, yang menyebabkan kematian atau luka-luka serius pada individu-individu tertentu;
- (viii) Pemindahan, secara langsung atau tidak langsung, oleh Pasukan Pendudukan terhadap sebagian dari penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang didudukinya, atau deportasi atau pemindahan semua atau sebagian dari wilayah yang diduduki itu baik di dalam wilayah itu sendiri maupun ke luar wilayah tersebut;
- (ix) Secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung-gedung yang digunakan untuk tujuan-tujuan keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan atau sosial, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempat di mana orang-orang sakit dan terluka dikumpulkan, sejauh bahwa tempat tersebut bukan objek militer;
- (x) Membuat orang-orang yang berada dalam kekuasaan suatu pihak yang bermusuhan menjadi sasaran perusakan fisik atau percobaan medis atau ilmiah dari berbagai jenis yang tidak dapat dibenarkan oleh perawatan medis, gigi atau rumah sakit dari orang yang bersangkutan ataupun yang dilakukan tidak demi kepentingannya, dan yang menyebabkan kematian atau sangat membahayakan kesehatan orang atau orang-orang tersebut;
- (xi) Membunuh atau melukai secara curang orang-orang yang termasuk pada bangsa atau angkatan perang lawan;
- (xii) Menyatakan bahwa tidak akan diberikan tempat tinggal bagi para tawanan;

- (xiii) Menghancurkan atau merampas hak-milik lawan kecuali kalau penghancuran atau perampasan tersebut dituntut oleh kebutuhan perang yang tak dapat dihindarkan;
- (xiv) Menyatakan penghapusan, penangguhan atau tidak dapat diterimanya dalam suatu pengadilan hak-hak dan tindakan warga negara dari pihak lawan;
- (xv) Memaksa warga negara dari pihak yang bemosuhan untuk ambil bagian dalam operasi perang yang ditujukan terhadap negaranya sendiri, bahkan kalau mereka berada dalam dinas lawan sebelum dimulainya perang;
- (xvi) Menjarah kota atau tempat, bahkan apabila tempat tersebut dikuasai lewat serangan;
- (xvii) Menggunakan racun atau senjata yang dibubuhi racun;
- (xviii) Menggunakan gas yang menyesakkan napas, beracun atau lain-lain dan semua cairan, bahan atau peralatan yang serupa;
- (xix) Menggunakan peluru yang melebar atau menjadi rata dengan mudah di dalam badan seseorang, seperti misalnya peluru dengan selongsong keras yang tidak seluruhnya menutupi intinya atau yang ditusuk dengan torehan;
- (xx) Menggunakan senjata, proyektil dan material serta metode peperangan yang merupakan suatu sifat yang dapat menimbulkan kerugian yang luar biasa besar atau penderitaan yang tidak perlu atau yang secara hakiki tidak pandang bulu dengan melanggar hukum internasional mengenai sengketa bersenjata dengan syarat bahwa senjata, proyektil dan material serta metode peperangan tersebut merupakan masalah pokok dari suatu larangan menyeluruh dan dimasukkan dalam lampiran kepada Statuta ini, dan dengan amendemen yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan relevan yang diatur dalam pasal 121 dan 123;
- (xxi) Melakukan kebiadaban terhadap martabat pribadi, terutama perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan martabat manusia;
- (xxii) Melakukan perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, kehamilan paksa, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 7, ayat 2(f), sterilisasi yang dipaksakan, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang juga merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa;
- (xxiii) Memanfaatkan kehadiran seorang sipil dan orang lain yang dilindungi untuk menjadikan beberapa tempat, daerah atau pasukan militer tertentu kebal terhadap operasi militer;
- (xxiv) Secara sengaja menunjukan serangan terhadap gedung, material, satuan dan angkutan serta personil medis yang menggunakan lencana yang jelas dari Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional;
- (xxv) Secara sengaja memanfaatkan kelaparan orang-orang sipil sebagai suatu metode peperangan dengan memisahkan mereka dari objek-objek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka, termasuk secara sadar menghambat pengiriman bantuan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Konvensi Jenewa;
- (xxvi) Menetapkan wajib militer atau mendaftar anak-anak di bawah umur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional atau menggunakan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam pertikaian.

- (c) Dalam hal suatu sengketa bersenjata yang bukan merupakan suatu persoalan internasional, pelanggaran serius terhadap pasal 3 yang umum bagi empat Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, yaitu, salah satu dari perbuatan berikut ini yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak ambil bagian aktif dalam pertikaian, termasuk para anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata mereka dan orang-orang yang ditempatkan di luar pertempuran karena menderita sakit, luka, ditahan atau suatu sebab lain:
- (i) Kekerasan terhadap kehidupan dan orang, khususnya pembunuhan dari segala jenis, pemotongan anggota tubuh (mutilasi), perlakuan kejam dan penyiksaan;
 - (ii) Melakukan kebiadaban terhadap martabat orang, khususnya perlakuan yang memermalukan dan merendahkan martabat;
 - (iii) Menahan sandera;
 - (iv) Dijatuhkannya hukuman dan dilaksanakannya hukuman mati tanpa keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang ditetapkan secara reguler, yang menanggung semua jaminan hukum yang pada umumnya diakui sebagai tak terelakkan.
- (d) Ayat 2 (c) berlaku bagi sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional dan dengan demikian tidak berlaku bagi keadaan-keadaan kekacauan dan ketegangan dalam negeri, seperti misalnya huru-hara, tindakan kekerasan secara terpisah dan sporadis atau perbuatan-perbuatan lain yang sama sifatnya.
- (e) Pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional, dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan, yaitu salah satu dari perbuatan-perbuatan berikut ini:
- (i) Secara sengaja melakukan serangan terhadap penduduk sipil atau terhadap masing-masing penduduk sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertikaian;
 - (ii) Secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung, material, satuan dan angkutan serta personil medis yang menggunakan lencana Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional;
 - (iii) Secara sengaja melakukan serangan terhadap personil, instalasi, material, satuan atau kendaraan yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan atau misi penjaga perdamaian sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sepanjang mereka berhak atas perlindungan yang diberikan kepada orang-orang dan objek-objek sipil berdasarkan hukum perang;
 - (iv) Secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung-gedung yang digunakan untuk keperluan keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan atau sosial, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempat di mana orang-orang yang sakit dikumpulkan, dengan syarat bahwa hal-hal tersebut bukan sasaran militer;
 - (v) Menjarah suatu kota atau tempat, sekalipun tempat itu dikuasai lewat serangan;
 - (vi) Melakukan perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, kehamilan paksa, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7, ayat 2(f), sterilisasi yang dipaksakan, dan suatu bentuk lain kekerasan seksual yang

- juga merupakan pelanggaran serius terhadap pasal 3 yang umum bagi empat Konvensi Jenewa;
- (vii) Memberlakukan wajib militer atau mendaftarkan anak-anak di bawah umur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata atau menggunakannya untuk ikut serta secara aktif dalam pertikaian;
 - (viii) Mengatur perpindahan penduduk sipil dengan alasan yang berkaitan dengan sengketa, kecuali kalau keamanan orang-orang sipil tersebut terancam atau alasan militer yang amat penting menuntutnya;
 - (ix) Membunuh atau melukai secara curang seorang lawan tempur;
 - (x) Menyatakan bahwa tidak akan diberikan tempat tinggal kepada tawanan;
 - (xi) Menempatkan orang-orang yang berkuasa dari pihak lain dalam sengketa itu sebagai sasaran mutilasi atau pemotongan anggota tubuh secara fisik atau percobaan medis atau suatu jenis percobaan ilmiah yang tidak dapat dibenarkan oleh perlakuan medis, perawatan gigi atau rumah sakit dari orang yang bersangkutan ataupun tidak melaksanakan demi kepentingannya, dan yang menyebabkan kematian atau menimbulkan bahaya serius terhadap kesehatan dari orang atau orang-orang tersebut;
 - (xii) Menghancurkan atau merampas hak milik dari seorang lawan kecuali kalau penghancuran atau perampasan tersebut sangat dituntut oleh kebutuhan dari sengketa tersebut;
- (f) Ayat 2(e) berlaku untuk sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional dan dengan demikian tidak berlaku bagi situasi-situasi kekacauan dan ketegangan dalam negeri, seperti misalnya huru-hara, tindakan kekerasan secara terpisah dan sporadis atau perbuatan-perbuatan lain dengan sifat yang sama. Ayat ini berlaku terhadap sengketa bersenjata yang berlangsung dalam wilayah suatu Negara apabila terjadi sengketa bersenjata yang berkelanjutan antara para pejabat pemerintah dan kelompok bersenjata terorganisasi atau antara kelompok-kelompok semacam itu.
3. Tidak ada dalam ayat 2(c) dan (d) akan mempengaruhi tanggung jawab suatu Pemerintah untuk mempertahankan atau menetapkan kembali hukum dan ketertiban dalam Negara atau untuk mempertahankan kesatuan dan integritas teritorial dari Negara tersebut, dengan semua sarana yang sah.

Pasal 9

Unsur-Unsur Kejahatan

1. Unsur-Unsur Kejahatan membantu Mahkamah dalam menafsirkan dan memberlakukan pasal 6, 7, dan 8. Unsur-unsur itu disahkan oleh mayoritas dua-pertiga dari para anggota Majelis Negara Pihak.
2. Amendemen terhadap Unsur-Unsur Kejahatan itu dapat diusulkan oleh:
 - (a) Negara Pihak;
 - (b) Para hakim yang bertindak dengan mayoritas absolut;
 - (c) Penuntut Umum.Amendemen tersebut disahkan oleh mayoritas dua-pertiga dari anggota Majelis Negara Pihak.
3. Unsur-Unsur Kejahatan dan amendemen terhadapnya harus sesuai dengan Statuta ini.

Pasal 10

Tidak satu hal pun dalam Bagian ini yang ditafsirkan sebagai membatasi atau merugikan dengan cara apa pun peraturan-peraturan hukum internasional yang ada atau yang berkembang untuk keperluan-keperluan lain kecuali Statuta ini.

Pasal 11

Jurisdiksi *Ratione Temporis*

1. Mahkamah mempunyai jurisdiksi hanya berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta ini.
2. Kalau suatu Negara menjadi pihak dari Statuta ini setelah Statuta ini mulai berlaku, Mahkamah dapat melaksanakan jurisdiksinya hanya berkenaan dengan kejahatan yang dilakukan setelah diberlakukannya Statuta ini untuk Negara tersebut, kecuali kalau Negara tersebut telah membuat suatu deklarasi berdasarkan pasal 12, ayat 3.

Pasal 12

Prakondisi bagi Berlakunya Jurisdiksi

1. Suatu Negara yang menjadi pihak dari Statuta ini dengan demikian menerima jurisdiksi Mahkamah berkenaan dengan kejahatan yang disebutkan dalam pasal 5.
2. Dalam hal pasal 13, ayat (a) atau (c), Mahkamah dapat melaksanakan jurisdiksinya kalau satu atau lebih Negara berikut ini adalah pihak dari Statuta ini atau telah menerima jurisdiksi Mahkamah sesuai dengan ayat 3:
 - (a) Negara yang berkuasa atas wilayah di mana perbuatan yang dipersalahkan itu terjadi atau, kalau kejahatan itu dilakukan di atas kapal atau pesawat terbang, Negara di mana kapal atau pesawat terbang itu terdaftar;
 - (b) Negara di mana orang yang dituduh melakukan kejahatan adalah warga negara.
3. Kalau penerimaan suatu Negara yang bukan pihak dari Statuta ini disyaratkan berdasarkan ayat 2, Negara tersebut dapat, dengan deklarasi yang disampaikan kepada Panitia, menerima pelaksanaan jurisdiksi oleh Mahkamah berkenaan dengan kejahatan yang dipersalahkan. Negara yang menerima bekerja sama dengan Mahkamah tanpa ditunda-tunda lagi atau perkecualian sesuai dengan Bagian 9.

Pasal 13

Pelaksanaan Jurisdiksi

Mahkamah dapat melaksanakan jurisdiksinya berkenaan dengan kejahatan yang dicantumkan dalam pasal 5 sesuai dengan ketentuan Statuta ini, kalau:

- (a) Suatu situasi (kasus) di mana satu atau lebih kejahatan yang tampak telah dilakukan itu diteruskan kepada Penuntut Umum oleh suatu Negara Pihak sesuai dengan pasal 14;
- (b) Suatu situasi (kasus) di mana satu atau lebih kejahatan yang tampak telah dilakukan tersebut diteruskan kepada Penuntut Umum oleh Dewan Keamanan yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; atau

- (c) Penuntut Umum dapat memprakarsai suatu penyelidikan berkenaan dengan kejahatan tersebut sesuai dengan pasal 15.

Pasal 14

Penyerahan suatu Situasi (Kasus) oleh Negara Pihak

1. Suatu Negara Pihak dapat menyerahkan kepada Penuntut Umum suatu situasi (kasus) di mana satu atau lebih kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah tampak telah dilakukan sambil minta Penuntut Umum untuk menyelidiki situasi (kasus) itu dengan tujuan untuk menetapkan apakah seorang tertentu atau lebih harus dituduh telah melakukan kejahatan tersebut.
2. Sejauh mungkin, suatu penyerahan memerinci keadaan yang berkaitan dan disertai oleh dokumentasi pendukung sebagaimana hal itu tersedia bagi Negara yang menyerahkan situasi (kasus) tersebut.

Pasal 15

Penuntut Umum

1. Penuntut Umum dapat memulai penyelidikan *proprio motu* atas dasar informasi tentang kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah.
2. Penuntut Umum menganalisis keseriusan informasi yang diterima. Untuk maksud ini, ia dapat mencari informasi tambahan dari Negara, badan-badan tertentu di Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi antar-pemerintah atau organisasi non-pemerintah, atau sumber-sumber lain terpercaya yang dianggapnya tepat, dan dapat menerima kesaksian tertulis atau lisan di tempat kedudukan Mahkamah.
3. Kalau Penuntut Umum menyimpulkan bahwa ada suatu dasar yang masuk akal untuk melanjutkannya dengan penyelidikan, ia menyampaikan kepada Sidang Pra-Peradilan suatu permintaan untuk kewenangan guna melakukan penyelidikan, bersama-sama dengan suatu bahan pendukung yang dikumpulkan. Para korban dapat mengajukan wakilnya kepada Sidang Pra-Peradilan, sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian.
4. Kalau Sidang Pra-Peradilan, setelah memeriksa permohonan dan bahan pendukung, menganggap ada suatu dasar yang masuk akal untuk melanjutkan dengan penyelidikan, dan bahwa kasus itu tampak masuk ke dalam yurisdiksi Mahkamah, maka Mahkamah memberi wewenang dimulainya penyelidikan, tanpa merugikan keputusan-keputusan berikutnya dari Mahkamah berkenaan dengan yurisdiksi dan dapat diterimanya suatu kasus.
5. Penolakan Sidang Pra-Peradilan untuk memberi wewenang dilakukannya penyelidikan tidak menghalangi suatu permohonan yang kemudian diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta atau bukti baru mengenai situasi (kasus) yang sama.
6. Kalau, setelah pemeriksaan pendahuluan yang disebutkan dalam ayat 1 dan 2, Penuntut Umum menyimpulkan bahwa informasi yang diberikan tidak merupakan dasar yang masuk akal untuk suatu penyelidikan, ia memberitahukan hal tersebut kepada orang-orang yang memberi informasi. Hal ini tidak menghalangi Penuntut Umum untuk mempertimbangkan lebih lanjut informasi yang diajukan kepadanya mengenai situasi (kasus) yang sama berdasarkan fakta atau bukti baru.

Pasal 16

Penundaan Penyelidikan atau Penuntutan

Tidak ada penyelidikan atau penuntutan yang dapat dimulai atau dilanjutkan berdasarkan Statuta ini untuk jangka waktu 12 bulan setelah Dewan Keamanan, dalam suatu resolusi yang diterima berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk melakukan hal itu; permohonan tersebut dapat diperbarui oleh Dewan berdasarkan kondisi yang sama.

Pasal 17

Masalah Dapat-Diterimanya Perkara

1. Dengan mengingat ayat 10 dari Mukadimah Statuta ini dan pasal 1, Mahkamah menetapkan bahwa suatu kasus tidak dapat diterima kalau:
 - (a) Kasusnya sedang diselidiki atau dituntut oleh suatu Negara yang mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut, kecuali kalau Negara tersebut tidak bersedia atau benar-benar tidak dapat melakukan penyelidikan atau penuntutan;
 - (b) Kasusnya telah diselidiki oleh suatu Negara yang mempunyai yurisdiksi atas kasus tersebut dan Negara itu telah memutuskan untuk tidak menuntut orang yang bersangkutan, kecuali kalau keputusan itu timbul dari ketidaksediaan atau ketidak-mampuan Negara tersebut untuk benar-benar melakukan penuntutan;
 - (c) Orang yang bersangkutan telah diadili atas perbuatan yang merupakan pokok pengaduan itu, dan suatu sidang oleh Mahkamah tidak diperkenankan berdasarkan pasal 20, ayat 3;
 - (d) Kasusnya tidak cukup gawat untuk membenarkan tindakan lebih lanjut oleh Mahkamah.
2. Untuk menentukan ketidaksediaan dalam suatu kasus tertentu, Mahkamah mempertimbangkan, dengan mengingat prinsip-prinsip proses yang seharusnya yang diakui oleh hukum internasional, apakah satu atau lebih dari yang berikut ini ada, dan dapat diterapkan:
 - (a) Langkah-langkah hukum sudah atau sedang dilakukan atau keputusan nasional diambil untuk tujuan melindungi orang yang bersangkutan dari tanggung jawab pidana atas kejahatan yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah sebagaimana tercantum dalam pasal 5;
 - (b) Ada suatu penangguhan yang tidak dapat dibenarkan dalam langkah-langkah hukum yang dalam keadaan itu tidak sesuai dengan maksud untuk membawa orang yang bersangkutan ke depan Mahkamah;
 - (c) Langkah-langkah hukum dulu atau sekarang tidak dilakukan secara mandiri atau tidak memihak, dan langkah-langkah tersebut dilakukan dengan cara di mana, dalam hal itu, tidak sesuai dengan maksud untuk membawa orang yang bersangkutan ke depan Mahkamah.
3. Untuk menentukan ketidakmampuan dalam suatu kasus tertentu, Mahkamah mempertimbangkan apakah, disebabkan oleh keruntuhan menyeluruh atau sebagian besar dari sistem pengadilan nasionalnya, Negara tersebut tidak mampu menghasilkan

tertuduh atau bukti dan kesaksian yang perlu atau sebaliknya tidak dapat melaksanakan langkah-langkah hukumnya.

Pasal 18

Keputusan Pendahuluan mengenai Dapat-Diterimanya Perkara

1. Apabila suatu situasi (kasus) telah diserahkan kepada Mahkamah sesuai dengan pasal 13 (a) dan Penuntut Umum telah menentukan bahwa ada suatu dasar yang masuk akal untuk memulai suatu penyelidikan, atau Penuntut Umum memulai suatu penyelidikan sesuai dengan pasal 13 (c) dan 15, Penuntut Umum memberi tahu semua Negara Pihak dan Negara yang, dengan memperhitungkan informasi yang tersedia, secara normal akan melaksanakan yurisdiksi atas kejahatan yang bersangkutan. Penuntut Umum dapat memberi tahu Negara tersebut mengenai dasar kerahasiaan dan, di mana Penuntut Umum percaya bahwa perlu untuk melindungi orang-orang, mencegah rusaknya bukti atau larinya orang-orang tersebut secara diam-diam, dapat membatasi ruang lingkup informasi yang diberikan kepada Negara.
2. Dalam waktu satu bulan setelah diterimanya pemberitahuan itu, suatu Negara dapat memberi informasi kepada Mahkamah bahwa pihaknya sedang menyelidiki atau telah menyelidiki warga-negaranya atau orang-orang lain dalam yurisdiksinya berkenaan dengan perbuatan pidana yang dapat merupakan kejahatan yang disebutkan dalam pasal 5 dan yang berkaitan dengan informasi yang diberikan dalam pemberitahuan kepada Negara. Atas permohonan Negara tersebut, Penuntut Umum menanggapi untuk memberi kesempatan kepada penyelidikan Negara tersebut terhadap orang-orang itu kecuali kalau Sidang Pra-Peradilan, atas permohonan Penuntut Umum, memutuskan untuk memberikan wewenang penyelidikan.
3. Penyerahan oleh Penuntut Umum kepada suatu penyelidikan Negara terbuka bagi peninjauan oleh Penuntut Umum enam bulan setelah tanggal penyerahan atau pada setiap waktu ketika terjadi perubahan penting dari keadaan-keadaan yang disebabkan oleh ketidak-sediaan Negara atau ketidakmampuannya untuk melakukan penyelidikan yang sebenarnya.
4. Negara yang bersangkutan atau Penuntut Umum dapat mengajukan banding kepada Sidang Banding terhadap suatu keputusan dari Sidang Pra-Peradilan, sesuai dengan pasal 82, ayat 2. Permohonan banding itu dapat diperiksa dengan cara yang dipercepat.
5. Apabila Penuntut Umum telah menyerahkan suatu penyelidikan sesuai dengan ayat 2, Penuntut Umum dapat minta agar Negara yang bersangkutan secara periodik memberi informasi kepada Penuntut Umum mengenai kemajuan penyelidikannya dan setiap penuntutan yang diajukan kemudian. Negara Pihak harus menanggapi permintaan tersebut tanpa ditunda-tunda lagi.
6. Sambil menunggu keputusan oleh Sidang Pra-Peradilan, atau setiap saat ketika Penuntut Umum telah menyerahkan suatu penyelidikan berdasarkan pasal ini, Penuntut Umum dapat, atas suatu dasar luar biasa, berusaha memperoleh kewenangan dari Sidang Pra-Peradilan untuk mengambil langkah-langkah penyelidikan yang perlu untuk keperluan melindungi bukti di mana ada suatu kesempatan khas untuk memperoleh bukti penting atau ada suatu risiko penting bahwa bukti tersebut kemudian mungkin tidak tersedia lagi.

7. Suatu Negara yang berkeberatan atas keputusan dari Sidang Pra-Peradilan berdasarkan pasal ini dapat menantang dapat diterimanya suatu kasus di bawah pasal 19 atas dasar fakta-fakta tambahan yang perlu atau perubahan keadaan yang penting.

Pasal 19

Keberatan-Keberatan atas Jurisdiksi Mahkamah atau Dapat-Diterimanya suatu Kasus

1. Mahkamah harus yakin bahwa pihaknya mempunyai jurisdiksi dalam setiap kasus yang dibawa ke hadapannya. Mahkamah dapat, atas mosinya sendiri, menentukan dapat diterimanya suatu kasus sesuai dengan pasal 17.
2. Keberatan-keberatan atas dapat diterimanya suatu kasus atas dasar yang disebutkan dalam pasal 17 atau keberatan atas jurisdiksi Mahkamah dapat dilakukan oleh:
 - (a) Seorang tertuduh atau seseorang untuk siapa suatu perintah penahanan atau panggilan untuk menghadap telah dikeluarkan berdasarkan pasal 58;
 - (b) Suatu Negara yang mempunyai jurisdiksi atas suatu kasus, atas dasar bahwa pihaknya sedang menyelidiki atau melakukan penuntutan terhadap kasus itu atau telah menyelidiki atau melakukan penuntutan; atau
 - (c) Suatu Negara di mana penerimaan atas jurisdiksi merupakan persyaratan berdasarkan pasal 12.
3. Penuntut Umum dapat mengupayakan keputusan dari Mahkamah mengenai persoalan jurisdiksi atau dapat diterimanya pengaduan. Dalam proses pengambilan keputusan berkenaan dengan jurisdiksi atau dapat diterimanya pengaduan, mereka yang telah mengajukan pengaduan berdasarkan pasal 13, maupun korban, juga dapat mengajukan observasi kepada Mahkamah.
4. Dapat diterimanya suatu kasus atau jurisdiksi dari Mahkamah hanya dapat ditantang sekali saja oleh seseorang atau Negara yang dimaksud dalam ayat 2. Keberatan itu berlangsung sebelum atau pada permulaan pengadilan. Dalam keadaan luar biasa, Mahkamah dapat memberi peluang diajukannya lebih dari sekali atau pada waktu yang lebih belakangan setelah dimulainya pengadilan. Keberatan terhadap dapat diterimanya suatu kasus, pada permulaan pengadilan, atau kemudian dengan izin yang diberikan oleh Mahkamah, hanya dapat didasarkan pada pasal 17, ayat 1(c).
5. Suatu Negara yang dimaksudkan dalam ayat 2(b) dan (c) mengajukan keberatan pada kesempatan sedini mungkin.
6. Sebelum konfirmasi terhadap tuntutan, keberatan atas dapat diterimanya suatu kasus atau keberatan terhadap jurisdiksi Mahkamah diajukan kepada Sidang Pra-Peradilan. Setelah dilakukan konfirmasi, tuduhan-tuduhan itu diteruskan kepada Sidang Mahkamah. Keputusan-keputusan berkenaan dengan jurisdiksi atau dapat diterimanya pengaduan dapat dimintakan banding kepada Sidang Banding sesuai dengan pasal 82.
7. Kalau suatu keberatan diajukan oleh suatu Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2(b) atau (c), Penuntut Umum menanggihkan penyelidikan sampai saat ketika Mahkamah mengambil ketentuan sesuai dengan pasal 17.
8. Sambil menunggu keputusan Mahkamah, Penuntut Umum dapat mengupayakan kewenangan dari Mahkamah:
 - (a) untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan yang perlu dari jenis yang tercantum dalam pasal 18, ayat 6;

- (b) untuk membuat pernyataan atau kesaksian dari seorang saksi atau melengkapi pengumpulan dan pemeriksaan bukti yang telah dimulai sebelum diajukannya keberatan; dan
 - (c) bekerja sama dengan Negara yang bersangkutan, mencegah orang-orang agar tidak melarikan diri dengan diam-diam terhadap siapa Penuntut Umum telah mengajukan perintah penahanan berdasarkan pasal 58.
9. Diajukannya keberatan tidak boleh mempengaruhi keabsahan suatu perbuatan yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum atau suatu perintah atau tuntutan yang dikeluarkan oleh Mahkamah sebelum diajukannya keberatan.
 10. Kalau Mahkamah memutuskan bahwa suatu kasus tidak dapat diterima berdasarkan pasal 17, Penuntut Umum dapat mengajukan suatu permohonan untuk meninjau keputusan apabila ia merasa yakin benar bahwa fakta-fakta baru telah timbul yang menghapuskan dasar di mana kasus itu sebelumnya telah ditemukan sebagai tidak dapat diterima berdasarkan pasal 17.
 11. Kalau Penuntut Umum, setelah mempertimbangkan masalah-masalah yang tercantum dalam pasal 17, menanggguhkan suatu penyelidikan, Penuntut Umum dapat minta Negara tersebut untuk memberikan informasi kepada Penuntut Umum mengenai proses perkara. Informasi itu, atas permintaan Negara yang bersangkutan, dapat bersifat rahasia. Kalau Penuntut Umum setelah itu memutuskan untuk melanjutkan suatu penyelidikan, ia memberi tahu Negara tersebut mengenai proses perkara di mana penangguhan telah terjadi.

Pasal 20

Ne Bis in Idem

1. Kecuali sebagaimana ditetapkan dalam Statuta ini, tidak seorang pun diadili di depan Mahkamah berkenaan dengan perbuatan yang merupakan dasar kejahatan yang untuk itu orang tersebut telah dinyatakan bersalah atau dibebaskan oleh Mahkamah.
2. Tidak seorang pun boleh diadili di depan suatu pengadilan lain untuk kejahatan yang disebutkan dalam pasal 5 di mana orang tersebut telah dihukum atau dibebaskan oleh Mahkamah.
3. Tidak seorang pun yang telah diadili oleh suatu pengadilan lain untuk perbuatan yang juga dilarang berdasarkan pasal 6, 7 atau 8 boleh diadili oleh Mahkamah berkenaan dengan perbuatan yang sama kecuali kalau proses perkara dalam pengadilan lain itu:
 - (a) adalah dengan tujuan untuk melindungi orang yang bersangkutan dari tanggung jawab pidana untuk kejahatan yang berada di dalam yurisdiksi Mahkamah; atau
 - (b) Sebaliknya tidak dilakukan secara mandiri atau tidak memihak sesuai dengan norma-norma mengenai proses yang diakui oleh hukum internasional dan dilakukan dengan cara yang, dalam keadaan itu, tidak sesuai dengan maksud untuk membawa orang yang bersangkutan ke depan Mahkamah.

Pasal 21

Hukum yang Berlaku

1. Mahkamah harus menerapkan:

- (a) Pada tempat yang pertama, Statuta ini, Unsur-Unsur Kejahatan dan Hukum Acara dan Pembuktian;
 - (b) Pada giliran kedua, apabila sesuai, perjanjian-perjanjian yang dapat diterapkan dan prinsip serta peraturan hukum internasional, termasuk prinsip-prinsip hukum internasional mengenai sengketa bersenjata yang berlaku;
 - (c) Apabila hal itu gagal, prinsip-prinsip hukum umum yang diambil oleh Mahkamah dari hukum-nasional dari sistem hukum dunia termasuk, apabila sesuai, hukum nasional dari Negara yang biasanya menjalankan yurisdiksi atas kejahatan, dengan syarat bahwa prinsip-prinsip itu tidak bertentangan dengan Statuta ini dan dengan hukum internasional serta norma dan standar yang diakui secara internasional.
2. Mahkamah dapat menerapkan prinsip dan aturan hukum sebagaimana ditafsirkan dalam keputusan-keputusannya terdahulu.
 3. Penerapan dan penafsiran hukum sesuai dengan pasal ini harus sesuai dengan hak asasi manusia yang diakui secara internasional, dan harus tanpa perbedaan sebaliknya yang dibangun atas dasar seperti gender, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7, ayat 3, umur, ras, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pandangan politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan, etnis atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

BAGIAN 3

PRINSIP-PRINSIP UMUM HUKUM PIDANA

Pasal 22

Nullum Crimen sine Lege

1. Seseorang tidak bertanggung jawab secara pidana berdasarkan Statuta ini kecuali kalau perbuatan yang termaksud merupakan, pada saat perbuatan itu berlangsung, suatu kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah.
2. Definisi mengenai kejahatan harus ditafsirkan dengan ketat dan tidak boleh diperluas dengan analogi. Dalam hal terdapat keambiguan, definisi itu harus ditafsirkan yang menguntungkan orang yang sedang diselidiki, dituntut atau dihukum.
3. Pasal ini tidak mempengaruhi karakterisasi dari setiap perilaku sebagai bersifat pidana berdasar hukum internasional yang mandiri terhadap Statuta ini.

Pasal 23

Nulla Poena sine Lege

Seseorang yang dinyatakan bersalah oleh Mahkamah dapat dihukum hanya sesuai dengan Statuta ini.

Pasal 24

Ratione Personae Non-retroaktif

1. Tidak seorang pun bertanggung jawab secara pidana berdasarkan Statuta ini atas perbuatan yang dilakukan sebelum diberlakukannya Statuta ini.

2. Dalam hal ada perubahan dalam hukum yang dapat diterapkan kepada suatu kasus tertentu sebelum keputusan akhir Mahkamah, maka berlaku hukum yang lebih menguntungkan bagi orang yang sedang diselidiki, dituntut atau dihukum.

Pasal 25

Tanggung Jawab Pidana Perorangan

1. Mahkamah mempunyai yurisdiksi atas orang (*natural persons*) sesuai dengan Statuta ini.
2. Seseorang yang melakukan kejahatan di dalam yurisdiksi Mahkamah bertanggung jawab secara individual dan dapat dikenai hukuman sesuai dengan Statuta ini.
3. Sesuai dengan Statuta ini, seseorang bertanggung jawab secara pidana dan dapat dikenai hukuman atas suatu kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah, kalau orang itu:
 - (a) Melakukan suatu kejahatan, baik sebagai seorang pribadi, bersama orang lain atau lewat seseorang lain, tanpa memandang apakah orang lain itu bertanggung jawab secara pidana.
 - (b) Memerintahkan, mengusahakan atau menyebabkan dilakukannya kejahatan semacam itu yang dalam kenyataan memang terjadi atau percobaan;
 - (c) Untuk keperluan mempermudah dilakukannya kejahatan tersebut, membantu, bersekongkol atau bahkan menolong dilakukannya atau percobaan untuk melakukannya, termasuk menyediakan sarana untuk melakukannya.
 - (d) Dengan suatu cara lain menyumbang atas dilakukannya atau percobaan dilakukannya kejahatan tersebut oleh sekelompok orang yang bertindak dengan suatu tujuan bersama. Sumbangan tersebut haruslah bersifat sengaja dan haruslah:
 - (i) Dilakukan dengan tujuan untuk melanjutkan tindak pidana atau tujuan pidana kelompok itu, di mana kegiatan atau tujuan tersebut mencakup dilakukannya suatu kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah; atau
 - (ii) Dilakukan dengan mengetahui maksud dari kelompok itu untuk melakukan kejahatan;
 - (e) Berkenaan dengan kejahatan *genosida*, secara langsung atau tidak langsung menghasut orang-orang lain untuk melakukan *genosida*;
 - (f) Berusaha melakukan kejahatan semacam itu dengan melakukan tindakan yang memulai pelaksanaannya lewat suatu langkah penting, tetapi kejahatan itu tidak terjadi karena keadaan-keadaan yang tidak tergantung pada maksud orang tersebut. Tetapi, seseorang yang meninggalkan usaha untuk melakukan kejahatan atau kalau tidak mencegah dilanjutkannya kejahatan tidak dikenai hukuman berdasarkan Statuta ini atas percobaan melakukan kejahatan itu, kalau orang tersebut sama sekali dan secara suka rela meninggalkan tujuan pidana itu.
4. Tidak ada ketentuan dalam Statuta ini yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana individual akan mempengaruhi tanggung jawab Negara berdasarkan hukum internasional.

Pasal 26

Tidak Dimasukkannya Yurisdiksi atas Orang-Orang di Bawah Delapan Belas Tahun

Mahkamah tidak mempunyai yurisdiksi atas seseorang yang berumur kurang dari delapan belas tahun pada saat dilakukannya suatu kejahatan yang dilaporkan.

Pasal 27

Tidak Relevannya Jabatan Resmi

1. Statuta ini berlaku sama terhadap semua orang tanpa suatu perbedaan atas dasar jabatan resmi. Secara khusus, jabatan resmi sebagai seorang Kepala Negara atau Pemerintahan, anggota suatu Pemerintahan atau parlemen, wakil terpilih atau pejabat pemerintah dalam hal apa pun tidak mengecualikan seseorang dari tanggung jawab pidana di bawah Statuta ini, demikian pula dalam dan mengenai dirinya sendiri, tidak merupakan suatu alasan untuk mengurangi hukuman.
2. Kekebalan atau peraturan prosedural khusus yang mungkin terkait dengan jabatan resmi dari seseorang, baik di bawah hukum nasional atau internasional, tidak menghalangi Mahkamah untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang tersebut.

Pasal 28

Tanggung Jawab Komandan dan Atasan Lainnya

Di samping alasan-alasan lain tanggung jawab pidana berdasarkan Statuta ini untuk kejahatan di dalam yurisdiksi Mahkamah:

- a. Seorang komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai seorang komandan militer secara pidana bertanggung jawab atas kejahatan di dalam yurisdiksi Mahkamah yang dilakukan oleh pasukan-pasukan di bawah komando atau kekuasaannya secara efektif, atau kewenangan dan pengendaliannya secara efektif sebagaimana mungkin kasusnya, sebagai akibat dari kegagalannya untuk melaksanakan pengendalian secara benar atas pasukan-pasukan tersebut, di mana:
 - (i) Komandan militer atau orang tersebut mengetahui atau, disebabkan oleh keadaan pada waktu itu, seharusnya mengetahui bahwa pasukan-pasukan itu melakukan atau hendak melakukan kejahatan tersebut; dan
 - (ii) Komandan militer atau orang tersebut gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dan masuk akal dalam kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatan mereka atau mengajukan masalah itu kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan dan penuntutan.
- b. Berkenaan dengan hubungan atasan dan bawahan yang tidak digambarkan dalam ayat 1, seorang atasan secara pidana bertanggung jawab atas kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah kewenangan dan pengendaliannya secara efektif, sebagai akibat dari kegagalannya untuk melaksanakan pengendalian dengan semestinya atas bawahan tersebut, di mana:
 - (i) Atasan tersebut mengetahui, atau secara sadar mengabaikan informasi yang dengan jelas mengindikasikan bahwa bawahannya sedang melakukan atau hendak melakukan kejahatan tersebut;
 - (ii) Kejahatan itu menyangkut kegiatan yang berada dalam tanggung jawab efektif dan pengendalian atasan tersebut; dan

- (iii) Atasan gagal mengambil semua tindakan yang perlu dan masuk akal di dalam kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatan mereka atau mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang untuk penyelidikan dan penuntutan.

Pasal 29

Tidak Dapat-Diterapkannya Ketentuan Pembatasan

Kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah tidak tunduk pada setiap ketentuan pembatasan.

Pasal 30

Unsur Mental

1. Kecuali kalau ditetapkan lain, seseorang bertanggung jawab secara pidana dan dapat dijatuhi hukuman atas suatu kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah hanya kalau unsur materiil itu dilakukan dengan sengaja dan sadar.
2. Untuk keperluan pasal ini, seseorang mempunyai maksud apabila:
 - (a) Dalam hubungan dengan perbuatan, orang tersebut bermaksud untuk ikut serta dalam perbuatan itu;
 - (b) Dalam hubungan dengan akibat, orang tersebut bermaksud untuk menimbulkan konsekuensi itu atau menyadari bahwa hal itu akan terjadi dalam jalannya peristiwa yang biasa.
3. Untuk keperluan pasal ini “pengetahuan“ berarti kesadaran bahwa suatu keadaan ada atau suatu konsekuensi akan terjadi dalam perkembangan kejadian yang biasa. “Mengetahui” dan “dengan maklum” harus ditafsirkan sesuai dengan itu.

Pasal 31

Alasan Penghapusan Tanggung Jawab Pidana

1. Di samping alasan-alasan lain bagi penghapusan tanggung jawab pidana yang ditetapkan dalam Statuta ini, seseorang tidak bertanggung jawab secara pidana, kalau pada waktu perbuatan itu dilakukan oleh orang tersebut:
 - (a) Orang tersebut menderita sakit ingatan atau cacat mental yang merusak kemampuan orang tersebut untuk menilai ketidak-absahan atau sifat dari perbuatannya, atau kemampuan untuk mengendalikan perbuatannya agar sesuai dengan ketentuan hukum;
 - (b) Orang itu berada dalam keadaan keracunan yang merusak kemampuan orang tersebut untuk menilai ketidak-absahan atau sifat dari perbuatannya, atau kemampuan untuk mengendalikan perbuatannya agar sesuai dengan ketentuan hukum, kecuali kalau orang tersebut telah meracunkan diri secara suka rela di bawah keadaan yang diketahui oleh orang tersebut, atau mengabaikan risiko, bahwa sebagai akibat dari keracunan tersebut, ia mungkin sekali melakukan perbuatan yang merupakan suatu kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah;
 - (c) Orang tersebut berbuat secara masuk akal untuk membela dirinya sendiri atau seseorang lain atau, dalam hal kejahatan perang, hak milik yang amat penting

bagi kelangsungan hidup dari orang atau seseorang lain atau hak milik yang amat penting untuk memenuhi suatu misi militer, terhadap suatu penggunaan kekuatan yang tidak sah dan segera terjadi dengan suatu cara yang proporsional dengan besarnya bahaya terhadap orang atau orang-orang lain atau hak-milik yang dilindungi. Kenyataan bahwa orang itu terlibat dalam suatu operasi yang dilakukan oleh angkatan bersenjata tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk meniadakan tanggung jawab pidana berdasarkan sub-ayat ini;

- (d) Perbuatan yang dinyatakan merupakan suatu kejahatan di bawah yurisdiksi Mahkamah disebabkan oleh tekanan yang timbul dari ancaman kematian yang segera terjadi atau kerugian fisik secara serius yang berkelanjutan atau segera terjadi terhadap orang itu atau seseorang lain, dan orang itu bertindak seperlunya dan masuk akal untuk menghindari ancaman ini, dengan syarat bahwa orang itu tidak bermaksud menimbulkan suatu kerugian yang lebih besar ketimbang kerugian yang diupayakan untuk dihindari. Ancaman semacam itu mungkin:
 - (i) Dilakukan oleh orang-orang lain; atau
 - (ii) Ditimbulkan oleh keadaan-keadaan lain di luar penguasaan orang tersebut.
2. Mahkamah menetapkan dapat diterapkannya alasan-alasan bagi penghapusan tanggung jawab pidana yang ditetapkan dalam Statuta ini kepada kasus yang ada di hadapannya.
3. Di pengadilan, Mahkamah dapat mempertimbangkan alasan-alasan bagi penghapusan tanggung jawab pidana selain dari alasan-alasan yang disebutkan dalam ayat 1 di mana dasar itu berasal dari hukum yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam pasal 21. Prosedur yang berkaitan dengan pertimbangan mengenai alasan semacam itu ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian.

Pasal 32

Kekeliruan Fakta atau Kekeliruan Penerapan Hukum

1. Suatu kekeliruan fakta akan menjadi dasar pengecualian bagi tanggung jawab pidana hanya jika hal itu membuktikan tidak adanya unsur mental yang diperlukan oleh kejahatan yang dilakukan itu.
2. Suatu kekeliruan penerapan hukum tentang apakah suatu jenis tindakan tertentu merupakan suatu kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah tidak boleh menjadi dasar pengecualian tanggung jawab pidana. Suatu kekeliruan penerapan hukum hanya bisa menjadi dasar pengecualian tanggung jawab pidana jika hal itu membuktikan tidak adanya unsur mental yang diperlukan oleh kejahatan yang dilakukan itu, atau sebagaimana dinyatakan dalam pasal 33.

Pasal 33

Perintah Atasan dan Ketentuan Hukum

1. Kenyataan bahwa suatu kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah telah dilakukan oleh seseorang sesuai dengan perintah suatu Pemerintah atau seorang atasan, baik militer atau sipil, tidak membebaskan tanggung jawab pidana orang tersebut kecuali kalau:
 - (a) Orang tersebut berada dalam kewajiban hukum untuk menuruti perintah dari Pemerintah atau atasan yang bersangkutan;

- (b) Orang tersebut tidak tahu bahwa perintah itu melawan hukum; dan
 - (c) Perintah itu tidak nyata-nyata melawan hukum.
2. Untuk keperluan pasal ini, perintah untuk melakukan *genosida* atau kejahatan terhadap kemanusiaan jelas-jelas melawan hukum.

BAGIAN 4

KOMPOSISI DAN ADMINISTRASI MAHKAMAH

Pasal 34

Badan-Badan Mahkamah

Mahkamah terdiri dari badan-badan berikut ini:

- (a) Dewan Ketua;
- (b) Divisi Banding, Divisi Pengadilan dan Divisi Pra-Peradilan;
- (c) Kantor Penuntut Umum;
- (d) Kepaniteraan.

Pasal 35

Masa Kerja Para Hakim

1. Semua hakim dipilih sebagai anggota penuh Mahkamah dan bersedia bekerja atas dasar itu sejak dimulainya masa dinas mereka.
2. Para hakim yang merupakan unsur Dewan Ketua bekerja sepenuh waktu segera setelah mereka dipilih.
3. Dewan Ketua, atas dasar beban kerja Mahkamah dan setelah berkonsultasi dengan para anggotanya, memutuskan dari waktu ke waktu sejauh mana para hakim selebihnya diwajibkan untuk berdinras secara penuh-waktu. Setiap pengaturan tersebut haruslah tanpa membahayakan ketentuan-ketntuan pasal 40.
4. Pengaturan keuangan bagi para hakim yang tidak diwajibkan untuk bekerja penuh waktu dilakukan sesuai dengan pasal 49.

Pasal 36

Persyaratan, Pencalonan dan Pemilihan Hakim

1. Tunduk pada ketentuan ayat 2, haruslah ada 18 orang hakim dari Mahkamah ini.
2. (a) Dewan Ketua, yang bertindak atas nama Mahkamah, dapat mengusulkan kenaikan jumlah hakim yang disebutkan dalam ayat 1, dengan menunjukkan alasan-alasan mengapa hal ini dianggap perlu dan layak. Panitera harus dengan segera mengedarkan setiap usul kepada semua Negara Pihak.
(b) Setiap usul tersebut kemudian dibahas dalam suatu rapat Majelis Negara Pihak yang diadakan sesuai dengan pasal 112. Usul itu harus disahkan kalau diterima dalam rapat dengan suara dua-pertiga dari anggota Majelis Negara Pihak dan mulai berlaku pada saat sebagaimana diputuskan oleh Majelis Negara Pihak.
(c) (i) Setelah usul untuk menambah jumlah hakim disahkan berdasarkan sub-ayat (b), pemilihan hakim tambahan dilangsungkan pada sidang berikutnya dari

- Majelis Negara Pihak sesuai dengan ayat 3 sampai dengan 8, dan pasal 37, ayat 2;
- (ii) Setelah usul untuk menambah jumlah hakim disahkan dan diberlakukan berdasarkan sub-ayat (b) dan (c)(i), sesudahnya terbuka bagi Dewan Ketua setiap waktu, kalau beban kerja Mahkamah membenarkannya, untuk mengusulkan pengurangan jumlah hakim, dengan syarat bahwa jumlah para hakim haruslah tidak dikurangi di bawah angka yang ditetapkan dalam ayat 1. Usul itu ditangani sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam sub-ayat (a) dan (b). Dalam hal usul itu disahkan, jumlah para hakim dikurangi secara progresif sejalan dengan habisnya masa kerja hakim yang bertugas, sampai jumlah yang diperlukan tercapai.
 3. (a) Para hakim dipilih dari antara orang-orang yang memiliki watak moral tinggi, tidak memihak dan integritas yang mempunyai kualifikasi yang disyaratkan di Negara mereka masing-masing untuk penunjukan kepada jabatan yudisial tertinggi.
(b) Setiap calon untuk pemilihan haruslah:
 - (i) Telah mempunyai kompetensi dalam hukum acara dan pidana, dan pengalaman terkait yang perlu, baik sebagai hakim, Penuntut Umum, pengacara atau dalam jabatan serupa lainnya, dalam proses perkara pidana; atau
 - (ii) Telah mempunyai kompetensi dalam bidang hukum internasional terkait seperti misalnya hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia, dan pengalaman luas dalam jabatan hukum profesional yang berkaitan dengan pekerjaan yudisial Mahkamah;
 - (c) Setiap kandidat untuk pemilihan haruslah mempunyai pengetahuan yang baik dan lancar dalam sekurang-kurangnya satu bahasa kerja Mahkamah.
 4. (a) Nominasi calon untuk pemilihan kepada Mahkamah dapat diajukan oleh suatu Negara Pihak dari Statuta ini, dan harus dilakukan:
 - (i) Dengan prosedur nominasi calon untuk penunjukan kepada jabatan yudisial tertinggi di Negara yang bersangkutan; atau
 - (ii) Dengan prosedur yang ditetapkan untuk nominasi calon untuk Mahkamah Internasional dalam Statuta dari Mahkamah itu. Nominasi harus disertai dengan pernyataan mengenai rincian yang perlu yang menyebutkan bagaimana calon memenuhi persyaratan dalam ayat 3.
 - (b) Setiap Negara Pihak dapat mengajukan satu calon untuk suatu pemilihan tertentu yang tidak perlu merupakan warga negara dari Negara Pihak tersebut tetapi dalam keadaan apa pun harus menjadi warga negara dari suatu Negara Pihak.
 - (c) Majelis Negara Pihak dapat memutuskan untuk menetapkan, kalau sesuai, suatu Komite Penasihat tentang nominasi. Dalam hal itu, komposisi Komite dan mandatnya harus ditetapkan oleh Majelis Negara Pihak.
 5. Untuk keperluan pemilihan itu, haruslah ada dua daftar calon:
Daftar A yang berisi nama-nama calon dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam ayat 3(b)(i); dan
Daftar B yang berisi nama-nama calon dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam ayat 3(b)(ii).

Seorang calon dengan kualifikasi cukup untuk kedua daftar dapat memilih di daftar mana namanya dicantumkan. Pada pemilihan pertama untuk Mahkamah, sekurang-kurangnya sembilan hakim dipilih dari daftar A, dan sekurang-kurangnya lima hakim dari daftar B. Pemilihan-pemilihan berikutnya diselenggarakan sedemikian rupa sehingga mempertahankan proporsi yang setara pada Mahkamah para hakim yang memenuhi kualifikasi pada kedua daftar.

6. (a) Para hakim dipilih dengan surat suara rahasia pada sidang Majelis Negara Pihak yang diadakan untuk keperluan itu berdasarkan pasal 112. Tunduk pada ayat 7, orang-orang yang dipilih ke Mahkamah terdiri dari 18 orang calon yang memperoleh jumlah suara tertinggi dan dua pertiga mayoritas dari Negara Pihak yang hadir dan memberi suara.
(b) Dalam keadaan di mana jumlah hakim yang cukup tidak terpilih pada pemungutan suara pertama, pemungutan suara berikutnya diadakan sesuai dengan prosedur yang diletakkan dalam sub-ayat (a) sampai sisa kursi telah terpenuhi.
7. Tidak ada dua orang hakim yang berkebangsaan sama dari Negara yang sama. Seseorang yang, untuk keperluan keanggotaan dalam Mahkamah, dapat dianggap sebagai warga negara lebih dari satu Negara, dianggap sebagai warga negara dari Negara di mana orang tersebut biasanya melaksanakan hak-hak sipil dan politiknya.
8. (a) Negara Pihak, dalam pemilihan para hakim, harus memperhitungkan kebutuhan dalam keanggotaan Mahkamah, untuk:
 - (i) Perwakilan dari sistem-sistem hukum utama di dunia;
 - (ii) Perwakilan geografis yang adil; dan
 - (iii) Perwakilan yang adil antara hakim perempuan dan lelaki.
(b) Negara Pihak juga seharusnya memperhitungkan kebutuhan untuk memasukkan para hakim dengan keahlian hukum tentang masalah-masalah khusus, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kekerasan terhadap perempuan atau anak-anak.
9. (a) Tunduk pada sub-ayat (b), para hakim memegang jabatan untuk masa bakti sembilan tahun dan, tunduk pada sub-ayat (c) dan pasal 37, ayat 2, tidak dapat diajukan untuk pemilihan kembali.
(b) Pada pemilihan pertama, sepertiga dari para hakim terpilih diseleksi dengan lotere untuk berdinas selama masa-bakti tiga tahun, sepertiga dari para hakim yang dipilih diseleksi dengan lotere untuk berdinas selama masa-bakti enam tahun, dan sisanya berdinas untuk masa bakti sembilan tahun.
(c) Seorang hakim yang diseleksi untuk berdinas selama masa-bakti tiga tahun berdasarkan sub-ayat (b) dapat diajukan untuk pemilihan kembali selama satu masa-bakti penuh.
10. Sekalipun ada ketentuan ayat 9, seorang hakim yang bertugas pada suatu Sidang Pengadilan dan Sidang Banding sesuai dengan pasal 39 terus bertugas untuk menyelesaikan suatu pengadilan atau permohonan banding yang pemeriksaannya telah dimulai di depan Sidang itu.

Pasal 37

Kekosongan Hakim

1. Dalam hal terjadi kekosongan, suatu pemilihan diadakan sesuai dengan pasal 36 untuk mengisi kekosongan itu;
2. Seorang hakim yang dipilih untuk mengisi suatu kekosongan bertugas selama sisa masa jabatan yang digantikannya dan, kalau jangka waktu itu tiga tahun atau kurang, dapat diajukan untuk pemilihan kembali selama satu masa jabatan penuh berdasarkan pasal 36.

Pasal 38

Dewan Ketua

1. Ketua dan Wakil Ketua Pertama dan Kedua dipilih oleh mayoritas absolut dari para hakim. Masing-masing mereka menjabat untuk masa bakti tiga tahun atau sampai akhir dari masing-masing masa jabatannya sebagai hakim, apabila masa jabatan itu berakhir lebih dahulu. Mereka dapat diajukan sekali lagi untuk dipilih kembali.
2. Wakil Ketua Pertama bertindak menggantikan Ketua, dalam hal Ketua tidak dapat menjalankan tugasnya atau didiskualifikasi. Wakil Ketua Kedua bertindak menggantikan Ketua dalam hal baik Ketua maupun Wakil Ketua Pertama tidak dapat menjalankan tugasnya atau didiskualifikasi.
3. Ketua, bersama-sama dengan Wakil Ketua Pertama dan Kedua, merupakan Dewan Ketua, yang bertanggung jawab atas:
 - (a) Pengaturan Mahkamah yang baik, dengan pengecualian Kantor Penuntut Umum; dan
 - (b) Fungsi-fungsi lain yang diberikan kepadanya sesuai dengan Statuta ini.
4. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan ayat 3 (a), Dewan Ketua berkordinasi dengan dan mengupayakan persetujuan dengan Penuntut Umum tentang semua masalah yang menjadi perhatian bersama.

Pasal 39

Sidang-Sidang

1. Sesegera mungkin setelah pemilihan para hakim, Mahkamah mengatur dirinya menjadi divisi-divisi yang ditetapkan dalam pasal 34, ayat (b). Divisi Banding terdiri dari Ketua dan empat hakim lainnya, Divisi Pengadilan terdiri dari tidak kurang enam hakim dan Divisi Pra-Peradilan terdiri dari tidak kurang enam hakim. Penugasan para hakim kepada divisi-divisi didasarkan pada sifat fungsi yang hendak dilaksanakan oleh setiap divisi dan kualifikasi serta pengalaman para hakim yang dipilih kepada Mahkamah, sedemikian rupa sehingga setiap divisi mengandung kombinasi yang layak dari keahlian di bidang hukum dan prosedur pidana serta hukum internasional. Divisi Pengadilan dan Pra-Peradilan terbentuk sebagian besar dari para hakim dengan pengalaman pengadilan pidana.
2. (a) Fungsi yudisial Mahkamah dilaksanakan dalam setiap divisi oleh Sidang-Sidang.
 - (b) (i) Sidang Banding terdiri dari semua hakim dari Divisi Banding;
 - (ii) Fungsi Sidang Mahkamah dilaksanakan oleh tiga orang hakim dari Divisi Pengadilan;

- (iii) Fungsi Sidang Pra-Peradilan dilaksanakan oleh tiga orang hakim dari Divisi Pra-Peradilan atau oleh seorang hakim tunggal dari divisi itu sesuai dengan Statuta ini dan Hukum Acara dan Pembuktian;
 - (c) Tidak ada ketentuan dalam ayat ini yang menghalangi keberadaan lebih dari satu Sidang Pengadilan atau Sidang Pra-Peradilan sekaligus apabila pengelolaan yang efisien dari beban kerja Mahkamah mengharuskan demikian.
 3. (a) Para hakim yang ditugaskan pada Divisi Pengadilan dan Pra-Peradilan bertugas dalam divisi tersebut untuk jangka waktu tiga tahun, dan sesudah itu sampai selesainya suatu kasus yang pemeriksaannya telah dimulai dalam divisi yang bersangkutan.
(b) Para hakim yang bertugas pada Divisi Banding bertugas dalam divisi itu selama seluruh masa jabatannya.
 4. Para hakim yang bertugas pada Divisi Banding hanya bertugas pada divisi tersebut. Tetapi tidak ada dalam pasal ini yang menghalangi penugasan sementara dari Divisi Pengadilan ke Divisi Pra-Peradilan atau sebaliknya, kalau Dewan Ketua menganggap pengelolaan yang efisien dari beban kerja Mahkamah mengharuskan demikian, dengan syarat bahwa dalam keadaan apa pun seorang hakim yang ikut serta dalam tahap Pra-Peradilan dari suatu kasus tidak akan terpilih untuk duduk pada Sidang Mahkamah yang memeriksa kasus itu.

Pasal 40

Kemandirian Hakim

1. Para hakim harus mandiri dalam melaksanakan fungsi-fungsi mereka.
2. Para hakim tidak boleh melakukan kegiatan yang mungkin sekali mencampuri fungsi yudisial mereka atau mempengaruhi keyakinan pada kemandiriannya.
3. Para hakim yang diwajibkan untuk menjalankan jabatan penuh waktu di tempat kedudukan Mahkamah tidak boleh melakukan suatu pekerjaan lain yang bersifat profesional.
4. Suatu persoalan mengenai penerapan ayat 2 dan 3 diputuskan dengan mayoritas mutlak dari para hakim. Apabila persoalan semacam itu berkenaan dengan seorang hakim tertentu, hakim tersebut tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Pasal 41

Membebaskan dan Mendiskualifikasi Hakim

1. Dewan Ketua, atas permintaan seorang hakim, dapat membebaskan hakim tersebut dari pelaksanaan suatu fungsi di bawah Statuta ini, sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian.
2. (a) Seorang hakim tidak boleh ikut serta dalam suatu kasus di mana ketidakberpihakannya secara masuk akal disangsikan karena sesuatu alasan. Seorang hakim didiskualifikasi dari suatu kasus sesuai dengan ayat ini kalau, antara lain, hakim tersebut sebelumnya telah terlibat dengan suatu jabatan dalam kasus tersebut di depan Mahkamah atau dalam suatu kasus pidana terkait di tingkat nasional yang melibatkan orang yang sedang diselidiki atau dituntut. Seorang

hakim juga didiskualifikasi atas dasar alasan lain sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian.

- (b) Penuntut Umum atau orang yang sedang diselidiki atau dituntut dapat mohon diskualifikasi seorang hakim berdasarkan ayat ini.
- (c) Setiap persoalan yang berkenaan dengan diskualifikasi seorang hakim diputuskan oleh mayoritas mutlak dari para hakim. Hakim yang mendapat tantangan berhak untuk mengajukan komentarnya mengenai hal itu, tetapi tidak boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Pasal 42

Kantor Penuntut Umum

1. Kantor Penuntut Umum bertindak secara mandiri sebagai badan terpisah dari Mahkamah. Kantor itu bertanggung jawab untuk menerima penyerahan dan informasi yang memperkuat mengenai kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah, untuk memeriksanya dan untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan di depan Mahkamah. Seorang anggota Kantor Penuntut Umum tidak boleh mengupayakan atau bertindak atas instruksi suatu sumber dari luar.
2. Kantor itu dikepalai oleh Penuntut Umum. Penuntut Umum mempunyai kewenangan penuh atas pengelolaan dan administrasi Kantor Penuntut Umum, termasuk staf, fasilitas dan sumber-sumber lainnya. Penuntut Umum dibantu oleh seorang atau lebih Wakil Penuntut Umum, yang berhak melaksanakan setiap tindakan yang disyaratkan bagi Penuntut Umum berdasarkan Statuta ini. Penuntut Umum dan Wakil Penuntut Umum haruslah berasal dari kebangsaan yang berlain-lainan. Mereka menjalankan jabatan penuh waktu.
3. Penuntut Umum dan Wakil Penuntut Umum haruslah terdiri dari orang-orang bermoral tinggi, sangat kompeten dalam dan mempunyai pengalaman praktis yang luas dalam penuntutan atau penyidikan kasus-kasus pidana. Mereka mempunyai pengetahuan yang bagus dan lancar dalam paling kurang satu bahasa kerja Mahkamah.
4. Penuntut Umum dipilih dengan surat suara rahasia oleh mayoritas mutlak dari para anggota Majelis Negara Pihak. (Para) Wakil Penuntut Umum dipilih dengan cara yang sama dari suatu daftar calon yang disediakan oleh Penuntut Umum. Penuntut Umum menominasikan tiga orang calon untuk setiap kedudukan Wakil Penuntut Umum yang hendak diisi. Kecuali kalau suatu masa jabatan yang lebih singkat diputuskan pada saat pemilihannya, Penuntut Umum dan Wakil Penuntut Umum menduduki jabatan selama sembilan tahun dan tidak dapat diajukan untuk pemilihan kembali.
5. Baik Penuntut Umum atau Wakil Penuntut Umum tidak boleh melakukan suatu kegiatan yang mungkin sekali mempengaruhi fungsi mereka sebagai penuntut umum atau mempengaruhi kepercayaan pada kemandiriannya. Mereka tidak boleh menjalankan suatu pekerjaan lain yang bersifat profesional.
6. Dewan Ketua dapat membebaskan Penuntut Umum atau seorang Wakil Penuntut Umum, atas permohonannya, untuk tidak menangani suatu kasus tertentu.
7. Baik Penuntut Umum maupun seorang Wakil Penuntut Umum tidak ikut serta dalam suatu perkara di mana ketidak-berpihakannya secara masuk akal mungkin diragukan

karena suatu alasan. Mereka didiskualifikasi dari suatu kasus sesuai dengan ayat ini kalau, antara lain, mereka sebelumnya telah terlibat dalam suatu jabatan dalam kasus itu di depan Mahkamah atau dalam suatu kasus pidana di tingkat nasional yang menyangkut orang yang sedang diselidiki atau dituntut.

8. Setiap persoalan yang menyangkut diskualifikasi Penuntut Umum atau seorang Wakil Penuntut Umum diputuskan oleh Sidang Banding.
 - (a) Orang yang sedang diselidiki atau dituntut setiap saat dapat memohon agar Penuntut Umum atau seorang Wakil Penuntut Umum didiskualifikasi atas dasar yang ditetapkan dalam pasal ini;
 - (b) Penuntut Umum atau Wakil Penuntut Umum, secara layak, berhak untuk mengemukakan komentarnya atas masalah itu.
9. Penuntut Umum menunjuk penasihat dengan keahlian hukum tentang masalah tertentu, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kekerasan seksual dan gender serta kekerasan terhadap anak-anak.

Pasal 43

Kepaniteraan

1. Kepaniteraan bertanggung jawab atas aspek-aspek non-judisial dari administrasi dan pelayanan Mahkamah, tanpa merugikan fungsi dan kekuasaan Penuntut Umum sesuai dengan pasal 42.
2. Kepaniteraan dikepalai oleh Panitera, yang merupakan pejabat administratif utama dari Mahkamah. Panitera melaksanakan fungsi-fungsinya di bawah kekuasaan Ketua Mahkamah.
3. Panitera dan Wakil Panitera haruslah orang-orang yang bermoral tinggi, sangat kompeten dan mempunyai pengetahuan yang baik dan lancar dalam sekurang-kurangnya satu bahasa kerja Mahkamah.
4. Para hakim memilih Panitera dengan sistem mayoritas mutlak lewat pemungutan suara rahasia, dengan mempertimbangkan setiap rekomendasi oleh Majelis Negara Pihak. Kalau kebutuhan timbul dan atas rekomendasi Panitera, para hakim memilih, dengan cara yang sama, seorang Wakil Panitera.
5. Panitera memegang jabatan untuk masa jabatan lima tahun, dapat diajukan untuk satu kali pemilihan kembali dan bertugas secara sepenuh waktu. Wakil Panitera memegang jabatan untuk masa jabatan lima tahun atau masa jabatan yang lebih pendek sebagaimana mungkin diputuskan oleh mayoritas mutlak pada hakim, dan dapat dipilih atas dasar bahwa Wakil Panitera dapat diminta untuk bekerja apabila diperlukan.
6. Panitera membentuk suatu Unit Korban dan Saksi di dalam Kepaniteraan. Unit ini menyediakan, setelah berkonsultasi dengan Kantor Penuntut Umum, langkah-langkah perlindungan dan pengaturan keamanan, jasa nasihat dan bantuan yang perlu bagi para saksi, korban yang menghadap di depan Mahkamah dan orang-orang lain yang mungkin terkena risiko karena kesaksian yang diberikan oleh para saksi tersebut. Unit itu mencakup staf dengan keahlian mengatasi trauma, termasuk trauma yang terkait dengan kejahatan kekerasan seksual.

Pasal 44

Staf

1. Penuntut Umum dan Panitera menunjuk staf yang memenuhi kualifikasi yang mungkin dibutuhkan bagi kantor mereka masing-masing. Dalam hal Penuntut Umum, hal ini termasuk penunjukan para penyelidik.
2. Dalam mempekerjakan staf, Penuntut Umum dan Panitera menjamin standar efisiensi tertinggi, kompetensi dan integritas, dan mempunyai rasa hormat, *mutatis mutandis*, terhadap kriteria yang ditetapkan dalam pasal 36, ayat 8.
3. Panitera, dengan persetujuan Dewan Ketua dan Penuntut Umum, mengusulkan Peraturan Staf yang mencakup syarat dan kondisi dan berdasarkan itu staf Mahkamah ditunjuk, dibayar dan dipecat. Peraturan Staf disahkan oleh Majelis Negara Pihak.
4. Mahkamah, dalam keadaan luar biasa, dapat menggunakan keahlian personil *gratis* yang ditawarkan oleh Negara Pihak, organisasi antar-pemerintah atau organisasi non-pemerintah untuk membantu pekerjaan suatu badan Mahkamah. Penuntut Umum dapat menerima tawaran semacam itu atas nama Kantor Penuntut Umum. Personil *gratis* tersebut dapat dipekerjakan sesuai dengan pedoman yang akan ditetapkan oleh Majelis Negara Pihak.

Pasal 45

Sumpah Jabatan

Sebelum melaksanakan tugas masing-masing berdasarkan Statuta ini, Penuntut Umum, para Wakil Penuntut Umum, Panitera dan Wakil Panitera masing-masing mengangkat sumpah jabatan dalam persidangan terbuka untuk menjalankan fungsi mereka masing-masing secara tidak memihak dan bersungguh-sungguh.

Pasal 46

Pemberhentian Jabatan

1. Seorang hakim, Penuntut Umum, seorang Wakil Penuntut Umum, Panitera dan Wakil Panitera dapat diberhentikan dari jabatan kalau suatu keputusan mengenai hal itu diambil sesuai dengan ayat 2, dalam hal-hal di mana orang yang bersangkutan:
 - (a) Kedapatan telah melakukan perbuatan yang sangat tidak senonoh atau penyelewengan serius terhadap tugas-tugasnya berdasarkan Statuta ini, sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian; atau
 - (b) Tidak dapat melaksanakan fungsi-fungsi yang disyaratkan oleh Statuta ini.
2. Suatu keputusan mengenai pemberhentian dari jabatan seorang hakim, Penuntut Umum atau seorang Wakil Penuntut Umum berdasarkan ayat 1 dilakukan oleh Majelis Negara Pihak, dengan pemungutan suara secara rahasia:
 - (a) Dalam hal seorang hakim, dengan dua-pertiga mayoritas dari Negara Pihak atas rekomendasi yang disahkan oleh mayoritas dua-pertiga dari para hakim lainnya;
 - (b) Dalam hal Penuntut Umum, oleh mayoritas mutlak dari Negara Pihak;
 - (c) Dalam hal seorang Wakil Penuntut Umum, oleh mayoritas mutlak Negara Pihak atas rekomendasi dari Penuntut Umum.

3. Suatu keputusan berkenaan dengan pemberhentian dari jabatan dari Panitera atau Wakil Panitera dilakukan oleh mayoritas mutlak para hakim.
4. Seorang hakim, Penuntut Umum, Wakil Penuntut Umum, Panitera dan Wakil Panitera yang perilakunya atau kemampuannya untuk melaksanakan fungsi-fungsi jabatan sebagaimana disyaratkan oleh Statuta ini ditentang berdasarkan pasal ini, mempunyai kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan dan menerima pembuktian dan mengajukan pembelaan sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian. Orang yang bersangkutan sebaliknya tidak ikut serta dalam pembahasan masalah tersebut.

Pasal 47 **Sanksi Disipliner**

Seorang hakim, Penuntut Umum, Wakil Penuntut Umum, Panitera atau Wakil Panitera yang telah melakukan tindakan tidak senonoh yang bersifat kurang serius dibanding dengan yang ditetapkan dalam pasal 46, ayat 1, dapat dikenai sanksi disipliner, sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian.

Pasal 48 **Hak Istimewa dan Kekebalan**

1. Mahkamah, dalam wilayah setiap Negara Pihak, menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuannya.
2. Para hakim, Penuntut Umum, para Wakil Penuntut Umum dan Panitera, apabila melakukan atau berkenaan dengan urusan Mahkamah, menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan yang sama sebagaimana diberikan kepada kepala misi diplomatik dan, setelah berakhirnya masa jabatan mereka, terus diberi kekebalan terhadap proses hukum dari segala jenis berkenaan dengan kata-kata yang diucapkan atau ditulis dan perbuatan yang mereka lakukan dalam jabatan resminya.
3. Wakil Panitera, staf dari Kantor Penuntut Umum dan staf Kepaniteraan menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan serta fasilitas yang perlu bagi pelaksanaan fungsi-fungsi mereka, sesuai dengan persetujuan tentang hak istimewa dan kekebalan dari Mahkamah.
4. Penasihat, para ahli, saksi atau orang-orang lain yang diharuskan hadir di tempat kedudukan Mahkamah diberi perlakuan sebagaimana dibutuhkan untuk berfungsinya Mahkamah secara benar, sesuai dengan persetujuan tentang hak-hak istimewa dan kekebalan Mahkamah.
5. Hak-hak istimewa dan kekebalan dari:
 - (a) Seorang hakim atau Penuntut Umum dapat dihapuskan oleh mayoritas mutlak para hakim;
 - (b) Panitera dapat dihapuskan oleh Dewan Ketua;
 - (c) Para Wakil Penuntut Umum dan staf Kantor Penuntut Umum dapat dihapuskan oleh Penuntut Umum;
 - (d) Wakil Panitera dan staf Kepaniteraan dapat dihapuskan oleh Panitera.

Pasal 49 **Gaji, Tunjangan dan Biaya**

Para hakim, Penuntut Umum, para Wakil Penuntut Umum, Panitera dan Wakil Panitera menerima gaji, tunjangan dan biaya-biaya yang besarnya diputuskan oleh Majelis Negara Pihak. Gaji dan tunjangan ini tidak berkurang selama masa jabatan mereka.

Pasal 50

Bahasa Resmi dan Bahasa Kerja

1. Bahasa resmi Mahkamah adalah bahasa Arab, Cina, Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol. Keputusan Mahkamah, maupun keputusan-keputusan lain yang menyelesaikan masalah-masalah fundamental di depan Mahkamah diterbitkan dalam bahasa resmi. Dewan Ketua, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Hukum Acara dan Pembuktian, menentukan keputusan-keputusan mana yang dapat dipertimbangkan sebagai menyelesaikan masalah-masalah fundamental untuk tujuan ayat ini.
2. Bahasa-bahasa kerja Mahkamah adalah Inggris dan Prancis. Hukum Acara dan Pembuktian menentukan kasus-kasus di mana bahasa resmi lainnya dapat digunakan sebagai bahasa kerja.
3. Atas permintaan suatu pihak kepada proses hukum atau suatu Negara yang diperbolehkan untuk campur-tangan dalam suatu proses hukum, Mahkamah memberi wewenang digunakannya suatu bahasa selain Inggris dan Prancis oleh pihak atau Negara tersebut, dengan syarat bahwa Mahkamah mempertimbangkan kewenangan tersebut cukup dibenarkan.

Pasal 51

Hukum Acara dan Pembuktian

1. Hukum Acara dan Pembuktian mulai berlaku setelah disahkannya oleh mayoritas dua-pertiga dari para anggota Majelis Negara Pihak.
2. Amendemen terhadap Hukum Acara dan Pembuktian dapat diusulkan oleh:
 - (a) Setiap Negara Pihak;
 - (b) Para hakim yang bertindak dengan mayoritas mutlak; atau
 - (c) Penuntut Umum.Amandemen tersebut mulai berlaku setelah disahkannya oleh mayoritas dua-pertiga para anggota Majelis Negara Pihak.
3. Setelah disahkannya Hukum Acara dan Pembuktian, dalam kasus-kasus mendesak di mana Hukum Acara tidak menetapkan suatu situasi (kasus) tertentu di depan Mahkamah, para hakim dapat, dengan mayoritas dua-pertiga, menyusun Hukum Acara sementara untuk diterapkan sampai disahkan, dilakukan amendemen atau ditolak pada sidang biasa atau khusus berikutnya dari Majelis Negara Pihak.
4. Hukum Acara dan Pembuktian, amendemen yang dilakukan terhadapnya dan setiap Hukum Acara sementara haruslah sesuai dengan Statuta ini. Amendemen terhadap Hukum Acara dan Pembuktian maupun Hukum sementara tidak diterapkan secara retroaktif atas kerugian orang yang sedang diselidiki atau dituntut atau yang telah dinyatakan bersalah.

5. Dalam hal adanya sengketa antara Statuta dan Hukum Acara dan Pembuktian, maka Statuta-lah yang menang.

Pasal 52

Peraturan Mahkamah

1. Para hakim, sesuai dengan Statuta ini dan Hukum Acara dan Pembuktian, mengesahkan dengan sistem mayoritas mutlak, Peraturan Mahkamah yang perlu untuk dapat berfungsi secara rutin.
2. Penuntut Umum dan Panitera diajak berkonsultasi dalam penyusunan Peraturan itu dan setiap amandemen kepadanya.
3. Peraturan dan setiap amandemen terhadapnya akan berlaku setelah disahkan, kecuali kalau diputuskan sebaliknya oleh para hakim. Segera setelah pengesahan, peraturan itu diedarkan kepada Negara Pihak untuk mendapatkan komentar. Kalau dalam waktu enam bulan tidak ada keberatan dari mayoritas Negara Pihak, peraturan itu tetap berlaku.

BAGIAN 5

PENYELIDIKAN DAN PENUNTUTAN

Pasal 53

Dimulainya Penyelidikan

1. Penuntut Umum, setelah mengevaluasi informasi yang tersedia kepadanya, dapat memulai suatu penyelidikan kecuali kalau ia menentukan bahwa tidak ada dasar yang masuk akal untuk melanjutkannya berdasar Statuta ini. Dalam memutuskan apakah akan memulai suatu penyelidikan, Penuntut Umum harus mempertimbangkan apakah:
 - (a) Informasi yang tersedia bagi Penuntut Umum memberikan alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa suatu tindak pidana dalam yurisdiksi Mahkamah telah atau sedang dilakukan;
 - (b) Kasus itu sedang atau sekiranya bisa diterima berdasarkan pasal 17; dan
 - (c) Mengingat beratnya kejahatan dan kepentingan korban, betapapun ada banyak alasan untuk percaya bahwa suatu penyelidikan kiranya tidak melayani kepentingan keadilan.Kalau Penuntut Umum menentukan bahwa tidak ada alasan yang masuk akal untuk melanjutkan perkara dan keputusannya didasarkan semata-mata pada sub-ayat [c] di atas, maka ia harus memberi tahu Sidang Pra-Peradilan.
2. Kalau, setelah penyelidikan, Penuntut Umum menyimpulkan bahwa tidak ada alasan cukup untuk suatu penuntutan karena:
 - (a) Tidak ada dasar hukum atau faktual yang cukup untuk mengupayakan surat dakwaan atau surat panggilan berdasarkan pasal 58;
 - (b) Kasus itu tidak bisa diterima berdasarkan pasal 17; atau
 - (c) Penuntutan tidak sesuai dengan kepentingan keadilan, dengan mengingat semua keadaan, termasuk beratnya tindak pidana, kepentingan korban dan umur atau

kelemahan orang yang diduga sebagai pelaku, dan peranannya dalam kejahatan yang dilaporkan itu;

Penuntut Umum memberi tahu Sidang Pra-Peradilan dan Negara yang menyerahkan perkara tersebut berdasarkan pasal 14, atau Dewan Keamanan, mengenai suatu kasus berdasarkan pasal 13, ayat (b), tentang kesimpulannya serta alasan-alasan untuk kesimpulan tersebut.

3. (a) Atas permintaan Negara yang melakukan penyerahan berdasarkan pasal 14 atau Dewan Keamanan berdasarkan pasal 13, ayat (b), Sidang Pra-Peradilan dapat meninjau keputusan Penuntut Umum berdasarkan ayat 1 atau 2 untuk tidak melanjutkan perkara dan dapat minta kepada Penuntut Umum untuk mempertimbangkan kembali keputusannya..
- (b) Di samping itu, Sidang Pra-Peradilan, atas prakarsanya sendiri, meninjau suatu keputusan Penuntut Umum untuk tidak melanjutkan perkara kalau hal itu didasarkan semata-mata pada ayat 1(c) atau 2(c). Dalam hal seperti itu, keputusan Penuntut Umum akan berlaku hanya kalau diperkuat oleh Sidang Pra-Peradilan.
4. Penuntut Umum setiap waktu dapat mempertimbangkan kembali suatu keputusan apakah hendak memulai suatu penyelidikan atau penuntutan berdasarkan fakta-fakta atau informasi baru.

Pasal 54

Tugas dan Kekuasaan Penuntut Umum Berkenaan dengan Penyelidikan

1. Penuntut Umum:
 - (a) Untuk menegakkan kebenaran, memperluas penyelidikan sehingga meliputi semua fakta dan pembuktian yang relevan dengan penilaian mengenai apakah ada tanggung jawab pidana berdasarkan Statuta ini, dan dalam berbuat demikian, menyelidiki keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan secara seimbang;
 - (b) Mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memastikan penyelidikan dan penuntutan kejahatan secara efektif dalam yurisdiksi Mahkamah, dan dalam berbuat demikian, menghormati kepentingan dan keadaan pribadi para korban dan saksi, termasuk umur, gender sebagaimana didefinisikan dalam pasal 7, ayat 3, dan kesehatan, serta memperhitungkan sifat kejahatan, khususnya menyangkut kekerasan seksual, kekerasan gender atau kekerasan terhadap anak-anak; dan
 - (c) Sepenuhnya menghormati hak orang-orang yang timbul berdasarkan Statuta ini.
2. Penuntut Umum dapat melakukan penyelidikan di wilayah suatu Negara:
 - (a) Sesuai dengan ketentuan dari Bagian 9; atau
 - (b) Sebagaimana diberikan wewenangnya oleh Sidang Pra-Peradilan berdasarkan pasal 57, ayat 3 (d).
3. Penuntut Umum dapat:
 - (a) Mengumpulkan dan memeriksa bukti;
 - (b) Meminta kehadiran dan menanyai orang-orang yang diselidiki, korban dan saksi;
 - (c) Mengupayakan kerja sama dengan suatu Negara atau organisasi atau susunan antar-pemerintah sesuai dengan kompetensi dan/atau mandat masing-masing;

- (d) Mengadakan pengaturan atau persetujuan, yang tidak bertentangan dengan Statuta ini, yang mungkin perlu untuk memfasilitasi kerja sama dengan suatu Negara, organisasi antar-pemerintah atau individu;
- (e) Setuju untuk tidak mengungkapkan, pada setiap tahapan proses perkara, dokumen atau informasi yang diperoleh Penuntut Umum dengan syarat kerahasiaan dan semata-mata untuk keperluan menemukan bukti baru, kecuali kalau pemberi informasi itu memberi persetujuan; dan
- (f) Mengambil langkah-langkah yang perlu, atau minta agar diambil langkah-langkah yang perlu, untuk memastikan kerahasiaan informasi, perlindungan terhadap seseorang atau terpeliharanya bukti.

Pasal 55

Hak Orang-Orang Selama Penyelidikan

1. Berkenaan dengan penyelidikan berdasarkan Statuta ini, seseorang:
 - (a) Tidak boleh dipaksa untuk memberatkan dirinya sendiri atau mengakui bahwa ia bersalah;
 - (b) Tidak boleh dijadikan sasaran suatu bentuk kekerasan, paksaan atau ancaman, siksaan atau terhadap setiap bentuk perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; dan
 - (c) Kalau diperiksa dalam suatu bahasa lain selain bahasa yang dipahami dan digunakan sepenuhnya, harus mendapat bantuan, secara cuma-cuma, dari seorang penerjemah yang kompeten dan terjemahan yang perlu untuk memenuhi syarat keadilan;
 - (d) Tidak boleh dikenai penangkapan atau penahanan sewenang-wenang, dan tidak boleh kehilangan kebebasannya kecuali atas dasar dan yang sesuai dengan prosedur-prosedur seperti yang ditetapkan dalam Statuta ini.
2. Apabila ada alasan untuk percaya bahwa seseorang telah melakukan suatu kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah dan orang tersebut hendak diperiksa oleh Penuntut Umum, atau oleh para pejabat nasional sesuai dengan permintaan yang diajukan berdasarkan Bagian 9 Statuta ini, maka orang tersebut mempunyai hak-hak berikut ini di mana ia harus diberi tahu sebelum diperiksa:
 - (a) Untuk diberi tahu, sebelum diperiksa, bahwa ada alasan untuk percaya bahwa ia telah melakukan suatu kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah;
 - (b) Untuk tetap diam, kediaman tersebut dijadikan suatu pertimbangan dalam menentukan salah atau tidak bersalah;
 - (c) Untuk mendapat bantuan hukum sesuai dengan pilihannya, atau, kalau orang itu tidak mempunyai bantuan hukum, minta agar bantuan hukum disediakan baginya, dalam setiap hal di mana kepentingan keadilan mengharuskannya, dan tanpa bayaran oleh orang tersebut dalam setiap hal kalau orang itu tidak mempunyai sarana yang cukup untuk membayarnya;
 - (d) Untuk diperiksa dalam kehadiran penasihat hukum kecuali kalau orang tersebut secara suka rela menghapuskan haknya untuk didampingi penasihat hukum.

Pasal 56

Peranan Sidang Pra-Peradilan dalam Hubungan dengan Kesempatan Penyelidikan yang Khas

1. (a) Di mana Penuntut Umum menganggap bahwa suatu penyelidikan menghadirkan suatu kesempatan khas (*unique*) untuk mengambil kesaksian atau pernyataan dari seorang saksi atau untuk memeriksa, mengumpulkan atau menguji bukti, yang kemudian tidak tersedia untuk keperluan persidangan, Penuntut Umum harus memberitahukan hal itu kepada Sidang Pra-Peradilan.
(b) Dalam hal ini, Sidang Pra-Peradilan, atas permintaan Penuntut Umum, dapat mengambil langkah-langkah yang mungkin perlu untuk memastikan efisiensi dan integritas suatu proses perkara dan, secara khusus, untuk melindungi hak-hak pembela.
(c) Kecuali kalau Sidang Pra-Peradilan memerintahkan sebaliknya, Penuntut Umum harus memberikan informasi yang relevan kepada orang yang telah ditangkap atau menghadap dalam menanggapi suatu surat panggilan dalam hubungan dengan penyelidikan yang disebutkan dalam sub-ayat (a), agar supaya ia dapat diperiksa dalam masalah itu.
2. Tindakan-tindakan yang disebut dalam ayat 1(b) dapat termasuk:
 - (a) Membuat rekomendasi atau perintah berkenaan dengan prosedur-prosedur yang hendak diikuti;
 - (b) Memberi arahan agar suatu catatan dibuat mengenai proses perkara;
 - (c) Menunjuk seorang ahli untuk membantu;
 - (d) Memberi wewenang kepada penasihat hukum untuk seseorang yang telah ditangkap, atau menghadap di depan Mahkamah untuk memenuhi surat panggilan, untuk ikut serta, atau apabila penahanan atau keharusan menghadap belum dilakukan atau nasihat hukum belum ditentukan, menunjuk seorang penasihat hukum lain untuk mengurus dan mewakili kepentingan-kepentingan pembelaan;
 - (e) Menunjuk salah seorang anggotanya atau, kalau perlu, seorang hakim lain yang ada dari Divisi Pra-Peradilan atau Divisi Pengadilan untuk menjalankan dan membuat rekomendasi atau perintah mengenai pengumpulan dan pemeliharaan bukti dan menanyai orang-orang;
 - (f) Mengambil tindakan lain yang mungkin perlu untuk mengumpulkan atau memelihara bukti.
3. (a) Apabila Penuntut Umum belum mengupayakan tindakan-tindakan sesuai dengan pasal ini tetapi Sidang Pra-Peradilan menganggap bahwa tindakan tersebut dibutuhkan untuk memelihara bukti yang dianggapnya penting sekali untuk pembelaan dalam persidangan, maka Sidang Pra-Peradilan berkonsultasi dengan Penuntut Umum mengenai apakah ada alasan kuat bagi kegagalan Penuntut Umum untuk meminta dilakukannya tindakan tersebut. Kalau setelah konsultasi, Sidang Pra-Peradilan menyimpulkan bahwa kegagalan Penuntut Umum untuk meminta dilakukannya tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan, maka Sidang Pra-Peradilan dapat mengambil tindakan tersebut atas prakarsanya sendiri.
(b) Keputusan Sidang Pra-Peradilan untuk bertindak atas prakarsanya sendiri berdasarkan ayat ini dapat dimintakan banding oleh Penuntut Umum. Permintaan banding tersebut diperiksa dengan cara yang dipercepat.

4. Bisa diterimanya pembuktian yang dijaga atau dikumpulkan untuk pengadilan sesuai dengan pasal ini, atau catatan daripadanya, diatur pada persidangan oleh pasal 69, dan diberi bobot sedemikian rupa oleh Sidang Mahkamah.

Pasal 57

Fungsi dan Kekuasaan Sidang Pra-Peradilan

1. Kecuali kalau ditetapkan lain dalam Statuta ini, Sidang Pra-Peradilan melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal ini.
2. (a) Perintah atau keputusan dari Sidang Pra-Peradilan yang diambil berdasarkan pasal 15, 18, 19, 54 ayat 2, 62 ayat 7, dan 72 harus disetujui oleh mayoritas para hakimnya.
(b) Dalam semua kasus lainnya, seorang hakim tunggal dari Sidang Pra-Peradilan dapat melaksanakan fungsi-fungsi yang ditetapkan dalam Statuta ini, kecuali kalau ditetapkan lain dalam Hukum Acara dan Pembuktian atau oleh mayoritas dari Sidang Pra-Peradilan.
3. Di samping fungsi-fungsi lainnya berdasarkan Statuta ini, Sidang Pra-Peradilan dapat:
 - (a) Atas permintaan Penuntut Umum, mengeluarkan perintah dan surat tuntutan yang mungkin diperlukan untuk keperluan penyelidikan;
 - (b) Atas permintaan seseorang yang telah ditahan atau telah menghadap sesuai dengan surat panggilan berdasarkan pasal 58, mengeluarkan perintah-perintah tersebut, termasuk tindakan-tindakan seperti yang digambarkan dalam pasal 56, atau mengupayakan kerja sama sesuai dengan Bagian 9 yang mungkin diperlukan untuk membantu orang tersebut dalam mempersiapkan pembelaannya.
 - (c) Apabila perlu, memberikan perlindungan dan privasi kepada korban dan saksi, pemeliharaan bukti, dan perlindungan orang-orang yang telah ditahan atau telah menghadap dalam memenuhi surat panggilan, dan perlindungan terhadap informasi keamanan nasional;
 - (d) Memberi otorisasi kepada Penuntut Umum untuk mengambil langkah-langkah penyelidikan tertentu di wilayah suatu Negara Pihak tanpa memastikan sebelumnya kerja sama dari Negara tersebut berdasarkan Bagian 9, kalau di mana mungkin dengan mengingat pandangan-pandangan dari Negara yang bersangkutan, Sidang Pra-Peradilan telah memutuskan dalam kasus itu bahwa Negara tersebut jelas tidak dapat melaksanakan suatu permintaan kerja sama yang disebabkan oleh tidak tersedianya suatu kewenangan atau suatu komponen dari sistem pengadilannya yang kompeten untuk melaksanakan permintaan untuk kerja sama berdasarkan Bagian 9.
 - (e) Apabila suatu surat perintah penahanan atau surat panggilan telah dikeluarkan berdasarkan pasal 58, dan setelah mengingat kuatnya bukti dan hak-hak dari para pihak yang bersangkutan, sebagai ditentukan dalam Statuta ini dan Hukum Acara dan Pembuktian, mengupayakan kerja sama dari Negarasesuai dengan pasal 93, ayat 1 (k), untuk mengambil tindakan perlindungan bagi keperluan penebusan terutama untuk kepentingan akhir pada korban.

Pasal 58

Pengeluaran Surat Perintah Penahanan atau Surat Panggilan Menghadap oleh Sidang Pra-Peradilan

1. Setiap saat setelah dimulainya penyelidikan, Sidang Pra-Peradilan, atas permohonan Penuntut Umum, dapat mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap seseorang yang, kalau sesudah memeriksa permohonan dan bukti atau informasi lain yang diajukan oleh Penuntut Umum, Sidang Pra-Peradilan merasa yakin bahwa:
 - (a) Ada alasan kuat untuk percaya bahwa orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah; dan
 - (b) Penahanan terhadap orang tersebut tampak perlu:
 - (i) Untuk menjamin hadirnya orang tersebut pada persidangan;
 - (ii) Untuk menjamin bahwa orang tersebut tidak menghalangi atau membahayakan penyelidikan atau proses persidangan; atau
 - (iii) Di mana dapat diterapkan, untuk menghalangi orang agar tidak melanjutkan dilakukannya kejahatan tersebut atau suatu kejahatan lain terkait yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah dan yang timbul dari keadaan yang sama.
2. Permohonan Penuntut Umum itu harus mengandung:
 - (a) Nama orang dan setiap informasi identifikasi lain yang terkait;
 - (b) Suatu acuan khusus kepada kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah di mana orang tersebut dilaporkan telah melakukannya;
 - (c) Suatu pernyataan singkat mengenai fakta yang dilaporkan telah merupakan kejahatan tersebut;
 - (d) Suatu ikhtisar pembuktian dan setiap informasi lain yang menetapkan alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa orang tersebut melakukan kejahatan itu; dan
 - (e) Alasan mengapa Penuntut Umum percaya bahwa penahanan terhadap orang tersebut adalah perlu.
3. Surat perintah penahanan mengandung:
 - (a) Nama orang dan informasi identifikasi lain yang relevan;
 - (b) Suatu acuan khusus terhadap kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah untuk mana penahanan orang tersebut diupayakan; dan
 - (c) Suatu pernyataan singkat mengenai fakta yang dilaporkan merupakan tindak kejahatan tersebut.
4. Surat perintah penahanan itu tetap berlaku sampai diputuskan lain oleh Mahkamah.
5. Atas dasar surat perintah penahanan, Mahkamah dapat minta dilakukannya penahanan sementara atau penahanan serta penyerahan orang tersebut berdasarkan Bagian 9.
6. Penuntut Umum dapat minta kepada Sidang Pra-Peradilan untuk mengubah surat perintah penahanan dengan memodifikasi atau menambahkan kejahatan yang disebutkan di dalamnya. Sidang Pra-Peradilan mengubah surat perintah tersebut sedemikian rupa kalau pihaknya merasa yakin bahwa ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dimodifikasi atau ditambahkan dalam surat penahanan itu.
7. Sebagai suatu alternatif terhadap surat perintah penahanan, Penuntut Umum dapat mengajukan suatu permohonan yang meminta agar Sidang Pra-Peradilan

mengeluarkan surat panggilan kepada orang tersebut untuk menghadap. Kalau Sidang Pra-Peradilan merasa yakin bahwa ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa orang tersebut melakukan kejahatan yang dilaporkan dan bahwa surat panggilan adalah cukup untuk menjamin bahwa orang tersebut menghadap, maka Sidang Pra-Peradilan mengeluarkan surat panggilan, dengan atau tanpa persyaratan yang membatasi kebebasan (selain penahanan) kalau ditetapkan oleh hukum nasional, agar orang tersebut menghadap. Surat panggilan itu mengandung:

- (a) Nama orang dan informasi identifikasi lain yang relevan;
- (b) Tanggal tertentu di mana orang tersebut harus menghadap;
- (c) Suatu acuan khusus terhadap kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah di mana orang tersebut dilaporkan telah melakukannya; dan
- (d) Suatu pernyataan ringkas mengenai fakta-fakta yang dinyatakan telah merupakan kejahatan tersebut.

Surat panggilan harus diserahkan kepada orang yang bersangkutan.

Pasal 59

Acara Penahanan di Negara Tempat Penahanan Berlangsung

1. Negara Pihak yang telah menerima permintaan untuk penahanan sementara atau untuk penahanan dan penyerahan harus dengan segera mengambil langkah-langkah untuk menahan orang yang dimaksud tersebut sesuai dengan hukum dan ketentuan dari Bagian 9.
2. Seseorang yang ditahan harus dibawa dengan segera ke hadapan pejabat yudisial yang berwenang di Negara di mana penahanan dilakukan yang akan menentukan, sesuai dengan hukum Negara tersebut bahwa:
 - (a) Surat perintah penahanan itu berlaku bagi orang tersebut;
 - (b) Orang tersebut telah ditahan sesuai dengan proses yang benar; dan
 - (c) Hak-hak orang tersebut telah dihormati.
3. Orang yang ditahan mempunyai hak untuk mengajukan kepada pejabat yang berwenang di Negara tempat penahanan untuk pelepasan sementara sebelum penyerahan.
4. Dalam mencapai suatu keputusan tentang permohonan semacam itu, pejabat yang berwenang di Negara tempat penahanan mempertimbangkan apakah, dengan mengingat beratnya kejahatan yang dituduhkan, ada keadaan-keadaan yang mendesak dan luar biasa untuk membenarkan pelepasan sementara dan apakah ada tindakan berjaga-jaga yang perlu untuk memastikan bahwa Negara tempat penahanan dapat memenuhi tugasnya untuk menyerahkan orang tersebut kepada Mahkamah. Tidak terbuka bagi pejabat yang berwenang di Negara tempat penahanan untuk mempertimbangkan apakah surat perintah penahanan itu dikeluarkan dengan benar sesuai dengan pasal 58, ayat 1 (a) dan (b).
5. Sidang Pra-Peradilan harus diberi tahu mengenai setiap permintaan untuk pelepasan sementara dan harus membuat rekomendasi kepada pejabat yang berwenang di Negara tempat penahanan. Pejabat yang berwenang di Negara tempat penahanan harus memberi pertimbangan penuh terhadap rekomendasi-rekomendasi tersebut, termasuk setiap rekomendasi mengenai tindakan-tindakan untuk mencegah larinya orang tersebut, sebelum memberikan keputusan.

6. Kalau orang itu diberi pembebasan sementara, Sidang Pra-Peradilan dapat minta laporan periodik tentang status pembebasan sementara tersebut.
7. Setelah diperintahkan untuk diserahkan oleh Negara tempat penahanan, orang tersebut harus diserahkan kepada Mahkamah secepat mungkin.

Pasal 60

Acara Pemeriksaan Pendahuluan di Depan Mahkamah

1. Setelah dikerahkannya orang tersebut kepada Mahkamah, atau orang tersebut menghadap di depan Mahkamah secara suka rela atau sesuai dengan suatu surat perintah, Sidang Pra-Peradilan harus meyakinkan dirinya bahwa orang tersebut telah diberi informasi tentang kejahatan-kejahatan yang dituduhkan telah dilakukannya, dan mengenai hak-haknya berdasarkan Statuta ini, termasuk hak untuk mengajukan permohonan untuk pelepasan sementara sambil menunggu persidangan.
2. Seseorang yang menjadi sasaran surat perintah penahanan dapat mengajukan permohonan untuk pelepasan sementara sambil menunggu persidangan. Kalau Sidang Pra-Peradilan merasa yakin bahwa kondisi yang ditetapkan dalam pasal 58, ayat 1 terpenuhi, maka orang tersebut harus terus ditahan. Kalau Sidang Pra-Peradilan tidak begitu yakin, maka Sidang tersebut melepaskan orang itu, dengan atau tanpa syarat.
3. Sidang Pra-Peradilan secara periodik meninjau keputusannya tentang pelepasan atau penahanan orang tersebut, dan dapat berbuat demikian setiap saat atas permintaan Penuntut Umum atau orang tersebut. Setelah melakukan tinjauan tersebut, Sidang Pra-Peradilan dapat memodifikasi keputusannya berkenaan dengan penahanan, pelepasan atau syarat-syarat pelepasan, kalau pihaknya merasa yakin bahwa keadaan yang berubah mengharuskan demikian.
4. Sidang Pra-Peradilan harus memastikan bahwa seseorang tidak ditahan selama jangka waktu yang tidak masuk akal sebelum persidangan dilaksanakan yang disebabkan oleh penundaan yang tidak dapat dimaafkan oleh Penuntut Umum. Kalau penundaan semacam itu terjadi, Mahkamah harus mempertimbangkan untuk membebaskan orang tersebut, dengan atau tanpa syarat.
5. Kalau perlu, Sidang Pra-Peradilan dapat mengeluarkan surat perintah penahanan untuk memastikan kehadiran seseorang yang telah dilepaskan.

Pasal 61

Konfirmasi Tuduhan sebelum Persidangan

1. Tunduk pada ketentuan-ketentuan ayat 2, dalam waktu yang masuk akal setelah penyerahan orang tersebut atau kalau orang tersebut menghadap secara suka rela di depan Mahkamah, Sidang Pra-Peradilan menyelenggarakan pemeriksaan untuk menegaskan tuduhan-tuduhan, yang berdasarkan itu Penuntut Umum bermaksud untuk mengupayakan persidangan. Pemeriksaan diadakan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan orang yang dituduh, maupun penasihat hukumnya.
2. Sidang Pra-Peradilan, atas permintaan Penuntut Umum atau atas mosinya sendiri, dapat mengadakan pemeriksaan dengan tidak dihadiri oleh orang yang dituduh untuk menegaskan tuduhan-tuduhan di mana Penuntut Umum bermaksud untuk mengupayakan persidangan, apabila orang tersebut:

- (a) Menghapuskan haknya untuk hadir; atau
 - (b) Melarikan diri atau tidak dapat ditemukan dan semua langkah yang masuk akal telah ditempuh untuk memastikan agar ia hadir di depan Mahkamah dan memberi informasi kepada orang tersebut mengenai tuduhan-tuduhan dan bahwa suatu pemeriksaan untuk menegaskan tuduhan-tuduhan itu akan diselenggarakan.
- Dalam hal itu, orang tersebut diwakili oleh penasihat hukum di mana Sidang Pra-Peradilan menetapkan bahwa hal itu adalah demi kepentingan keadilan.
3. Dalam waktu yang cukup sebelum pemeriksaan, orang tersebut:
 - (a) Diberi salinan dokumen yang berisi tuduhan-tuduhan di mana Penuntut Umum bermaksud untuk membawa orang tersebut ke depan Mahkamah; dan
 - (b) Mendapat informasi tentang bukti di mana Penuntut Umum bermaksud untuk menggunakannya dalam pemeriksaan.Sidang Pra-Peradilan dapat mengeluarkan perintah berkenaan dengan pengungkapan informasi untuk keperluan pemeriksaan.
 4. Sebelum pemeriksaan, Penuntut Umum dapat meneruskan penyelidikan dan dapat mengubah atau menarik suatu tuduhan. Orang tersebut harus diberi penjelasan yang masuk akal sebelum pemeriksaan mengenai suatu amendemen atau penarikan tuduhan. Dalam hal penarikan tuduhan, Penuntut Umum harus memberi tahu Sidang Pra-Peradilan mengenai alasan-alasan mengenai penarikan tersebut.
 5. Dalam pemeriksaan, Penuntut Umum mendukung setiap tuduhan dengan bukti yang cukup untuk menetapkan alasan yang kuat untuk percaya bahwa orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dituduhkan. Penuntut Umum dapat mengandalkan diri pada bukti dokumentasi atau ikhtisar dan tidak perlu memanggil para saksi yang diharapkan untuk memberi kesaksian dalam persidangan.
 6. Dalam pemeriksaan, orang tersebut dapat:
 - (a) Mengajukan keberatan terhadap tuduhan;
 - (b) Menantang bukti yang dikemukakan oleh Penuntut Umum; dan
 - (c) Menyampaikan bukti.
 7. Sidang Pra-Peradilan atas dasar pemeriksaan harus menentukan apakah ada bukti yang cukup untuk menetapkan dasar yang kuat untuk percaya bahwa orang tersebut telah melakukan setiap kejahatan yang dituduhkan. Berdasarkan ketentuannya, Sidang Pra-Peradilan harus:
 - (a) Menegaskan tuduhan-tuduhan itu dalam kaitan mana pihaknya telah menentukan bahwa ada bukti cukup; dan mengajukan orang tersebut ke Sidang Mahkamah untuk diadili atas tuduhan sebagaimana telah ditegaskan;
 - (b) Menolak menegaskan tuduhan-tuduhan dalam kaitan di mana pihaknya telah menentukan bahwa tidak ada bukti yang cukup;
 - (c) Menunda pemeriksaan dan minta Penuntut Umum untuk mempertimbangkan:
 - (i) Diberikannya bukti lebih lanjut atau menegaskan penyelidikan lebih lanjut berkenaan dengan suatu tuduhan tertentu; atau
 - (ii) Mengubah tuduhan sebab bukti yang diajukan tampak menetapkan suatu kejahatan lain dalam yurisdiksi Mahkamah.
 8. Apabila Sidang Pra-Peradilan menolak untuk menegaskan suatu tuduhan, Penuntut Umum tidak dihalangi untuk kemudian meminta konfirmasi kalau permintaan itu didukung oleh bukti tambahan.

9. Setelah tuduhan-tuduhan ditegaskan dan sebelum persidangan dimulai, Penuntut Umum, dengan izin Sidang Pra-Peradilan dan setelah memberi tahu tertuduh, dapat mengubah tuduhan itu. Kalau Penuntut Umum berusaha menambahkan tuduhan tambahan atau menggantinya dengan tuduhan yang lebih serius, suatu pemeriksaan berdasarkan pasal ini untuk menegaskan tuduhan-tuduhan tersebut harus diadakan. Setelah dimulainya persidangan, Penuntut Umum, dengan seizin Sidang Mahkamah, dapat menarik tuduhan.
10. Setiap surat penahanan yang dikeluarkan sebelumnya harus tidak berlaku lagi berkenaan dengan setiap tuduhan yang belum ditegaskan oleh Sidang Pra-Peradilan atau yang telah ditarik oleh Penuntut Umum.
11. Setelah tuduhan ditegaskan sesuai dengan pasal ini, Dewan Ketua akan mengangkat suatu Sidang Pengadilan yang, tunduk pada ayat 9 dan pada pasal 64, ayat 4, harus bertanggung jawab atas jalannya proses perkara selanjutnya dan dapat melaksanakan setiap fungsi dari Sidang Pra-Peradilan yang relevan dan mampu untuk menerapkannya dalam proses perkara ini.

BAGIAN 6 PERSIDANGAN

Pasal 62 Tempat Sidang Mahkamah

Kecuali kalau diputuskan lain, tempat persidangan haruslah di tempat kedudukan Mahkamah.

Pasal 63 Persidangan dengan Kehadiran Tertuduh

1. Tertuduh harus hadir selama persidangan Mahkamah
2. Kalau tertuduh, ketika dihadirkan di depan Mahkamah, terus mengacaukan sidang, Sidang Pengadilan dapat memindahkan tertuduh dan membuat ketentuan bagi tertuduh untuk mematuhi persidangan dan memberi instruksi kepada penasihat hukum dari luar ruang pengadilan, lewat penggunaan teknologi komunikasi, kalau perlu. Tindakan tersebut diambil hanya dalam keadaan-keadaan luar biasa setelah alternatif-alternatif yang masuk akal lainnya terbukti tidak mencukupi, dan hanya untuk jangka waktu tertentu yang sangat dibutuhkan.

Pasal 64 Fungsi dan Kekuasaan Sidang Pengadilan

1. Fungsi dan kekuasaan Sidang Pengadilan yang ditetapkan dalam pasal ini dilaksanakan sesuai dengan Statuta ini dan Hukum Acara dan Pembuktian.

2. Sidang Pengadilan memastikan bahwa suatu persidangan berlangsung adil dan cepat dan dilakukan dengan menghormati sepenuhnya hak-hak tertuduh dan memberi perhatian seperlunya terhadap perlindungan para korban dan saksi.
3. Setelah mendapat tugas menangani suatu kasus untuk persidangan sesuai dengan Statuta ini, Sidang Pengadilan yang diberi tugas untuk menangani kasus itu:
 - (a) Berunding dengan para pihak dan mengambil prosedur yang diperlukan untuk memudahkan jalannya proses pengadilan yang adil dan cepat;
 - (b) Menetapkan bahasa atau bahasa-bahasa yang digunakan dalam persidangan; dan
 - (c) Tunduk pada setiap ketentuan lain yang relevan dari Statuta ini, menetapkan pengungkapan dokumen-dokumen atau informasi yang sebelumnya tidak diungkapkan, dalam waktu yang cukup sebelum dimulainya persidangan untuk memungkinkan persiapan yang memadai untuk persidangan.
4. Sidang Pengadilan, kalau perlu agar berfungsi secara efektif dan adil, mengajukan masalah-masalah pendahuluan kepada Sidang Pra-Peradilan atau, kalau perlu, kepada seorang hakim lain yang tersedia dari Divisi Pra-Peradilan.
5. Setelah pemberitahuan kepada para pihak, Sidang Pengadilan apabila sesuai dapat mengarahkan bahwa akan ada penggabungan atau pemisahan berkenaan dengan tuduhan kepada lebih dari seorang tertuduh.
6. Dalam melaksanakan fungsinya sebelum persidangan atau selama jalannya suatu persidangan, Sidang Pengadilan, kalau perlu, dapat:
 - (a) Melaksanakan setiap fungsi Sidang Pra-Peradilan yang disebut dalam pasal 61, ayat 11;
 - (b) Mewajibkan kehadiran dan kesaksian para saksi dan diterbitkannya dokumen dan pembuktian lain dengan memperoleh, kalau perlu, bantuan Negarasebagaimana ditetapkan dalam Statuta ini;
 - (c) Memberikan perlindungan kepada informasi rahasia;
 - (d) Memerintahkan diterbitkannya pembuktian di samping yang sudah dihimpun sebelum persidangan atau disampaikan selama persidangan oleh para pihak;
 - (e) Memberikan perlindungan kepada tertuduh, saksi dan korban; dan
 - (f) Memutuskan tentang masalah-masalah lain yang relevan.
7. Persidangan diselenggarakan di depan umum. Tetapi, Sidang Pengadilan dapat memutuskan bahwa keadaan-keadaan tertentu mengharuskan bahwa proses pengadilan tertentu dilaksanakan dalam sidang tertutup dengan tujuan yang ditetapkan dalam pasal 68 atau untuk melindungi informasi rahasia atau sensitif yang diajukan sebagai bukti.
8. (a) Pada saat dimulainya persidangan, Sidang Pengadilan harus sudah membacakan kepada tertuduh tuduhan-tuduhan yang sebelumnya ditegaskan oleh Sidang Pra-Peradilan. Sidang Pra-Peradilan harus meyakinkan dirinya bahwa tertuduh mengerti mengenai sifat dari tuduhan-tuduhan. Sidang Pengadilan harus memberikan kesempatan kepadanya untuk membuat pengakuan bersalah sesuai dengan pasal 65 atau menyatakan tidak bersalah.
 - (b) Pada persidangan, hakim ketua dapat memberi arahan untuk jalannya proses pengadilan, termasuk untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara adil dan tidak memihak. Tunduk pada setiap arahan dari hakim ketua, para pihak dapat mengajukan bukti sesuai dengan ketentuan-ketentuan Statuta ini.

9. Sidang Pengadilan harus mempunyai, antara lain, kekuasaan atas permohonan dari suatu pihak atau atas mosinya sendiri untuk:
 - (a) Memutuskan bisa diterimanya atau relevansi suatu bukti; dan
 - (b) Mengambil semua langkah yang perlu untuk menjaga ketertiban selama jalannya pemeriksaan.
10. Sidang Pengadilan harus memastikan bahwa suatu catatan lengkap mengenai persidangan, yang secara tepat mencerminkan proses pengadilan, dibuat dan catatan itu dipelihara dan dijaga oleh Panitera.

Pasal 65

Proses Pengadilan dan Pengakuan Bersalah

1. Apabila tertuduh membuat pengakuan bersalah sesuai dengan pasal 64, ayat 8(a), Sidang Pengadilan harus memutuskan apakah:
 - (a) Tertuduh mengerti mengenai sifat dan akibat dari pengakuan bersalah;
 - (b) Pengakuan itu dibuat secara suka rela oleh tertuduh setelah berkonsultasi secukupnya dengan pembela; dan
 - (c) Pengakuan bersalah didukung oleh fakta mengenai kasus yang terkandung dalam:
 - (i) Tuduhan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diakui oleh tertuduh;
 - (ii) Setiap bahan yang disampaikan oleh Penuntut Umum yang melengkapi tuduhan dan yang diterima tertuduh; dan
 - (iii) Setiap bukti lain, seperti misalnya kesaksian para saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum atau tertuduh.
2. Apabila Sidang Pengadilan merasa yakin bahwa masalah yang disebutkan dalam ayat 1 telah ditetapkan, pihaknya harus mempertimbangkan pengakuan bersalah tersebut, bersama-sama dengan setiap bukti tambahan yang diajukan, sebagai menetapkan semua fakta terpenting yang dibutuhkan untuk membuktikan kejahatan itu di mana pengakuan bersalah berkaitan, dan dapat menghukum tertuduh atas kejahatan itu.
3. Apabila Sidang Pengadilan tidak merasa yakin bahwa masalah-masalah yang disebutkan dalam ayat 1 ditetapkan, pihaknya akan menganggap pengakuan bersalah itu sebagai tidak pernah dilakukan, dan dalam hal itu, Sidang Pengadilan memerintahkan agar persidangan dilanjutkan berdasarkan prosedur persidangan biasa yang ditetapkan oleh Statuta ini dan dapat meneruskan kasus itu kepada suatu Sidang Pengadilan yang lain.
4. Apabila Sidang Pengadilan berpendapat bahwa suatu pengajuan yang lebih lengkap mengenai fakta dari kasus itu dibutuhkan demi kepentingan keadilan, khususnya demi kepentingan para korban, Sidang Pengadilan dapat:
 - (a) Minta Penuntut Umum untuk mengajukan bukti tambahan, termasuk kesaksian dari para saksi; atau
 - (b) Memerintahkan agar persidangan dilanjutkan berdasarkan prosedur persidangan biasa yang ditetapkan oleh Statuta ini, di mana Sidang Pengadilan menganggap bahwa pengakuan bersalah sebagai tidak pernah dibuat dan dapat meneruskan kasus itu kepada suatu Sidang Pengadilan yang lain.
5. Setiap diskusi antara Penuntut Umum dan pembela mengenai modifikasi tuduhan-tuduhan, pengakuan bersalah atau hukuman yang hendak dijatuhkan tidak mengikat bagi Mahkamah.

Pasal 66

Praduga Tak Bersalah

1. Setiap orang harus dianggap tak bersalah sampai terbukti bersalah di depan Mahkamah sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Tanggung jawab terletak pada Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan tertuduh.
3. Untuk menghukum tertuduh, Mahkamah harus merasa yakin mengenai kesalahan dari tertuduh tanpa ada keraguan yang masuk akal.

Pasal 67

Hak-Hak Tertuduh

1. Dalam menentukan setiap tuduhan, tertuduh berhak untuk diperiksa di depan umum, dengan mengingat ketentuan-ketentuan Statuta ini, terhadap suatu pemeriksaan yang dilakukan secara tidak memihak, dan terhadap jaminan-jaminan minimum berikut ini, dalam persamaan sepenuhnya:
 - (a) Untuk mendapat informasi segera dan secara terperinci mengenai sifat, sebab dan isi tuduhan, dalam bahasa yang dimengerti dan digunakan sepenuhnya oleh tertuduh;
 - (b) Untuk mendapat waktu dan fasilitas yang cukup guna mempersiapkan pembelaan dan untuk berkomunikasi secara bebas dengan penasihat hukum yang dipilih sendiri oleh tertuduh berdasarkan kepercayaan;
 - (c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak sepatutnya;
 - (d) Tunduk pada pasal 63, ayat 2, untuk hadir pada persidangan, guna melakukan pembelaan secara pribadi atau lewat bantuan hukum yang dipilih sendiri oleh tertuduh, untuk mendapat informasi, kalau tertuduh tidak mempunyai bantuan hukum, mengenai hal ini dan untuk mendapat bantuan hukum yang ditugaskan oleh Mahkamah dalam hal di mana kepentingan keadilan mengharuskan demikian, dan tanpa pembayaran kalau tertuduh kekurangan sarana yang mencukupi untuk membayarnya;
 - (e) Untuk memeriksa, atau telah memeriksa, saksi-saksi terhadapnya dan untuk memperoleh kehadiran dan pemeriksaan saksi-saksi atas namanya berdasarkan kondisi yang sama sebagai saksi-saksi terhadapnya. Tertuduh juga harus diberi hak untuk membuat pembelaan dan mengajukan bukti lain yang dapat diterima berdasarkan Statuta ini;
 - (f) Untuk mendapat, bebas dari segala biaya, bantuan dari seorang penerjemah yang kompeten dan terjemahan yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat keadilan, kalau ada di antara proses pengadilan atau dokumen yang diajukan kepada Mahkamah tidak dalam bahasa yang dimengerti dan digunakan sepenuhnya oleh tertuduh;
 - (g) Tidak dipaksa untuk bersaksi atau untuk mengaku bersalah dan untuk tetap diam, dan kebungkaman atau sikap diam tersebut tidak boleh dimasukkan sebagai suatu pertimbangan dalam penentuan kesalahan atau tidak bersalah;

- (h) Untuk membuat pernyataan lisan atau tertulis yang tidak di bawah sumpah dalam pembelaannya; dan
 - (i) Tidak memaksakan kepadanya setiap beban pembuktian atau setiap tanggung jawab bantahan.
2. Di samping setiap pengungkapan lain yang ditetapkan dalam Statuta ini, Penuntut Umum, segera setelah bisa dilaksanakan, mengungkapkan pembuktian pembela yang dimiliki atau di bawah penguasaan Penuntut Umum yang dipercaya memperlihatkan atau cenderung memperlihatkan tidak bersalahnya tertuduh, atau mengurangi kesalahan tertuduh, atau yang dapat mempengaruhi kredibilitas pembuktian tuduhan. Dalam hal ada keraguan mengenai penerapan ayat ini, Mahkamah harus mengambil keputusan.

Pasal 68

Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dan Keikut-Sertaan Mereka dalam Proses Pengadilan

1. Mahkamah harus mengambil tindakan-tindakan secukupnya untuk melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis, martabat dan privasi para korban dan saksi. Dalam berbuat demikian, Mahkamah harus mengingat semua faktor terkait, termasuk umur, gender sebagaimana didefinisikan dalam pasal 7, ayat 3, dan kesehatan, serta sifat kejahatan, khususnya, tetapi tidak terbatas pada, di mana kejahatan itu melibatkan kekerasan seksual atau gender atau kekerasan terhadap anak-anak. Penuntut Umum harus mengambil tindakan-tindakan tersebut terutama selama penyelidikan dan penuntutan terhadap kejahatan semacam itu. Tindakan-tindakan ini tidak boleh merugikan atau tidak sesuai dengan hak-hak para tertuduh dan dengan persidangan yang adil dan tidak memihak.
2. Sebagai suatu pengecualian terhadap prinsip pemeriksaan publik yang ditetapkan dalam pasal 67, Sidang-Sidang Mahkamah, untuk melindungi para korban dan saksi atau seorang tertuduh, dapat melakukan sebagian dari persidangan *in camera* atau memperbolehkan pengajuan bukti dengan sarana elektronika atau sarana khusus lainnya. Secara khusus, tindakan-tindakan tersebut harus dilaksanakan dalam hal seorang korban kekerasan seksual atau seorang anak yang menjadi korban atau saksi, kecuali kalau diperintahkan lain oleh Mahkamah, setelah mempertimbangkan semua keadaan, terutama pandangan-pandangan para korban atau saksi.
3. Apabila kepentingan pribadi para korban terpengaruh, Mahkamah mengizinkan pandangan dan perhatian mereka dikemukakan dan mempertimbangkan pada tahap-tahap proses perkara yang ditetapkan sebagai sesuai oleh Mahkamah dan dengan cara yang tidak merugikan atau tidak sesuai dengan hak-hak tertuduh dan persidangan yang adil dan tidak memihak. Pandangan dan perhatian tersebut dapat dikemukakan oleh wakil-wakil hukum para korban di mana Mahkamah memandang tepat, sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian.
4. Unit Korban dan Saksi dapat memberi nasihat kepada Penuntut Umum dan Mahkamah mengenai tindakan perlindungan yang tepat, pengaturan keamanan, pemberian nasihat hukum dan bantuan sebagaimana disebut dalam pasal 43, ayat 6.
5. Apabila pengungkapan bukti atau informasi sesuai dengan Statuta ini dapat menyebabkan timbulnya bahaya yang gawat terhadap keamanan seorang saksi atau

keluarganya, Penuntut Umum, untuk keperluan proses perkara yang dilakukan sebelum dimulainya persidangan, dapat menahan bukti atau informasi tersebut dan alih-alih mengajukan suatu ikhtisar daripadanya. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak merugikan atau tidak sesuai dengan hak-hak tertuduh dan persidangan yang adil dan tidak memihak.

6. Suatu Negara dapat mengajukan permohonan untuk tindakan-tindakan yang perlu untuk diambil berkenaan dengan perlindungan terhadap pegawai-pegawai dan perwakilannya dan perlindungan terhadap informasi rahasia dan sensitif.

Pasal 69

Bukti

1. Sebelum memberi kesaksian, setiap saksi, sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian, harus melakukan suatu perbuatan untuk menjamin kebenaran bukti yang hendak diberikan oleh saksi tersebut.
2. Kesaksian seorang saksi pada persidangan harus diberikan secara pribadi, kecuali sejauh yang ditetapkan oleh tindakan-tindakan yang disebutkan dalam pasal 68 atau dalam Hukum Acara dan Pembuktian. Mahkamah juga dapat memberi izin diberikannya kesaksian *viva voce* (lisan) atau kesaksian terekam dari seorang saksi dengan sarana teknologi video atau audio, maupun diajukannya dokumen atau transkripsi tertulis, yang tunduk pada Statuta ini dan sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian. Tindakan-tindakan ini tidak boleh merugikan atau tidak sesuai dengan hak-hak tertuduh.
3. Para pihak dapat mengajukan bukti yang relevan dengan kasus tersebut, sesuai dengan pasal 64. Mahkamah mempunyai kewenangan untuk minta diajukannya semua pembuktian yang dipandang perlu untuk menentukan kebenaran.
4. Mahkamah dapat memutuskan tentang relevansi atau bisa diterimanya suatu bukti, dengan mempertimbangkan, antara lain, nilai percobaan dari bukti dan setiap kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh bukti tersebut terhadap suatu pengadilan yang adil atau terhadap evaluasi yang adil mengenai kesaksian seorang saksi, sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian.
5. Mahkamah harus menghormati dan mematuhi hak-hak istimewa tentang kerahasiaan sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian.
6. Mahkamah tidak akan minta bukti mengenai fakta-fakta yang sudah diketahui secara umum tetapi dapat membuat catatan yudisial mengenai hal itu.
7. Bukti yang diperoleh dengan jalan pelanggaran terhadap Statuta ini atau hak asasi manusia yang diakui secara internasional tidak dapat diterima, kalau:
 - (a) Pelanggaran itu menimbulkan keraguan besar mengenai bisa dipercayanya bukti tersebut, atau
 - (b) Diterimanya bukti tersebut akan merupakan antitesis terhadap dan akan sangat merugikan integritas proses pengadilan.
8. Ketika memutuskan tentang relevansi atau bisa diterimanya bukti yang dikumpulkan oleh suatu Negara, Mahkamah tidak dapat membuat keputusan tentang diterapkannya hukum nasional Negara tersebut.

Pasal 70

Pelanggaran terhadap Terlaksananya Keadilan

1. Mahkamah mempunyai yurisdiksi atas pelanggaran-pelanggaran berikut ini terhadap pelaksanaan keadilan apabila dilakukan secara sengaja:
 - (a) Memberi kesaksian palsu ketika berada di bawah kewajiban sesuai dengan pasal 69, ayat 1, untuk mengatakan yang sebenarnya;
 - (b) Mengajukan bukti yang diketahui oleh pihak tersebut sebagai palsu atau dipalsukan;
 - (c) Secara merusak mempengaruhi seorang saksi, menghalangi atau melakukan campur tangan terhadap hadirnya atau terhadap kesaksian seorang saksi, melakukan pembalasan kepada seorang saksi karena memberi kesaksian atau menghancurkan, merusak atau melakukan campur tangan terhadap pengumpulan bukti;
 - (d) Menghalangi, mengintimidasi atau secara merusak mempengaruhi seorang pejabat Mahkamah dengan maksud memaksa atau membujuk pejabat tersebut agar tidak melaksanakan tugasnya, atau untuk melakukannya secara tidak benar;
 - (e) Melakukan pembalasan terhadap seorang pejabat Mahkamah berkenaan dengan tugas yang dilakukan oleh pejabat itu atau seorang pejabat lain;
 - (f) Minta atau menerima suap sebagai seorang pejabat Mahkamah dalam hubungan dengan tugas resminya.
2. Prinsip dan prosedur yang mengatur pelaksanaan yurisdiksi Mahkamah atas pelanggaran-pelanggaran di bawah pasal ini haruslah merupakan prinsip dan prosedur yang ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian. Kondisi untuk menetapkan kerja sama internasional dengan Mahkamah berkenaan dengan proses pengadilan berdasarkan pasal ini diatur oleh hukum domestik dari Negara yang mengajukan permintaan.
3. Dalam hal pemberian hukuman, Mahkamah dapat menetapkan masa hukuman tidak lebih dari lima tahun, atau denda sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian, atau keduanya.
4. (a) Setiap Negara Pihak harus memperluas hukum pidananya yang memberi hukuman kepada pelanggaran terhadap integritas proses penyelidikan atau proses yudisialnya sendiri ke pelanggaran kepada pelaksanaan keadilan yang disebutkan dalam pasal ini, yang dilakukan di wilayahnya sendiri, atau oleh salah seorang warga-negaranya.
 - (b) Atas permintaan Mahkamah, apabila dianggap tepat, Negara Pihak harus mengajukan kasus tersebut kepada pejabatnya yang berwenang untuk tujuan dilakukannya penuntutan. Pejabat tersebut harus memperlakukan kasus-kasus semacam itu dengan tekun dan memberikan sumber daya yang cukup untuk memungkinkan hal-hal tersebut dilakukan secara efektif.

Pasal 71

Sanksi untuk Perbuatan Tak Senonoh di Depan Mahkamah

1. Mahkamah dapat menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang hadir di depan Mahkamah yang melakukan perbuatan tak senonoh, termasuk mengacaukan proses

pengadilannya atau dengan sengaja menolak untuk mematuhi petunjuk-petunjuknya, dengan tindakan administratif selain pemenjaraan, seperti misalnya pemberhentian sementara atau permanen dari ruang pengadilan, denda atau tindakan lain serupa yang ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian.

2. Prosedur yang mengatur dilaksanakannya tindakan-tindakan yang ditetapkan dalam ayat 1 haruslah prosedur yang ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian.

Pasal 72

Perlindungan terhadap Informasi Keamanan Nasional

1. Pasal ini berlaku dalam setiap kasus di mana pengungkapan informasi atau dokumen suatu Negara, dalam pandangan Negara tersebut, dapat merugikan kepentingan keamanan nasionalnya. Kasus-kasus semacam itu termasuk yang termasuk dalam lingkup pasal 56, ayat 2 dan 3, pasal 61, ayat 3, pasal 64, ayat 3, pasal 67, ayat 2, pasal 68, ayat 6, pasal 87, ayat 6 dan pasal 93, maupun kasus-kasus yang timbul pada setiap tahapan lainnya dari proses pengadilan di mana pengungkapan tersebut mungkin diperselisihkan.
2. Pasal ini juga berlaku apabila seseorang yang telah diminta untuk memberi informasi atau bukti menolak berbuat demikian atau telah menyerahkan masalah tersebut kepada Negara atas dasar bahwa pengungkapan tersebut kiranya dapat merugikan kepentingan-kepentingan keamanan nasional dari suatu Negara dan Negara yang bersangkutan membenarkan bahwa pihaknya berpendapat bahwa pengungkapannya kiranya dapat merugikan kepentingan-kepentingan keamanan nasionalnya.
3. Tidak ada dalam pasal ini yang merugikan persyaratan kerahasiaan yang berlaku berdasarkan pasal 54, ayat 3(e) dan (f), atau penerapan pasal 73.
4. Kalau suatu Negara mengetahui bahwa informasi atau dokumen dari Negara itu sedang, atau mungkin sekali akan, diungkapkan pada setiap tahapan proses pengadilan itu, dan Negara tersebut berpendapat bahwa pengungkapan itu dapat merugikan kepentingan-kepentingan keamanan nasionalnya, maka Negara tersebut mempunyai hak untuk melakukan intervensi guna memperoleh resolusi mengenai masalah tersebut sesuai dengan pasal ini.
5. Kalau, dalam pandangan suatu Negara, pengungkapan informasi dapat merugikan kepentingan-kepentingan keamanan nasionalnya, semua langkah yang masuk akal akan diambil oleh Negara tersebut, yang bertindak bersama-sama dengan Penuntut Umum, Pembela atau Sidang Pra-Peradilan atau Sidang Pengadilan, sesuai dengan kasusnya, untuk berusaha menyelesaikan masalah itu dengan cara bekerja sama. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup:
 - (a) Modifikasi atau klarifikasi dari permintaan;
 - (b) Suatu ketetapan oleh Mahkamah mengenai relevansi informasi atau bukti yang diupayakan, atau ketentuan mengenai apakah suatu bukti, sekalipun relevan, dapat atau telah diperoleh dari suatu sumber selain Negara yang mengajukan permintaan;
 - (c) Memperoleh informasi atau bukti dari suatu sumber yang berbeda atau dalam suatu bentuk yang berbeda; atau
 - (d) Persetujuan mengenai kondisi di mana bantuan dapat diberikan termasuk, antara lain, menyediakan ikhtisar atau reduksi, pembatasan terhadap pengungkapan,

- penggunaan proses pengadilan *in camera* atau *ex parte*, atau tindakan-tindakan perlindungan lain yang diperbolehkan berdasarkan Statuta dan Peraturan.
6. Setelah semua langkah yang masuk akal diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut lewat sarana kerja sama, dan kalau Negara itu mempertimbangkan bahwa tidak ada sarana atau kondisi di mana informasi atau dokumen tersebut dapat diberikan atau diungkapkan tanpa merugikan kepentingan keamanan nasionalnya, Negara juga harus memberi tahu Penuntut Umum atau Mahkamah mengenai alasan-alasan khusus untuk keputusannya, kecuali kalau suatu gambaran khusus mengenai alasan itu dengan sendirinya akan mengakibatkan kerugian semacam itu kepada kepentingan-kepentingan keamanan nasional Negara tersebut.
 7. Setelah itu, kalau Mahkamah menentukan bahwa bukti itu relevan dan perlu untuk menetapkan salah atau tidak salahnya tertuduh, Mahkamah dapat melakukan tindakan-tindakan berikut ini:
 - (a) Apabila pengungkapan informasi atau dokumen yang diupayakan sesuai dengan permintaan untuk bekerja sama berdasarkan Bagian 9 atau keadaan-keadaan yang digambarkan dalam ayat 2, dan Negara telah menggunakan alasan untuk penolakan yang tercantum dalam pasal 93, ayat 4:
 - (i) Mahkamah, sebelum membuat suatu keputusan yang disebutkan dalam sub-ayat 7(a)(ii), dapat meminta konsultasi lebih lanjut dengan tujuan untuk mempertimbangkan perwakilan Negara, yang dapat mencakup, apabila sesuai, pemeriksaan *in camera* dan *ex parte*;
 - (ii) Kalau Mahkamah memutuskan bahwa, dengan menggunakan alasan untuk penolakan berdasarkan pasal 93, ayat 4, dalam keadaan-keadaan kasus tersebut, Negara yang mengajukan permintaan tidak bertindak sesuai dengan kewajibannya berdasarkan Statuta itu, Mahkamah dapat meneruskan masalahnya sesuai dengan pasal 87, ayat 7, yang memerinci alasan untuk keputusannya; dan
 - (iii) Mahkamah dapat melakukan campur tangan semacam itu dalam persidangan terhadap tertuduh berkenaan dengan ada atau tidak adanya suatu fakta, yang mungkin sesuai dalam keadaan itu; atau
 - (b) Dalam semua keadaan lain:
 - (i) Memerintahkan pengungkapan; atau
 - (ii) Sejauh bahwa Mahkamah tidak memerintahkan pengungkapan, melakukan campur tangan tersebut dalam persidangan tertuduh berkenaan dengan ada atau tidak adanya suatu fakta, yang mungkin sesuai dalam keadaan-keadaan itu.

Pasal 73

Informasi atau Dokumen Pihak Ketiga

Kalau suatu Negara Pihak diminta oleh Mahkamah untuk menyediakan suatu dokumen atau informasi yang berada dalam penguasaan, pemilikan atau pengendaliannya, yang diungkapkan kepadanya secara rahasia oleh suatu Negara, organisasi antar-pemerintah atau organisasi internasional, maka Negara tersebut harus berusaha mendapat persetujuan dari pemilik asal untuk mengungkap dokumen atau informasi tersebut. Kalau pemilik asal itu adalah suatu Negara Pihak, maka Negara tersebut harus menyetujui pengungkapan

informasi atau dokumen tersebut atau berusaha menyelesaikan masalah mengenai pengungkapan tersebut dengan Mahkamah, tunduk pada ketentuan pasal 72. Kalau pemilik asal itu bukan suatu Negara Pihak dan menolak menyetujui untuk mengungkapkannya, maka Negara yang diminta harus memberi tahu Mahkamah bahwa pihaknya tidak dapat memberikan dokumen atau informasi tersebut, yang disebabkan oleh adanya suatu kewajiban yang ada sebelumnya mengenai kerahasiaan terhadap pemilik asal.

Pasal 74

Syarat-Syarat Pengambilan Keputusan

1. Semua hakim Sidang Pengadilan harus hadir pada setiap tahap persidangan dan pada seluruh persidangannya. Dewan Ketua, atas dasar kasus-demi-kasus, dapat menugaskan, sesuai dengan keadaan, satu atau lebih hakim pengganti untuk hadir pada setiap tahapan persidangan dan menggantikan seorang anggota Sidang Pengadilan kalau anggota tersebut tidak dapat terus hadir.
2. Keputusan Sidang Pengadilan harus didasarkan pada evaluasinya mengenai bukti dan seluruh proses pengadilan. Keputusan itu tidak boleh melebihi fakta-fakta dan keadaan yang digambarkan dalam tuduhan dan setiap amendemen terhadap tuduhan tersebut. Mahkamah dapat mendasarkan keputusannya pada bukti yang diajukan dan didiskusikan di depannya pada persidangan.
3. Para hakim harus berusaha untuk mencapai aklamasi dalam keputusannya, dan kalau gagal mencapai aklamasi maka keputusan harus diambil oleh mayoritas para hakim.
4. Persidangan di Sidang Pengadilan harus tetap rahasia.
5. Keputusan harus dilakukan secara tertulis dan harus mengandung suatu pernyataan yang lengkap dan beralasan dari temuan-temuan Sidang Pengadilan mengenai bukti dan kesimpulan. Sidang Pengadilan mengeluarkan satu keputusan. Apabila tidak tercapai aklamasi, keputusan Sidang Pengadilan mengandung pandangan dari mayoritas dan minoritas. Keputusan atau suatu ikhtisar dari padanya harus disampaikan dalam persidangan terbuka.

Pasal 75

Ganti Rugi kepada Korban

1. Mahkamah harus menetapkan prinsip-prinsip yang berkenaan dengan ganti rugi kepada, atau berkenaan dengan, korban, termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Atas dasar ini, dalam keputusannya Mahkamah, atas permohonan ataupun atas mosinya sendiri dalam keadaan-keadaan luar biasa, dapat menentukan lingkup dan luasnya setiap kerusakan, kerugian atau luka kepada, atau berkenaan dengan, para korban dan akan menyatakan prinsip-prinsip yang digunakan Mahkamah untuk bertindak.
2. Mahkamah dapat membuat suatu perintah secara langsung kepada seorang yang dihukum dengan memerinci ganti rugi yang layak, atau berkenaan dengan, para korban, termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Apabila sesuai, Mahkamah dapat memutuskan bahwa pemberian ganti rugi dilakukan lewat *Trust Fund* yang ditetapkan dalam pasal 79.

3. Sebelum mengambil keputusan berdasarkan pasal ini, Mahkamah dapat mengundang dan harus mempertimbangkan representasi dari atau atas nama orang yang terhukum, korban, orang-orang lain yang berminat atau Negarayang berminat.
4. Dalam melaksanakan kekuasaannya berdasarkan pasal ini Mahkamah, setelah seorang dihukum atas suatu kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah, dapat memutuskan apakah, untuk memberi pengaruh kepada suatu keputusan yang mungkin diambilnya berdasarkan pasal ini, Mahkamah perlu mengupayakan tindakan berdasarkan pasal 93, ayat 1.
5. Suatu Negara Pihak harus memberlakukan suatu keputusan berdasarkan pasal ini seolah-olah ketentuan-ketentuan pasal 109 bisa diterapkan kepada pasal ini.
6. Tidak ada dalam pasal ini yang harus ditafsirkan sebagai merugikan hak-hak para korban berdasarkan hukum nasional atau internasional.

Pasal 76

Pemberian Hukuman

1. Dalam hal pemberian hukuman, Sidang Pengadilan harus mempertimbangkan hukuman yang sesuai untuk dijatuhkan dan harus memperhitungkan bukti yang diajukan dan pembelaan yang dibuat selama persidangan yang berkaitan dengan hukuman tersebut.
2. Kecuali apabila pasal 65 berlaku dan sebelum selesainya persidangan, Sidang Pengadilan atas dasar mosinya sendiri dapat dan harus, atas permohonan Penuntut Umum atau tertuduh, menyelenggarakan suatu pemeriksaan lebih lanjut untuk memeriksa setiap bukti tambahan atau pembelaan yang berkaitan dengan hukuman tersebut, sesuai dengan Aturan Prosedur dan Pembuktian.
3. Apabila ayat 2 berlaku, setiap representasi berdasarkan pasal 75 harus diperiksa selama pemeriksaan lanjutan tersebut yang disebutkan dalam ayat 2 dan, kalau perlu, selama pemeriksaan tambahan.
4. Hukuman harus diumumkan di depan umum, dan apabila mungkin, dengan kehadiran tertuduh.

BAGIAN 7

HUKUMAN

Pasal 77

Hukuman yang Dapat Diterapkan

1. Tunduk pada pasal 110, Mahkamah dapat mengenakan satu di antara hukuman-hukuman berikut ini kepada seseorang yang dihukum atas suatu kejahatan berdasarkan pasal 5 Statuta ini:
 - (a) Hukuman penjara selama tahun-tahun tertentu, yang tidak melebihi batas tertinggi 30 tahun; atau
 - (b) Hukuman penjara seumur hidup apabila dibenarkan oleh gawatnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum.
2. Di samping hukuman penjara, Mahkamah dapat memutuskan:

- (a) Denda berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian;
- (b) Penebusan hasil, kekayaan dan aset yang berasal langsung atau tidak langsung dari kejahatan itu, tanpa merugikan hak-hak pihak ketiga yang *bona fide*.

Pasal 78

Penetapan Hukuman

1. Dalam menentukan hukuman, Mahkamah, sesuai dengan Aturan Prosedur dan Pembuktian, harus memperhitungkan faktor-faktor seperti misalnya beratnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum.
2. Dalam menjatuhkan hukuman penjara, Mahkamah harus mengurangnya dengan waktu, kalau ada, yang dilewatkan sebelumnya dalam penahanan sesuai dengan suatu perintah dari Mahkamah. Mahkamah dapat mengurangi waktu yang sebaliknya dilewatkan dalam penahanan dalam hubungannya dengan perbuatan yang mendasari kejahatan itu.
3. Apabila seseorang telah dihukum karena lebih dari satu kejahatan, maka Mahkamah harus mengumumkan setiap hukum bagi setiap kejahatan dan hukuman bersama yang menyebutkan jumlah keseluruhan jangka waktu lamanya dipenjara. Jangka waktu ini harus tidak kurang dari angka tertinggi masing-masing hukuman yang diumumkan dan tidak melebihi 30 tahun penjara atau hukuman penjara seumur hidup sesuai dengan pasal 77, ayat 1(b).

Pasal 79

Trust Fund

1. Suatu *Trust Fund* dibentuk dengan keputusan Majelis Negara-Negara Pihak untuk keuntungan para korban kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah, dan keluarga para korban tersebut.
2. Mahkamah dapat memerintahkan uang dan kekayaan lain yang terkumpul lewat denda atau penebusan untuk ditransfer, atas perintah Mahkamah, kepada *Trust Fund*.
3. *Trust Fund* dikelola sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Majelis Negara-Negara Pihak.

Pasal 80

Tidak Ada Kerugian terhadap Penerapan Nasional dari Hukuman dan Hukum Nasional

Tidak ada dalam Bagian Statuta ini mempengaruhi penerapan oleh Negara terhadap hukuman yang ditetapkan oleh hukum nasional mereka, maupun hukum Negara yang tidak memberikan hukuman yang ditetapkan dalam Bagian ini.

BAGIAN 8

PERMOHONAN BANDING DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 81

Banding terhadap Keputusan Pembebasan atau Hukuman

1. Suatu keputusan berdasarkan pasal 74 dapat dimintakan banding sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian sebagai berikut:
 - (a) Penuntut Umum dapat memohon banding atas dasar suatu alasan berikut ini:
 - (i) Kesalahan prosedur;
 - (ii) Kesalahan fakta; atau
 - (iii) Kesalahan hukum.
 - (b) Seorang yang dihukum atau Penuntut Umum atas nama orang tersebut dapat mengajukan banding atas suatu dasar berikut ini:
 - (i) Kesalahan prosedur;
 - (ii) Kesalahan fakta;
 - (iii) Kesalahan hukum; atau
 - (iv) Setiap alasan lain yang mempengaruhi keadilan atau keterpercayaan proses pengadilan atau keputusan itu.
2. (a) Suatu hukuman dapat dimintakan banding, sesuai dengan Aturan Prosedur dan Pembuktian, oleh Penuntut Umum atau orang yang dihukum atas dasar yang tidak proporsional antara kejahatan dan hukuman;
- (b) Kalau atas permohonan banding terhadap hukuman Mahkamah berpendapat bahwa ada alasan di mana hukuman itu mungkin dapat dikesampingkan, seluruhnya atau untuk sebagian, Mahkamah dapat mengundang Penuntut Umum dan orang yang dihukum untuk mengajukan alasan berdasarkan pasal 81, ayat 1 (a) atau (b), dan dapat mengubah suatu keputusan mengenai hukuman sesuai dengan pasal 83;
- (c) Prosedur yang sama berlaku apabila Mahkamah, berdasarkan suatu permohonan banding terhadap hukuman saja, menganggap bahwa ada alasan untuk mengurangi hukuman berdasarkan ayat 2(a).
3. (a) Kecuali kalau Sidang Pengadilan memutuskan lain, seorang yang dihukum harus tetap ditahan sambil menunggu suatu putusan banding;
- (b) Apabila masa penahanan seorang terhukum melebihi hukuman penjara yang dijatuhkan, orang tersebut harus dilepaskan, kecuali kalau Penuntut Umum juga mengajukan banding, pelepasan itu dapat tunduk pada kondisi berdasarkan sub-ayat (c) di bawah ini;
- (c) Dalam hal pembebasan, orang yang terhukum harus dibebaskan dengan segera, tunduk pada hal berikut ini:
 - (i) Berdasarkan keadaan luar biasa, dan dengan mengingat, antara lain, risiko konkret bahwa orang itu melarikan diri, kegawatan pelanggaran yang dituduhkan dan kemungkinan berhasilnya permohonan banding, Sidang Pengadilan, atas permohonan Penuntut Umum, dapat mempertahankan penahanan orang tersebut sambil menunggu keputusan banding;
 - (ii) Suatu keputusan oleh Sidang Pengadilan berdasarkan sub-ayat (c) (i) dapat dimintakan banding sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian.
4. Tunduk pada ketentuan ayat 3 (a) dan (b), pelaksanaan keputusan atau hukuman harus ditunda selama jangka waktu yang diperbolehkan untuk pengajuan banding dan untuk jangka waktu proses pengadilan banding.

Pasal 82

Permohonan Banding terhadap Keputusan Lain

1. Masing-masing pihak dapat mengajukan banding terhadap setiap keputusan berikut ini sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian:
 - (a) Suatu keputusan berkenaan dengan yurisdiksi atau bisa diterimanya suatu kasus;
 - (b) Suatu keputusan yang memberi atau menolak pembebasan seseorang yang sedang diselidiki atau dituntut;
 - (c) Suatu keputusan Sidang Pra-Peradilan untuk bertindak atas prakarsanya sendiri berdasarkan pasal 56, ayat 3;
 - (d) Suatu keputusan yang mencakup suatu masalah yang kiranya sangat mempengaruhi jalannya proses pengadilan secara adil dan cepat atau hasil dari persidangan, dan untuk itu, dalam pandangan Sidang Pra-Peradilan atau Sidang Pengadilan, suatu keputusan mendesak oleh Sidang Banding dapat mempercepat proses pengadilan secara materiil.
2. Suatu keputusan dari Sidang Pra-Peradilan berdasarkan pasal 57, ayat 3(d), dapat dimintakan banding oleh Negara yang bersangkutan atau oleh Penuntut Umum, dengan izin Sidang Pra-Peradilan. Permohonan banding harus diperiksa dengan segera.
3. Suatu permohonan banding dengan sendirinya tidak mempunyai pengaruh menunda kecuali kalau Sidang Banding memerintahkan demikian, atas permohonan, sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian.
4. Perwakilan hukum para korban, orang yang terdakwa atau seorang pemilik *bona fide* dari kekayaan yang secara salah terkena oleh suatu keputusan berdasarkan pasal 73 dapat memohon banding terhadap keputusan mengenai ganti rugi, sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian.

Pasal 83

Proses Pengadilan tentang Permohonan Banding

1. Untuk keperluan proses pengadilan berdasarkan pasal 81 dan pasal ini, Sidang Banding mempunyai semua kekuasaan dari Sidang Pengadilan.
2. Kalau Sidang Banding berpendapat bahwa proses pengadilan yang dimintakan banding itu tidak adil dengan cara yang mempengaruhi keterpercayaan dari keputusan atau hukuman, atau bahwa keputusan atau hukuman yang dimintakan banding itu secara materiil terpengaruh oleh kesalahan fakta atau hukum atau kesalahan prosedural, maka Sidang Banding dapat:
 - (a) Membalikkan atau mengubah keputusan atau hukuman itu; atau
 - (b) Memerintahkan persidangan baru di depan suatu Sidang Pengadilan yang lain.Untuk keperluan ini, Sidang Banding dapat mengirim kembali masalah faktual kepada Sidang Pengadilan semula untuk menetapkan masalah dan melaporkan kembali dengan semestinya, atau dapat mendatangkan bukti sendiri untuk menentukan masalah itu. Apabila keputusan atau hukuman telah dimintakan banding hanya oleh orang yang terdakwa, atau Penuntut Umum atas nama orang tersebut, maka keputusan atau hukuman itu tidak dapat diamendir atas kerugian orang tersebut.

3. Kalau dalam suatu permohonan banding terhadap hukuman Sidang Banding berpendapat bahwa hukuman itu tidak proporsional dengan kejahatan yang dilakukan, Sidang Banding dapat mengubah hukuman itu sesuai dengan Bagian 7.
4. Keputusan Sidang Banding diambil dengan mayoritas para hakim dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan terbuka. Keputusan itu harus menyatakan alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar. Apabila tidak ada keputusan aklamasi, keputusan Sidang Banding berisi pandangan dari mayoritas dan minoritas, tetapi seorang hakim dapat menyampaikan suatu pandangan tersendiri atau yang berbeda mengenai suatu persoalan hukum.
5. Sidang Banding dapat menyampaikan keputusannya tanpa kehadiran orang yang dibebaskan atau dihukum.

Pasal 84

Peninjauan Kembali Mengenai Penghukuman atau Hukuman

1. Orang yang terhukum atau, setelah kematiannya, pasangan, anak-anak, orang tua atau seseorang yang hidup pada saat kematian tertuduh yang telah diberi instruksi tertulis yang mendesak dari tertuduh untuk mengajukan klaim semacam itu, atau Penuntut Umum atas nama orang tersebut, dapat mengajukan permohonan kepada Sidang Banding untuk merevisi keputusan akhir dari penghukuman atau hukuman atas dasar bahwa:
 - (a) Bukti baru telah ditemukan yang:
 - (i) Tidak tersedia pada saat sidang pengadilan, dan tidak tersedianya bukti tersebut seluruhnya atau untuk sebagian tidak dapat dipersalahkan kepada pihak yang mengajukan permohonan; dan
 - (ii) Cukup penting bahwa kalau hal itu dibuktikan pada sidang pengadilan mungkin sekali menghasilkan suatu keputusan yang berbeda.
 - (b) Baru saja ditemukan bahwa bukti yang menentukan, yang dipertimbangkan pada sidang pengadilan dan di mana hukuman itu tergantung padanya, adalah palsu atau dipalsukan.
 - (c) Satu atau lebih dari para hakim yang ikut serta dalam penghukuman atau penegasan dari tuduhan-tuduhan itu telah melakukan, dalam kasus itu, suatu perbuatan yang sangat tidak senonoh atau pengingkaran serius terhadap tugas yang cukup berat sehingga membenarkan diberhentikannya hakim atau para hakim tersebut dari jabatan berdasarkan pasal 46.
2. Sidang Banding harus menolak permohonan kalau berpendapat bahwa permohonan itu tidak berdasar. Kalau Sidang Banding menentukan bahwa permohonan itu bermanfaat, Sidang Banding dapat, kalau sesuai:
 - (a) Menyelenggarakan kembali sidang Sidang Pengadilan semula;
 - (b) Membentuk Sidang Pengadilan baru; atau
 - (c) Mempertahankan yurisdiksi atas masalah itu, dengan tujuan, setelah memeriksa para pihak dengan cara yang ditetapkan dalam Aturan Prosedur dan Pembuktian, untuk sampai kepada suatu ketentuan tentang apakah keputusan itu harus direvisi.

Pasal 85

Kompensasi kepada Seorang yang Ditahan atau Dihukum

1. Seseorang yang telah menjadi korban dari penangkapan atau penahanan yang melawan hukum mempunyai hak atas kompensasi yang bisa diberlakukan.
2. Apabila seseorang dengan suatu keputusan akhir telah dihukum atas suatu pelanggaran kriminal, dan apabila kemudian hukumannya dibalikkan atas dasar bahwa suatu fakta baru atau yang baru ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi salah penerapan keadilan, maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat penghukuman semacam itu harus diberi kompensasi menurut hukum, kecuali kalau terbukti bahwa tidak diungkapkannya fakta yang tidak diketahui pada waktu itu seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh dirinya.
3. Dalam keadaan luar biasa, di mana Mahkamah menemukan fakta menentukan yang memperlihatkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam menerapkan keadilan yang berat dan mencolok, Mahkamah dengan kebijaksanaannya dapat memberi kompensasi, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Aturan mengenai Prosedur dan Pembuktian, kepada seseorang yang telah dibebaskan dari penahanan mengikuti suatu keputusan akhir mengenai pembebasan atau dihentikannya proses pengadilan karena alasan itu.

BAGIAN 9

KERJA SAMA INTERNASIONAL DAN BANTUAN HUKUM

Pasal 86

Kewajiban Umum untuk Bekerja Sama

Negara-Negara Pihak, sesuai dengan ketentuan Statuta ini, bekerja sama sepenuhnya dengan Mahkamah dalam melakukan investigasi dan penuntutan kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah.

Pasal 87

Permintaan untuk Bekerja Sama: Ketentuan Umum

1. (a) Mahkamah mempunyai wewenang untuk mengajukan permintaan kepada Negara-Negara Pihak untuk bekerja sama. Permintaan itu disampaikan lewat saluran diplomatik atau setiap saluran lain yang sesuai sebagaimana ditetapkan oleh setiap Negara Pihak pada saat ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau penambahan. Perubahan yang kemudian diadakan pada penunjukan dilakukan oleh setiap Negara Pihak sesuai dengan Aturan mengenai Prosedur dan Pembuktian.
(b) Apabila perlu, tanpa merugikan ketentuan-ketentuan sub-ayat (a), permintaan dapat juga disampaikan lewat Organisasi Kepolisian Kriminal Internasional atau suatu organisasi regional yang sesuai.
2. Permintaan untuk bekerja sama dan setiap dokumen yang mendukung permintaan itu haruslah dalam atau disertai oleh terjemahan dalam suatu bahasa resmi Negara yang dimintai kerja sama atau dalam salah satu bahasa kerja Mahkamah, sesuai dengan

- pilihan yang dilakukan oleh Negara tersebut pada saat ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau penambahan.
- Perubahan yang kemudian diadakan pada pilihan ini dilaksanakan sesuai dengan Aturan mengenai Prosedur dan Pembuktian.
3. Negara yang diminta kerja samanya harus merahasiakan permintaan kerja sama dan setiap dokumen yang mendukung permintaan tersebut, kecuali sejauh bahwa pengungkapan itu perlu untuk pelaksanaan permintaan tersebut.
 4. Dalam hubungan dengan setiap permintaan untuk bantuan yang disampaikan berdasarkan Bagian 9 ini, Mahkamah dapat mengambil tindakan semacam itu, termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap informasi, yang mungkin perlu untuk menjamin keamanan atau kesejahteraan fisik atau psikologis dari setiap korban, para saksi potensial dan keluarga mereka. Mahkamah dapat mengajukan permintaan bahwa setiap informasi yang dibuat tersedia berdasarkan Bagian 9 harus dibuat dan ditangani dengan cara yang melindungi keamanan dan kesejahteraan fisik atau psikologis dari setiap korban, para saksi potensial dan keluarga mereka.
 5. (a) Mahkamah dapat mengundang setiap Negara yang bukan Pihak dari Statuta ini untuk memberi bantuan di bawah Bagian ini atas dasar pengaturan *ad hoc*, suatu perjanjian dengan Negara semacam itu atau atas suatu dasar lain yang sesuai.
(b) Apabila suatu Negara yang bukan Pihak dari Statuta ini, yang telah mengadakan suatu pengaturan *ad hoc* atau suatu perjanjian dengan Mahkamah, gagal untuk bekerja sama atas permintaan sesuai dengan pengaturan atau perjanjian tersebut, Mahkamah dapat memberi informasi mengenai hal tersebut kepada Majelis Negara-Negara Pihak atau Dewan Keamanan, apabila Dewan Keamanan meneruskan masalah tersebut ke Mahkamah.
 6. Mahkamah dapat minta kepada suatu organisasi antar-pemerintah untuk memberi informasi atau dokumen. Mahkamah juga dapat minta bentuk-bentuk kerja sama dan bantuan lain yang mungkin disepakati dengan organisasi semacam itu dan yang sesuai dengan kompetensi atau mandatnya.
 7. Apabila suatu Negara Pihak gagal mematuhi suatu permintaan untuk bekerja sama oleh Mahkamah yang berlawanan dengan ketentuan Statuta ini, dan dengan demikian mencegah Mahkamah untuk melaksanakan fungsi dan kekuasaannya berdasarkan Statuta ini, Mahkamah dapat melakukan suatu temuan mengenai hal itu dan mengajukan masalah tersebut kepada Majelis Negara-Negara Pihak atau, apabila Dewan Keamanan meneruskan masalahnya kepada Mahkamah, kepada Dewan Keamanan.

Pasal 88

Tersedianya Prosedur di Bawah Hukum Nasional

Negara-Negara Pihak harus memastikan bahwa ada prosedur yang tersedia dalam hukum nasional mereka bagi semua bentuk kerja sama yang ditetapkan di bawah Bagian ini.

Pasal 89

Penyerahan Orang kepada Mahkamah

1. Mahkamah dapat mengirimkan suatu permintaan untuk penangkapan dan penyerahan seseorang, bersama-sama dengan bahan yang mendukung permintaan tersebut yang diuraikan secara garis besar dalam pasal 91, kepada setiap Negara di wilayah di mana orang tersebut mungkin ditemukan dan minta kerja sama dari Negara tersebut untuk penangkapan dan penyerahan orang tersebut. Negara-Negara Pihak, sesuai dengan ketentuan Bagian ini dan prosedur di bawah hukum nasional mereka, harus memenuhi permintaan untuk penangkapan dan penyerahan tersebut.
2. Apabila orang yang dicari untuk diserahkan itu membawa suatu tantangan di depan pengadilan nasional tentang dasar dari prinsip *ne bis in idem* sebagaimana ditetapkan dalam pasal 20, Negara yang dimintai kerja sama harus dengan segera berkonsultasi dengan Mahkamah untuk menentukan apakah ada suatu keputusan yang relevan tentang bisa diterimanya kasus. Kalau kasus itu bisa diterima, Negara yang dimintai kerja sama harus mengambil langkah lanjutan dengan melaksanakan permintaan itu. Kalau keputusan tentang bisa diterimanya kasus tertunda, Negara yang dimintai kerja sama dapat menunda pelaksanaan permintaan untuk menyerahkan orang tersebut sampai Mahkamah membuat suatu ketetapan mengenai bisa diterimanya kasus.
3. (a) Suatu Negara Pihak memberi wewenang, sesuai dengan hukum prosedur nasionalnya, kepada pengangkutan lewat wilayahnya seseorang yang diserahkan kepada Mahkamah oleh suatu Negara lain, kecuali apabila pengangkutan lewat Negara tersebut akan menghalangi atau menunda penyerahan tersebut.
(b) Suatu permintaan oleh Mahkamah untuk pengangkutan melewati suatu Negara harus disampaikan sesuai dengan pasal 87. Permintaan untuk transit berisi:
 - (i) Gambaran mengenai orang yang diangkut;
 - (ii) Pernyataan singkat mengenai kenyataan dari kasus itu dan karakterisasi hukumnya; dan
 - (iii) Surat perintah untuk penangkapan dan penyerahan.(c) Seorang yang sedang diangkut harus ditahan di bawah penjagaan selama dalam transit;
(d) Tidak ada otorisasi yang diperlukan kalau orang tersebut diangkut dengan pesawat udara dan tidak ada pendaratan yang dijadwalkan dalam wilayah Negara yang dilalui;
(e) Kalau suatu pendaratan di luar jadual terjadi dalam wilayah Negara yang dilalui, Negara tersebut dapat mensyaratkan suatu permintaan untuk transit dari Mahkamah sebagaimana ditetapkan dalam sub-ayat (b). Negara yang dilewati harus menahan orang yang sedang diangkut itu sampai permintaan untuk transit diterima dan transit diberlakukan, dengan syarat bahwa penahanan untuk keperluan sub-ayat ini tidak dapat diperpanjang melampaui 96 jam dari pendaratan yang tak dijadwalkan kecuali kalau permintaan itu diterima dalam waktu tersebut.
4. Kalau orang yang dicari itu sedang diajukan ke depan pengadilan atau sedang menjalani hukuman di Negara yang dimintai kerja sama untuk suatu kejahatan yang berbeda dari apa yang diupayakan oleh penyerahan kepada Mahkamah, Negara yang dimintai kerja sama, setelah membuat keputusan untuk mengabulkan permintaan tersebut, harus berkonsultasi dengan Mahkamah.

Pasal 90

Permintaan-Permintaan yang Bersamaan

1. Suatu Negara Pihak yang menerima permintaan dari Mahkamah untuk menyerahkan seseorang berdasarkan pasal 89, kalau juga menerima permintaan dari suatu Negara lain untuk mengekstradisi orang yang sama untuk perbuatan sama yang merupakan dasar dari kejahatan di mana Mahkamah berupaya agar orang tersebut diserahkan, harus memberi tahu Mahkamah dan Negara yang mengajukan permintaan mengenai kenyataan itu.
2. Apabila Negara yang mengajukan permintaan itu suatu Negara Pihak, maka Negara yang mendapat permintaan harus memberi prioritas kepada permintaan dari Mahkamah, kalau:
 - (a) Mahkamah sesuai dengan pasal 18 atau 19, telah membuat ketetapan bahwa kasus di mana penyerahan itu diupayakan bisa diterima dan bahwa ketentuan itu memperhitungkan investigasi atau penuntutan yang dilakukan oleh Negara yang mengajukan permintaan berkenaan dengan permintaannya untuk ekstradisi; atau
 - (b) Mahkamah membuat ketentuan yang digambarkan dalam sub-ayat (a) sesuai dengan pemberitahuan Negara yang mendapat permintaan berdasarkan ayat 1.
3. Apabila suatu ketentuan berdasarkan ayat 2(a) belum diambil, Negara yang menerima permintaan, atas kebijaksanaannya, sambil menunggu ketentuan dari Mahkamah berdasarkan ayat 2(b), meneruskan untuk menangani permintaan ekstradisi dari Negara yang mengajukan permintaan itu tetapi tidak akan mengekstradisi orang tersebut sampai Mahkamah menentukan bahwa kasusnya tidak dapat diterima. Keputusan Mahkamah diambil secara cepat.
4. Kalau Negara yang mengajukan permintaan adalah suatu Negara yang bukan Pihak dari Statuta ini maka Negara yang mendapat permintaan, kalau tidak berada di bawah suatu kewajiban internasional untuk mengekstradisi orang tersebut ke Negara yang mengajukan permintaan, harus memberi prioritas kepada permintaan penyerahan dari Mahkamah, kalau Mahkamah telah menentukan bahwa kasus itu bisa diterima.
5. Apabila suatu kasus di bawah ayat 4 belum ditetapkan untuk bisa diterima oleh Mahkamah, Negara yang menerima permintaan, atas kebijaksanaannya, melanjutkan untuk menanani permintaan untuk ekstradisi dari Negara yang mengajukan permintaan.
6. Dalam kasus-kasus di mana ayat 4 berlaku, kecuali kalau Negara yang menerima permintaan berada di bawah kewajiban internasional yang ada untuk mengekstradisi orang tersebut ke suatu Negara yang mengajukan permintaan yang bukan Pihak dari Statuta ini, maka Negara yang mendapat permintaan harus menentukan apakah menyerahkan orang tersebut kepada Mahkamah atau mengekstradisi orang tersebut ke Negara yang mengajukan permintaan. Dalam membuat keputusan itu, Negara yang mendapat permintaan harus mempertimbangkan semua faktor terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - (a) Tanggal masing-masing dari permintaan tersebut;
 - (b) Kepentingan dari Negara yang mengajukan permintaan termasuk, apabila relevan, apakah kejahatan itu dilakukan dalam wilayahnya dan kebangsaan dari para koban dan orang yang dicari; dan
 - (c) Kemungkinan mengenai penyerahan yang kemudian dilakukan antara Mahkamah dan Negara yang mengajukan permintaan.

7. Apabila suatu Negara Pihak yang menerima permintaan dari Mahkamah untuk menyerahkan seseorang juga menerima permintaan dari suatu Negara untuk mengekstradisi orang yang sama untuk perbuatan selain perbuatan yang merupakan kejahatan di mana Mahkamah mengupayakan penyerahan orang tersebut:
 - (a) Negara yang mendapat permintaan, kalau tidak berada di bawah kewajiban internasional yang ada untuk mengekstradisi orang tersebut kepada Negara yang mengajukan permintaan, harus memberi prioritas kepada permintaan dari Mahkamah;
 - (b) Negara yang menerima permintaan, kalau tidak berada di bawah kewajiban internasional yang ada untuk mengekstradisi orang tersebut ke Negara yang mengajukan permintaan, harus menentukan apakah menyerahkan orang tersebut ke Mahkamah atau mengekstradisi orang tersebut ke Negara yang mengajukan permintaan. Dalam membuat keputusannya, Negara yang menerima permintaan harus mempertimbangkan semua faktor terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada faktor-faktor yang ditetapkan dalam ayat 6, tetapi memberi pertimbangan khusus kepada sifat relatif dan beratnya perbuatan yang dipersoalkan.
8. Apabila sesuai dengan pemberitahuan berdasarkan pasal ini, Mahkamah telah menentukan suatu kasus sebagai bisa diterima, dan kemudian ekstradisi ke Negara yang mengajukan permintaan ditolak, Negara yang menerima permintaan harus memberi tahu Mahkamah mengenai keputusan ini.

Pasal 91

Isi dari Permintaan untuk Penahanan dan Penyerahan

1. Suatu permintaan untuk penahanan dan penyerahan harus dilakukan secara tertulis. Dalam kasus-kasus mendesak, suatu permintaan dapat dilakukan lewat suatu medium yang mampu menyampaikan catatan tertulis, dengan syarat bahwa permintaan itu harus ditegaskan lewat saluran yang ditetapkan dalam pasal 87, ayat 1(a).
2. Dalam hal suatu permintaan untuk penahanan dan penyerahan seseorang untuk siapa suatu surat perintah penahanan telah dikeluarkan oleh Sidang Pra-Peradilan berdasarkan pasal 58, permintaan itu harus berisi atau didukung oleh:
 - (a) Informasi yang menggambarkan orang yang dicari, yang cukup untuk mengidentifikasi orang tersebut, dan informasi mengenai kemungkinan keberadaan orang tersebut;
 - (b) Suatu salinan mengenai surat perintah penahanan; dan
 - (c) Dokumen, pernyataan atau informasi yang mungkin perlu untuk memenuhi persyaratan untuk proses penyerahan di Negara yang menerima permintaan, kecuali bahwa syarat-syarat tersebut haruslah tidak lebih memberatkan ketimbang syarat-syarat yang bisa diterapkan pada permintaan untuk ekstradisi sesuai dengan perjanjian atau pengaturan antara Negara yang mendapat permintaan dan Negara-Negara lain dan, kalau mungkin, seharusnya kurang memberatkan, dengan mengingat sifat Mahkamah yang berbeda.
3. Dalam hal permintaan untuk penahanan dan penyerahan seseorang yang sudah dihukum, maka permintaan itu harus mengandung atau didukung oleh:
 - (a) Satu salinan dari suatu surat perintah penangkapan untuk orang tersebut;
 - (b) Satu salinan dari keputusan mengenai penghukuman;

- (c) Informasi untuk memperlihatkan bahwa orang yang dicari itu adalah orang yang disebutkan dalam keputusan mengenai penghukuman; dan
 - (d) Kalau orang yang dicari itu sudah dihukum, satu salinan dari hukuman yang dijatuhkan dan, dalam hal satu hukuman penjara, suatu pernyataan mengenai waktu yang sudah dijalani dan waktu yang tersisa yang masih harus dijalani.
4. Atas permintaan Mahkamah, suatu Negara Pihak berkonsultasi dengan Mahkamah, baik secara umum atau berkenaan dengan suatu hal khusus, mengenai setiap persyaratan berdasarkan hukum nasionalnya yang mungkin berlaku berdasarkan ayat 2 (c). Selama konsultasi itu, Negara Pihak itu harus memberi tahu Mahkamah mengenai persyaratan-persyaratan khusus dari hukum nasionalnya.

Pasal 92

Penahanan Sementara

1. Dalam kasus-kasus mendesak, Mahkamah dapat minta dilakukannya penahanan sementara dari orang yang dicari, sambil menunggu disampaikan permintaan untuk penyerahan dan dokumen-dokumen yang mendukung permintaan itu sebagaimana ditentukan dalam pasal 91.
2. Permintaan untuk penahanan sementara harus diajukan lewat suatu medium yang mampu menyampaikan catatan tertulis dan mengandung:
 - (a) Informasi yang menggambarkan orang yang dicari, yang cukup mengidentifikasi orang itu, dan informasi tentang kemungkinan keberadaan orang tersebut;
 - (b) Pernyataan ringkas mengenai kejahatan yang untuk itu penahanan orang tersebut diupayakan dan mengenai fakta yang dilaporkan mengenai kejahatan tersebut, termasuk, apabila mungkin, tanggal dan lokasi kejahatan;
 - (c) Pernyataan mengenai adanya surat perintah penangkapan atau suatu keputusan penghukuman terhadap orang yang dicari; dan
 - (d) Pernyataan suatu permintaan untuk penyerahan orang yang dicari akan menyusul.
3. Seorang yang ditahan untuk sementara dapat dibebaskan dari penahanan kalau Negara yang menerima permintaan belum menerima permintaan untuk penyerahan dan dokumen-dokumen yang mendukung permintaan itu sebagaimana ditentukan dalam pasal 91 dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian. Tetapi, orang tersebut mungkin setuju untuk menyerahkan diri sebelum habisnya batas waktu ini kalau diperbolehkan oleh hukum dari Negara yang menerima permintaan. Dalam hal seperti itu, Negara yang mendapat permintaan harus melanjutkan menyerahkan orang tersebut kepada Mahkamah secepat mungkin.
4. Kenyataan bahwa orang yang dicari telah dibebaskan dari penahanan sesuai dengan ayat 3 tidak boleh merugikan penahanan dan penyerahan berikutnya dari orang tersebut kalau permintaan untuk penyerahan dan dokumen yang mendukung penyerahan itu disampaikan pada suatu tanggal kemudian.

Pasal 93

Bentuk-Bentuk Kerja Sama Lainnya

1. Negara-Negara Pihak sesuai dengan ketentuan Bagian ini dan berdasarkan prosedur hukum nasional, harus mematuhi permintaan oleh Mahkamah untuk memberikan bantuan berikut ini dalam kaitan dengan investigasi atau penuntutan:
 - (a) Identifikasi dan keberadaan orang-orang atau lokasi hal-hal;
 - (b) Pengambilan bukti, termasuk kesaksian di bawah sumpah, dan pengadaan bukti, termasuk pandangan ahli dan laporan yang perlu kepada Mahkamah;
 - (c) Menanyai setiap orang yang diinvestigasi atau dituntut;
 - (d) Penyerahan dokumen, termasuk dokumen yudisial;
 - (e) Memfasilitasi kemunculan sukarela dari orang-orang sebagai saksi atau ahli di depan Mahkamah;
 - (f) Pemindahan sementara orang-orang sebagaimana ditetapkan dalam ayat 7;
 - (g) Pemeriksaan tempat atau situs, termasuk penggalian dan pemeriksaan situs kuburan;
 - (h) Pelaksanaan pengeledahan dan penyitaan;
 - (i) Penyediaan catatan dan dokumen, termasuk catatan dan dokumen resmi;
 - (j) Perlindungan para korban dan saksi dan pemeliharaan bukti;
 - (k) Identifikasi, penelusuran dan pembekuan atau penyitaan hasil, kekayaan dan aset serta alat-alat kejahatan untuk keperluan penebusan akhir, tanpa merugikan hak-hak dari pihak ketiga yang *bona fide*; dan
 - (l) Setiap bentuk bantuan lain yang tidak dilarang oleh hukum dari Negara yang mendapat permintaan, dengan tujuan untuk memfasilitasi investigasi dan penuntutan kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah.
2. Mahkamah mempunyai kewenangan untuk memberi jaminan kepada seorang saksi atau seorang ahli yang menghadap di depan Mahkamah bahwa ia tidak akan dituntut, ditahan atau dikenai suatu pembatasan atas kebebasan pribadinya oleh Mahkamah berkenaan dengan setiap perbuatan atau penghapusan yang mendahului keberangkatan orang tersebut dari Negara yang menerima permintaan.
3. Apabila pelaksanaan dari suatu tindakan bantuan tertentu yang dirinci dalam suatu permintaan yang disampaikan berdasarkan ayat 1, dilarang di Negara yang mendapat permintaan atas dasar suatu prinsip hukum mendasar dari penerapan umum, Negara yang mendapat permintaan harus dengan segera berkonsultasi dengan Mahkamah untuk mencoba menyelesaikan masalah itu. Dalam Konsultasi-konsultasi itu, pertimbangan seharusnya diberikan kepada apakah bantuan itu dapat diberikan dalam suatu cara lain atau tunduk pada kondisi. Kalau setelah konsultasi masalahnya tidak dapat diselesaikan, Mahkamah harus memodifikasi permintaan itu seperlunya.
4. Sesuai dengan pasal 72, suatu Negara Pihak dapat menolak suatu permintaan bantuan, seluruhnya atau untuk sebagian, hanya kalau permintaan itu berkenaan dengan dikeluarkannya suatu dokumen atau diungkapkannya bukti yang berkaitan dengan keamanan nasionalnya.
5. Sebelum menolak suatu permintaan bantuan berdasarkan ayat 1(l), Negara yang mendapat permintaan harus mempertimbangkan apakah bantuan itu dapat diberikan di bawah kondisi-kondisi tertentu, atau apakah bantuan itu dapat diberikan pada waktu belakangan atau dengan suatu cara alternatif, dengan syarat bahwa kalau Mahkamah atau Penuntut Umum menerima bantuan itu di bawah kondisi tertentu, Mahkamah dan Penuntut Umum harus pada syarat-syarat itu.

6. Kalau suatu permintaan bantuan ditolak, Negara Pihak yang mendapat permintaan harus dengan segera memberi tahu Mahkamah atau Penuntut Umum mengenai alasan-alasan untuk penolakan tersebut.
7. (a) Mahkamah dapat mengajukan permintaan pemindahan sementara dari seseorang dalam tahanan untuk keperluan identifikasi atau untuk mendapatkan kesaksian atau bantuan lain. Orang tersebut dapat diserahkan kalau kondisi-kondisi berikut ini dipenuhi:
 - (i) Orang itu secara bebas memberikan persetujuannya yang diinformasikan kepada penyerahan tersebut; dan
 - (ii) Negara yang mendapat permintaan setuju untuk menyerahkan, tunduk pada kondisi-kondisi sebagaimana disepakati oleh Negara dan Mahkamah tersebut.

(b) Orang yang diserahkan tersebut harus tetap dalam penahanan. Apabila persyaratan penyerahan itu telah terpenuhi, Mahkamah harus mengembalikan orang tersebut tanpa ditunda-tunda lagi kepada Negara yang mendapat permintaan.
8. (a) Mahkamah harus memastikan kerahasiaan dokumen dan informasi, kecuali yang dibutuhkan untuk investigasi dan proses pengadilan yang digambarkan dalam permintaan itu.

(b) Negara yang menerima permintaan, apabila perlu, dapat mengirimkan dokumen atau informasi kepada Penuntut Umum atas dasar kerahasiaan. Penuntut Umum kemudian boleh menggunakannya semata-mata untuk keperluan menimbulkan bukti baru;

(c) Negara yang menerima permintaan, dengan mosinya sendiri atau atas permintaan dari Penuntut Umum, kemudian dapat menyetujui diungkapkannya dokumen atau informasi tersebut. Kemudian dokumen atau informasi itu dapat digunakan sebagai bukti sesuai dengan ketentuan Bagian 5 dan 6 dan sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian.
9. (a) (i) Dalam hal suatu Negara Pihak menerima beberapa permintaan yang bersamaan, selain penyerahan atau ekstradisi, dari Mahkamah dan dari suatu Negara lain sesuai dengan suatu kewajiban internasional, maka Negara Pihak itu harus berusaha, setelah berkonsultasi dengan Mahkamah dan Negara yang lain itu, untuk memenuhi kedua permintaan tersebut, kalau perlu dengan menunda atau memberikan persyaratan kepada satu permintaan atau lainnya.

(ii) Kalau tidak demikian, permintaan-permintaan yang saling bersamaan atau saling bersaing itu harus diselesaikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam pasal 90.

(b) Tetapi, apabila permintaan dari Mahkamah itu berkenaan dengan informasi, kekayaan atau orang yang tunduk pada penguasaan suatu Negara ketiga atau suatu organisasi internasional berkat suatu perjanjian internasional, Negara yang menerima permintaan kemudian harus memberi tahu Mahkamah dan Mahkamah harus meneruskan permintaannya kepada Negara ketiga atau organisasi internasional itu.
10. (a) Mahkamah, atas permintaan, dapat bekerja sama dengan dan memberi bantuan kepada suatu Negara Pihak yang melakukan suatu investigasi atau sidang pengadilan berkenaan dengan perbuatan yang merupakan suatu kejahatan dalam

jurisdiksi Mahkamah atau yang merupakan suatu kejahatan serius di bawah hukum nasional dari Negara yang mengajukan permintaan.

- (b) (i) Bantuan yang diberikan berdasarkan sub-ayat (a) termasuk, antara lain:
 - a. Pengiriman pernyataan, dokumen atau jenis-jenis bukti lain yang didapat selama suatu investigasi atau sidang pengadilan yang dilakukan oleh Mahkamah; dan
 - b. Menyanyi setiap orang yang ditahan dengan perintah Mahkamah;
- (ii) Dalam hal adanya bantuan berdasarkan sub-ayat (b)(i) a:
 - a. Kalau dokumen atau jenis-jenis bukti lain telah diperoleh dengan bantuan suatu Negara, pengiriman itu membutuhkan persetujuan dari Negara tersebut;
 - b. Kalau pernyataan, dokumen atau jenis-jenis bukti lain telah diberikan oleh seorang saksi atau ahli, penguruman tersebut harus tunduk pada ketentuan pasal 68.
 - c. Mahkamah, di bawah kondisi yang ditetapkan dalam ayat ini, dapat mengabulkan suatu permintaan untuk bantuan di bawah ayat ini dari suatu Negara yang bukan Pihak dalam Statuta ini.

Pasal 94

Penangguhan Pelaksanaan Suatu Permintaan yang Berkenaan dengan Investigasi atau Penuntutan yang Sedang Berjalan

1. Kalau pelaksanaan segera dari suatu permintaan akan mencampuri suatu investigasi atau penuntutan yang sedang berjalan terhadap suatu kasus lain dari yang berkaitan dengan permintaan itu, Negara yang mendapat permintaan dapat menunda pelaksanaan permintaan tersebut untuk jangka waktu yang disepakati dengan Mahkamah. Tetapi, penundaan itu tidak boleh lebih lama dari yang perlu untuk melengkapi investigasi atau penuntutan terkait di Negara yang mendapat permintaan. Sebelum membuat keputusan untuk menunda, Negara yang mendapat permintaan harus mempertimbangkan apakah bantuan dapat diberikan dengan segera yang tunduk pada kondisi tertentu.
2. Kalau suatu keputusan untuk menunda diambil sesuai dengan ayat 1, Penuntut Umum betapa pun dapat mengupayakan tindakan-tindakan untuk menjaga bukti, sesuai dengan pasal 93, ayat 1(j).

Pasal 95

Penangguhan Pelaksanaan Suatu Permintaan Berkenaan dengan Suatu Tantangan Mengenai Bisa Diterimanya Suatu Kasus

Jika ada suatu tantangan mengenai bisa diterimanya suatu kasus yang berada di bawah pertimbangan Mahkamah sesuai dengan pasal 18 dan 19, Negara yang mendapat permintaan dapat menangguhkan pelaksanaan suatu permintaan di bawah Bagian ini sambil menunggu suatu ketetapan oleh Mahkamah, kecuali kalau Mahkamah secara tegas telah memerintahkan bahwa Penuntut Umum dapat melanjutkan pengumpulan bukti tersebut sesuai dengan pasal 18 atau 19.

Pasal 96

Isi Permintaan untuk Bentuk-Bentuk Bantuan Lain Berdasarkan Pasal 93

1. Suatu permintaan untuk bentuk-bentuk bantuan lain yang disebutkan dalam pasal 93 harus dibuat secara tertulis. Dalam kasus-kasus mendesak, suatu permintaan dapat diajukan oleh suatu medium yang mampu mengirimkan suatu catatan tertulis, dengan syarat bahwa permintaan itu harus dikonfirmasi lewat saluran yang ditetapkan dalam pasal 87, ayat 1(a).
2. Permintaan itu, apabila dapat diterapkan, harus berisi atau didukung oleh hal-hal berikut ini:
 - (a) Suatu pernyataan singkat mengenai maksud permintaan itu dan bantuan yang diupayakan, termasuk dasar hukum dan alasan dari permintaan tersebut;
 - (b) Informasi sebanyak dan seterinci mungkin tentang lokasi atau identifikasi orang atau tempat yang harus ditemukan atau diidentifikasi agar bantuan yang diupayakan dapat diberikan;
 - (c) Suatu pernyataan ringkas mengenai fakta-fakta terpenting yang mendasari permintaan itu;
 - (d) Alasan untuk dan rincian dari suatu prosedur atau persyaratan yang hendak diikuti;
 - (e) Informasi yang mungkin disyaratkan di bawah hukum Negara yang mendapat permintaan untuk melaksanakan permintaan tersebut; dan
 - (f) Setiap informasi lain yang relevan agar supaya bantuan yang diupayakan dapat diberikan.
3. Atas permintaan Mahkamah, suatu Negara Pihak harus berkonsultasi dengan mahkamah, baik secara umum ataupun berkenaan dengan suatu masalah tertentu, mengenai suatu persyaratan di bawah hukum nasionalnya yang mungkin berlaku di bawah ayat 2 (e). Selama konsultasi, Negara Pihak harus memberi informasi kepada Mahkamah mengenai persyaratan-persyaratan khusus dari hukum nasionalnya.
4. Ketentuan-ketentuan pasal ini, apabila bisa diterapkan, juga berlaku berkenaan dengan suatu permintaan untuk bantuan yang ditujukan kepada Mahkamah.

Pasal 97

Konsultasi

Apabila suatu Negara Pihak menerima suatu permintaan berdasarkan Bagian ini di mana Negara tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin menghambat atau menghalangi pelaksanaan permintaan itu, Negara tersebut harus berkonsultasi dengan Mahkamah tanpa ditunda lagi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masalah-masalah itu dapat mencakup, antara lain:

- (a) Informasi yang tidak mencukupi untuk melaksanakan permintaan tersebut;
- (b) Dalam hal suatu permintaan untuk penyerahan, kenyataan bahwa sekalipun telah dilakukan usaha sebaik mungkin, orang yang dicari tidak bisa ditemukan atau bahwa investigasi yang dilakukan telah menentukan bahwa orang yang berada di Negara tempat penahanan jelas bukan orang yang disebut dalam surat perintah penahanan; atau

- (c) Kenyataan bahwa pelaksanaan dari permintaan dalam bentuknya dewasa ini akan mengharuskan Negara yang menerima permintaan melanggar suatu kewajiban terhadap perjanjian yang sudah ada sebelumnya yang dilakukan berkenaan dengan suatu Negara lain.

Pasal 98

Kerja Sama Berkenaan dengan Dikesampingkannya Kekebalan dan Persetujuan untuk Penyerahan

1. Mahkamah tidak dapat melanjutkan suatu permintaan untuk penyerahan atau bantuan yang kiranya mengharuskan Negara yang mendapat permintaan untuk bertindak tidak konsisten dengan kewajiban-kewajibannya di bawah hukum internasional berkenaan dengan Negara atau kekebalan diplomatik dari orang atau kekayaan dari suatu Negara ketiga, kecuali kalau Mahkamah mula-mula dapat memperoleh kerja sama dari Negara ketiga itu untuk mengesampingkan kekebalan.
2. Mahkamah tidak dapat melanjutkan suatu permintaan untuk penyerahan yang kiranya akan mengharuskan Negara yang menerima permintaan untuk bertindak tidak konsisten dengan kewajibannya berdasarkan perjanjian internasional yang sesuai dengan itu persetujuan dari Negara yang mengirim dibutuhkan untuk menyerahkan seseorang dari Negara itu ke Mahkamah, kecuali kalau Mahkamah mula-mula dapat memperoleh kerja sama dari Negara pengirim karena memberi persetujuan untuk penyerahan.

Pasal 99

Pelaksanaan dari Permintaan Berdasarkan Pasal 93 dan 96

1. Permintaan untuk bantuan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur terkait berdasarkan hukum dari Negara yang menerima permintaan dan, kecuali kalau dilarang oleh hukum tersebut, dengan cara yang ditetapkan dalam permintaan itu, termasuk mengikuti setiap prosedur yang diuraikan secara garis besar dalam permintaan itu atau mengizinkan orang-orang yang ditetapkan dalam Permintaan untuk hadir dan membantu dalam pelaksanaan proses tersebut.
2. Dalam hal suatu permintaan mendesak, dokumen atau bukti yang dikemukakan untuk menanggapinya, atas permintaan Mahkamah, harus dikirimkan dengan segera.
3. Jawaban dari Negara yang menerima permintaan harus dikirimkan dalam bahasa dan bentuknya yang asli.
4. Tanpa merugikan pasal-pasal lain dalam Bagian ini, di mana adalah perlu bagi keberhasilan pelaksanaan suatu permintaan yang dapat dilaksanakan tanpa suatu tindak pemaksaan, termasuk secara khusus wawancara atau pengambilan bukti dari seseorang secara suka rela, termasuk berbuat demikian tanpa kehadiran para pejabat dari Negara Pihak yang menerima permintaan, kalau hal itu sangat perlu agar permintaan dilaksanakan, dan pemeriksaan tanpa modifikasi dari suatu situs publik atau tempat publik lainnya, Penuntut Umum dapat melaksanakan permintaan semacam itu secara langsung dalam wilayah suatu Negara sebagai berikut:
 - (a) Apabila Negara Pihak yang mengajukan permintaan adalah suatu Negara yang di wilayahnya telah dilakukan kejahatan yang dilaporkan, dan sudah ada ketentuan

- mengenai bisa diterimanya kasus sesuai dengan pasal 18 atau 19, Penuntut Umum dapat secara langsung melaksanakan permintaan tersebut setelah melakukan semua konsultasi yang mungkin dengan Negara Pihak yang menerima permintaan.
- (b) Dalam kasus-kasus lain, Penuntut Umum dapat melaksanakan permintaan semacam itu setelah mengadakan konsultasi dengan Negara Pihak yang menerima permintaan dan tunduk pada setiap kondisi yang masuk akal atau kekhawatiran yang ditimbulkan oleh Negara Pihak tersebut. Apabila Negara Pihak yang menerima permintaan mengidentifikasi masalah dengan melaksanakan suatu permintaan sesuai dengan sub-ayat ini, maka Negara Pihak, tanpa ditunda-tunda lagi, harus berkonsultasi dengan Mahkamah untuk menyelesaikan masalah tersebut.
5. Ketentuan-ketentuan yang memungkinkan seseorang yang didengar keterangannya atau diperiksa oleh Mahkamah berdasarkan pasal 72 untuk menggunakan pembatasan yang dirancang untuk mencegah diungkapkannya informasi rahasia yang berhubungan dengan pertahanan atau keamanan nasional juga harus berlaku bagi pelaksanaan dari permintaan atas bantuan berdasarkan pasal ini.

Pasal 100

Biaya-Biaya

1. Biaya-biaya biasa untuk pelaksanaan permintaan di wilayah Negara yang menerima permintaan harus ditanggung oleh Negara tersebut, kecuali untuk hal-hal berikut ini yang harus ditanggung oleh Mahkamah:
 - (a) Biaya yang berhubungan dengan perjalanan dan keamanan para saksi dan ahli atau penyerahan berdasarkan pasal 93 dari orang-orang yang ditahan.
 - (b) Biaya terjemahan, juru bahasa dan transkripsi.
 - (c) Biaya perjalanan dan biaya hidup untuk para hakim, Penuntut Umum, para Wakil Penuntut Umum, Panitera, Wakil Panitera dan staf dari setiap organ Mahkamah.
 - (d) Biaya untuk setiap pandangan ahli atau laporan yang diminta oleh Mahkamah;
 - (e) Biaya yang berkaitan dengan pengangkutan seseorang yang diserahkan ke Mahkamah oleh suatu Negara tempat penahanan; dan
 - (f) Setelah mengadakan konsultasi, setiap biaya luar biasa yang mungkin timbul dari pelaksanaan suatu permintaan.
2. Ketentuan ayat 1, apabila sesuai, berlaku bagi permintaan-permintaan dari Negara-Negara Pihak. Dalam hal itu, Mahkamah harus menanggung biaya pelaksanaan yang biasa.

Pasal 101

Aturan Mengenai Kekhususan

1. Seseorang yang diserahkan kepada Mahkamah berdasarkan Statuta ini tidak akan diperkarakan, dihukum atau ditahan untuk suatu perbuatan yang dilakukan sebelum penyerahan, selain perbuatan atau bagian dari perbuatan yang merupakan dasar kejahatan yang karena itu orang tersebut diserahkan.

2. Mahkamah dapat meminta surat perintah pelepasan tuntutan mengenai persyaratan ayat 1 dari Negara yang menyerahkan orang tersebut kepada Mahkamah dan, kalau perlu, Mahkamah akan menyediakan informasi tambahan sesuai dengan pasal 91. Negara-Negara Pihak harus mempunyai kewenangan untuk memberikan surat perintah pelepasan tuntutan kepada Mahkamah dan harus berusaha melakukannya.

Pasal 102

Penggunaan Istilah

Untuk keperluan Statuta ini:

- (a) “Penyerahan” berarti diserahkannya seseorang oleh suatu Negara kepada Mahkamah, sesuai dengan Statuta ini.
- (b) “Ekstradisi” berarti diserahkannya seseorang oleh suatu Negara kepada Negara lain sebagaimana ditetapkan oleh perjanjian, konvensi atau perundangan nasional.

BAGIAN 10

PEMBERLAKUAN

Pasal 103

Peranan Negara-Negara dalam Pemberlakuan Hukuman Penjara

1. (a) Suatu hukuman penjara dijalani di suatu Negara yang ditetapkan oleh Mahkamah dari daftar Negara-Negara yang telah mengindikasikan kepada Mahkamah kesediaan mereka untuk menerima orang yang dihukum.
- (b) Pada saat menyatakan kesediaannya untuk menerima orang yang dihukum, suatu Negara dapat memberikan syarat pada penerimaannya sebagaimana disetujui oleh Mahkamah dan sesuai dengan Bagian ini.
- (c) Suatu Negara yang ditunjuk dalam suatu kasus tertentu harus memberi tahu Mahkamah dengan segera apakah Negara itu menerima penunjukan Mahkamah.
2. (a) Negara yang menjadi tempat pemberlakuan harus memberi tahu Mahkamah mengenai setiap keadaan yang disepakati berdasarkan ayat 1, yang secara materiil dapat mempengaruhi masa atau luasnya pemenjaraan. Mahkamah harus diberi tahu sekurang-kurangnya 45 hari mengenai suatu keadaan yang diketahui atau bisa diramalkan. Selama kurun waktu ini, Negara yang menjadi tempat pemberlakuan tidak boleh melakukan suatu kegiatan yang dapat merugikan kewajiban-kewajibannya berdasarkan pasal 110.
- (b) Apabila Mahkamah tidak dapat menyetujui keadaan-keadaan yang disebutkan dalam sub-ayat (a), Mahkamah harus memberitahu Negara yang menjadi tempat pemberlakuan dan melanjutkan sesuai dengan pasal 104, ayat 1.
3. Dalam melaksanakan kebijaksanaannya untuk melakukan penunjukan berdasarkan ayat 1, Mahkamah harus memperhitungkan hal-hal berikut ini:
 - (a) Prinsip bahwa Negara Pihak harus berbagi tanggung jawab untuk memberlakukan hukuman penjara, sesuai dengan prinsip pembagian yang adil, sebagaimana ditetapkan dalam Aturan mengenai Prosedur dan Pembuktian.

- (b) Penerapan standar perjanjian internasional yang diterima secara luas yang mengatur perlakuan terhadap narapidana;
 - (c) Pandangan dari orang yang dihukum; dan
 - (d) Kebangsaan dari orang yang dihukum;
 - (e) Faktor-faktor lain tersebut mengenai keadaan-keadaan kejahatan atau orang yang dihukum, atau pemberlakuan efektif dari hukuman, yang mungkin sesuai dalam menetapkan Negara yang menjadi tempat pemberlakuan.
4. Kalau tidak ada Negara yang ditunjuk berdasarkan ayat 1, hukuman penjara akan dijalani di suatu fasilitas penjara yang disediakan oleh Negara tuan rumah, sesuai dengan kondisi yang ditetapkan dalam persetujuan mengenai kantor pusat yang disebutkan dalam pasal 3, ayat 2. Dalam hal itu, biaya-biaya yang timbul dari diberlakukannya suatu hukuman penjara harus ditanggung oleh Mahkamah.

Pasal 104

Perubahan dalam Penunjukan Negara yang Menjadi Tempat Pemberlakuan

1. Mahkamah, pada setiap saat, dapat memutuskan untuk memindahkan seorang yang dihukum ke suatu penjara di suatu Negara lain.
2. Seorang yang dihukum, setiap saat, dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk dipindahkan dari Negara yang menjadi tempat pemberlakuan.

Pasal 105

Pemberlakuan Hukuman

1. Tunduk pada kondisi-kondisi yang mungkin dipunyai suatu Negara yang ditetapkan sesuai dengan pasal 103, ayat 1(b), hukuman penjara harus mengikat Negara-Negara Pihak, yang dalam keadaan apa pun tidak mengubahnya.
2. Hanya Mahkamah saja yang mempunyai hak untuk memutuskan setiap permohonan banding dan revisi. Negara yang menjadi tempat pemberlakuan tidak boleh menghalangi pembuatan permohonan semacam itu oleh seorang yang dihukum.

Pasal 106

Pengawasan terhadap Pemberlakuan Hukuman dan Kondisi Hukuman Penjara

1. Diberlakukannya suatu hukuman penjara harus menjadi sasaran pengawasan oleh Mahkamah dan harus sesuai dengan standar perjanjian internasional yang diterima secara luas yang mengatur perlakuan terhadap narapidana.
2. Kondisi mengenai hukuman penjara diatur oleh hukum Negara yang menjadi tempat pemberlakuan dan harus sesuai dengan standar perjanjian internasional yang diterima secara luas yang mengatur perlakuan terhadap narapidana, dalam keadaan apa pun kondisi-kondisi semacam itu tidak boleh lebih atau kurang menguntungkan ketimbang kondisi-kondisi yang tersedia bagi para narapidana yang dihukum karena kesalahan serupa di Negara yang menjadi tempat pemberlakuan.
3. Komunikasi antara seorang yang dihukum dan Mahkamah harus tidak dihambat dan bersifat rahasia.

Pasal 107

Pemindahan Orang Setelah Selesai Menjalani Hukuman

1. Setelah selesai menjalani hukuman, seorang yang bukan warga negara dari Negara yang menjadi tempat pemberlakuan, sesuai dengan hukum dari Negara yang menjadi tempat pemberlakuan, dapat dipindahkan ke suatu Negara yang berkewajiban untuk menerimanya, atau ke suatu Negara yang setuju untuk menerimanya, dengan memperhitungkan setiap keinginan dari orang yang hendak dipindahkan ke Negara tersebut, kecuali kalau Negara yang menjadi tempat pemberlakuan memberi wewenang kepada orang tersebut untuk tinggal di wilayahnya.
2. Kalau tidak ada Negara yang menanggung biaya yang timbul dari pemindahan orang tersebut ke suatu Negara lain sesuai dengan ayat 1, biaya tersebut harus ditanggung oleh Mahkamah.
3. Tunduk pada ketentuan-ketentuan pasal 108, Negara yang menjadi tempat pemberlakuan, sesuai dengan hukum nasionalnya, juga dapat mengekstradisi atau sebaliknya menyerahkan orang tersebut kepada yang telah meminta ekstradisi tersebut atau menyerahkan orang itu untuk keperluan sidang pengadilan atau pemberlakuan suatu hukuman.

Pasal 108

Pembatasan Mengenai Penuntutan atau Hukuman atas Pelanggaran-Pelanggaran Lain

1. Seorang terhukum yang ditahan di Negara yang menjadi tempat pemberlakuan tidak akan menjadi sasaran penuntutan atau hukuman atau ekstradisi ke suatu Negara ketiga untuk setiap perbuatan yang dilakukan sebelum orang tersebut diserahkan ke Negara yang menjadi tempat pemberlakuan, kecuali kalau penuntutan, hukuman atau ekstradisi itu telah disetujui oleh Mahkamah atas permintaan Negara yang menjadi tempat pemberlakuan.
2. Mahkamah harus memutuskan persoalan tersebut setelah mendengarkan pandangan-pandangan dari orang yang dihukum.
3. Ayat 1 harus tidak berlaku lagi kalau orang yang dihukum itu secara suka rela tinggal selama lebih dari 30 hari di wilayah Negara yang menjadi tempat pemberlakuan setelah selesai menjalani hukuman sepenuhnya yang dijatuhkan oleh Mahkamah, atau kembali ke wilayah Negara tersebut setelah meninggalkannya.

Pasal 109

Diberlakukannya Denda dan Tindakan Penebusan

1. Negara-Negara Pihak memberlakukan denda atau penebusan yang diperintahkan oleh Mahkamah berdasarkan Pasal 7, tanpa merugikan hak-hak pihak ketiga yang *bona fide*, dan sesuai dengan prosedur hukum nasional mereka.
2. Kalau suatu Negara Pihak tidak dapat memberlakukan suatu perintah mengenai penebusan, Negara tersebut harus mengambil tindakan untuk memperoleh kembali nilai dari hasil, kekayaan atau aset yang diperintahkan oleh Mahkamah untuk ditebus, tanpa merugikan hak-hak pihak ketiga yang *bona fide*.

3. Properti, atau hasil penjualan benda tak bergerak atau, di mana sesuai, penjualan kekayaan lain, yang didapat oleh suatu Negara Pihak sebagai akibat dari pemberlakuannya terhadap keputusan Mahkamah harus ditransfer ke Mahkamah.

Pasal 110

Peninjauan oleh Mahkamah Mengenai Pengurangan Hukuman

1. Negara yang menjadi tempat pemberlakuan tidak boleh membebaskan orang tersebut sebelum habisnya masa hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah.
2. Hanya Mahkamah saja yang mempunyai hak untuk memutuskan suatu pengurangan hukuman, dan akan memberi keputusan mengenai hal itu setelah memeriksa orang yang bersangkutan.
3. Apabila seseorang telah menjalani dua pertiga dari hukumannya, atau 25 tahun dalam hal hukuman seumur hidup, Mahkamah akan mengadakan peninjauan terhadap hukuman untuk menentukan apakah hukuman itu seharusnya dikurangi. Peninjauan semacam itu tidak boleh dilakukan sebelum waktu tersebut.
4. Dalam peninjauannya berdasarkan ayat 3, Mahkamah dapat mengurangi hukuman kalau Mahkamah berpendapat bahwa terdapat satu atau lebih faktor-faktor berikut ini:
 - (a) Kesiadaan pada tahap awal dan seterusnya dari orang tersebut untuk bekerja sama dengan Mahkamah dalam investigasi dan penuntutannya;
 - (b) Bantuan suka rela dari orang tersebut untuk memungkinkan diberlakukannya keputusan dan perintah Mahkamah dalam kasus-kasus lain, dan secara khusus dalam memberikan bantuan untuk mengetahui tempat aset yang menjadi sasaran perintah denda, penebusan atau ganti rugi yang dapat digunakan untuk kepentingan para korban; atau
 - (c) Faktor-faktor lain yang menetapkan suatu perubahan yang jelas dan penting mengenai keadaan-keadaan yang cukup untuk membenarkan pengurangan hukuman, sebagaimana ditetapkan dalam Aturan mengenai Prosedur dan Pembuktian.
5. Kalau Mahkamah menentukan dalam peninjauan pendahulunya berdasarkan ayat 3 bahwa tidak tepat untuk mengurangi hukuman, Mahkamah sesudah itu harus melakukan peninjauan terhadap persoalan pengurangan hukuman pada jangka waktu sedemikian dan menerapkan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Aturan mengenai Prosedur dan Pembuktian.

Pasal 111

Melarikan Diri

Kalau seorang terhukum lolos dari tahanan dan melarikan diri dari Negara yang menjadi tempat pemberlakuan, Negara tersebut, setelah berkonsultasi dengan Mahkamah, dapat minta diserahkannya orang tersebut dari Negara di mana orang tersebut diketahui keberadaannya sesuai dengan pengaturan bilateral atau multilateral yang ada, atau dapat minta kepada Mahkamah untuk mengupayakan penyerahan orang tersebut. Mahkamah dapat memerintahkan agar orang tersebut diserahkan kepada Negara di mana ia menjalani hukumannya atau ke suatu Negara lain yang ditetapkan oleh Mahkamah.

BAGIAN 11

MAJELIS NEGARA-NEGARA PIHAK

Pasal 112

Majelis Negara-Negara Pihak

1. Suatu Majelis Negara-Negara Pihak dari Statuta ini dengan ini ditetapkan. Setiap Negara Pihak mempunyai seorang wakil dalam Majelis yang dapat disertai oleh para pengganti dan penasihat. Negara-Negara lain yang telah menanda-tangani Statuta ini atau Tindakan Akhir dapat menjadi peninjau dalam Majelis.
2. Majelis akan:
 - (a) Mempertimbangkan dan mengesahkan, apabila sesuai, rekomendasi-rekomendasi dari Komisi Persiapan;
 - (b) Memberikan pandangan mengenai pengelolaan secara menyeluruh kepada Dewan Ketua, Penuntut Umum dan Panitera mengenai tata laksana Mahkamah;
 - (c) Mempertimbangkan laporan-laporan dan kegiatan dari Biro yang didirikan berdasarkan ayat 3 dan mengambil tindakan yang perlu berkenaan dengan hal itu;
 - (d) Mempertimbangkan dan memutuskan anggaran untuk Mahkamah;
 - (e) Memutuskan apakah mengganti, berkenaan dengan pasal 36, jumlah hakim;
 - (f) Mempertimbangkan, dalam kaitannya dengan pasal 87, ayat 5 dan 7, berbagai pertanyaan berkenaan dengan non-kooperasi;
 - (g) Menjalankan berbagai fungsi lain yang konsisten dengan Statuta ini atau dengan Hukum Acara dan Pembuktian.
3.
 - (a) Majelis akan membentuk sebuah Biro yang terdiri dari seorang Ketua, dua Wakil Ketua, dan 18 anggota Dewan yang dipilih untuk masa tugas tiga tahun.
 - (b) Biro tersebut memiliki sebuah wakil luar biasa, yang bertanggung jawab secara khusus atas kesamaan distribusi geografis dan penyajian yang memadai tentang sistem-sistem hukum di seluruh dunia.
 - (c) Biro akan melakukan pertemuan sesering mungkin, namun sekurang-kurangnya setahun sekali. Biro ini harus membantu Majelis dalam menjalankan tugasnya.
4. Majelis boleh mendirikan semacam badan pendukung sejauh dipandang perlu, termasuk mekanisme pengawasan independen untuk melakukan inspeksi, evaluasi, dan investigasi terhadap Mahkamah, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan sistem kerjanya.
5. Ketua Mahkamah, Penuntut Umum, dan Panitera atau para wakil mereka boleh berpartisipasi, sejauh dipandang perlu, dalam pertemuan Majelis dan Bironya.
6. Majelis akan melakukan sidang atau pertemuan di kantor Mahkamah atau di Markas Besar PBB sekali setahun dan, jika sangat dipandang perlu dan mendesak, akan melakukan sidang istimewa. Kecuali jika dinyatakan lain dari yang ditentukan dalam Statuta ini, sidang istimewa tersebut akan diselenggarakan oleh Biro atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan sepertiga jumlah anggota Negara Pihak.
7. Masing-masing Negara Pihak memiliki satu suara. Setiap upaya akan diambil untuk mencapai keputusan dengan kesepakatan dalam Majelis dan dalam Biro. Jika kesepakatan tidak dapat dicapai, kecuali dinyatakan lain dalam Statuta ini:
 - (a) Keputusan untuk hal-hal yang berkenaan dengan substansi harus disepakati oleh dua pertiga dari jumlah peserta yang hadir dan voting diberlakukan jika

- keseluruhan mayoritas Negara Pihak menyatakan kuorum untuk melakukan voting.
- (b) Keputusan menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan prosedur harus diambil oleh mayoritas Negara-Negara Pihak yang hadir dan melakukan voting.
8. Sebuah Negara Pihak yang memiliki tunggakan dalam pembayaran sumbangan finansialnya untuk menutupi biaya-biaya Mahkamah tidak memiliki hak suara di Majelis dan Biro jika jumlah tunggakannya itu sama atau melebihi jumlah sumbangan yang harus diberikannya selama dua tahun penuh. Akan tetapi, Majelis boleh mengizinkan Negara Pihak yang memiliki tunggakan itu untuk memiliki hak suara dalam Majelis dan Biro jika ada alasan yang jelas bahwa kegagalan membayar tunggakan itu disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar jangkauan atau kontrol Negara Pihak yang bersangkutan.
9. Majelis harus membuat aturan mainnya sendiri (*rules of procedure*).
10. Bahasa resmi dan bahasa kerja Majelis mengikuti bahasa resmi dan bahasa kerja yang berlaku di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAGIAN 12 PENDANAAN

Pasal 113 Peraturan Keuangan

Kecuali kalau ditetapkan lain secara khusus, semua masalah keuangan yang berkaitan dengan Mahkamah dari rapat-rapat Majelis Negara-Negara Pihak, termasuk Biro dan badan-badan bawahannya, akan diatur oleh Statuta ini dan Peraturan Keuangan serta Aturan-aturan yang disahkan oleh Majelis Negara-Negara Pihak.

Pasal 114 Pembayaran Biaya-Biaya

Biaya-biaya Mahkamah dan Majelis Negara-Negara Pihak, termasuk Biro dan badan-badan bawahannya, akan dibayar dari dana-dana Mahkamah.

Pasal 115 Dana Mahkamah dan Dana Majelis Negara-Negara Pihak

Pengeluaran Mahkamah dan Majelis Negara-Negara Pihak, termasuk Biro dan badan-badan bawahannya, sebagai ditetapkan dalam anggaran yang diputuskan oleh Majelis Negara-Negara Pihak, akan disediakan oleh sumber-sumber berikut ini:

- (a) Sumbangan yang diperkirakan oleh Negara-Negara Pihak;
- (b) Dana yang disediakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, tunduk pada pengesahan Majelis Umum, terutama dalam kaitan dengan pembiayaan yang timbul yang disebabkan oleh penyerahan dari Dewan Keamanan.

Pasal 116

Sumbangan Suka Rela

Tanpa melanggar pasal 115, Mahkamah dapat menerima dan menggunakan, sebagai dana tambahan, sumbangan suka rela dari Pemerintah-Pemerintah, organisasi internasional, perorangan, korporasi dan badan-badan lain, sesuai dengan kriteria terkait yang disahkan oleh Majelis Negara-Negara Pihak.

Pasal 117

Perkiraan Sumbangan

Sumbangan dari Negara-Negara Pihak akan diperkirakan sesuai dengan skala perkiraan yang disetujui, yang didasarkan pada skala yang diterima oleh Peserikatan Bangsa-Bangsa untuk anggaran tetapnya dan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip di mana skala itu didasarkan

Pasal 118

Audit Tahunan

Catatan-catatan, pembukuan dan rekening dari Mahkamah, termasuk laporan keuangan tahunannya, akan diaudit oleh suatu auditor independen.

PASAL 13

KLAUSUL PENUTUP

Pasal 119

Penyelesaian Perselisihan

1. Setiap perselisihan mengenai fungsi yudisial dari Mahkamah harus diselesaikan dengan keputusan Mahkamah.
2. Setiap perselisihan lain antara dua atau lebih Negara Pihak yang berkaitan dengan penafsiran atau penerapan Statuta ini yang belum terselesaikan lewat perundingan dalam waktu tiga bulan sejak dimulainya perundingan tersebut harus diteruskan kepada Majelis Negara-Negara Pihak. Majelis itu sendiri dapat berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut atau membuat rekomendasi tentang sarana-sarana lebih lanjut mengenai penyelesaian perselisihan, termasuk menyerahkannya masalah tersebut kepada Mahkamah Keadilan Internasional sesuai dengan Statuta Mahkamah tersebut.

Pasal 120

Keberatan (Reservasi)

Tidak ada keberatan yang dapat diajukan kepada Statuta ini.

Pasal 121

Amendemen

1. Setelah berakhirnya masa tujuh tahun sejak berlakunya Statuta ini, setiap Negara Pihak dapat mengusulkan amendemen terhadapnya. Naskah setiap amendemen yang diusulkan harus diajukan kepada Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan mengedarkannya dengan segera kepada semua Negara Pihak.
2. Tidak lebih cepat dari waktu tiga bulan dari tanggal pemberi-tahuan, Majelis Negara-Negara Pihak berikutnya, dengan suatu mayoritas dari yang hadir dan memberi suara, akan memutuskan apakah hendak menyetujui usulan tersebut. Majelis dapat menangani usul tersebut secara langsung atau menyelenggarakan suatu Konferensi Peninjauan kalau masalah yang bersangkutan mengharuskan demikian.
3. Pengesahan suatu amendemen pada suatu sidang Majelis Negara-Negara Pihak atau pada suatu Konferensi Peninjauan di mana konsensus tidak dapat dicapai mensyaratkan mayoritas dua-pertia dari Negara-Negara Pihak.
4. Kecuali sebagaimana ditetapkan dalam ayat 5, suatu amendemen akan berlaku bagi semua Negara Pihak satu tahun setelah instrumen ratifikasi atau penerimaan telah dikirim kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan oleh tujuh perdelapan daripadanya.
5. Setiap amendemen terhadap pasal 5 Statuta ini berlaku bagi Negara-Negara Pihak yang telah menerima amendemen itu satu tahun setelah pengiriman instrumen mengenai ratifikasi atau penerimaan. Berkenaan dengan suatu Negara Pihak yang belum menerima amendemen tersebut, Mahkamah tidak melaksanakan yurisdiksinya mengenai suatu kejahatan yang dicakup oleh amendemen apabila dilakukan oleh warga negara dari Negara Pihak tersebut atau yang dilakukan di wilayahnya.
6. Kalau suatu amendemen telah diterima oleh tujuh-perdelapan dari Negara-Negara Pihak sesuai dengan ayat 4, setiap Negara Pihak yang belum menerima amendemen itu dapat menarik diri dari Statuta ini yang berlaku dengan segera, tanpa memandang ayat 1 pasal 127, tetapi tunduk kepada ayat 2 pasal 127, dengan mengirimkan pemberi-tahuan tidak lebih lambat dari satu tahun setelah diberlakukannya amendemen tersebut.
7. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengedarkan kepada semua Negara Pihak setiap amendemen yang disahkan pada suatu sidang Majelis Negara-Negara Pihak atau pada suatu Konferensi Peninjauan.

Pasal 122

Amendemen terhadap Ketentuan yang Bersifat Kelembagaan

1. Amendemen terhadap ketentuan Statuta yang sama sekali bersifat kelembagaan, yaitu pasal 35, pasal 36, ayat 8 dan 9 pasal 37, pasal 38, pasal 39, ayat 1 (dua kalimat pertama), 2 dan 4, pasal 42, ayat 4 sampai 9, pasal 43, ayat 2 dan 3, dan pasal 44, 46, 47 dan 49, dapat diusulkan setiap saat, tanpa memandang pasal 121, ayat 1, oleh setiap Negara Pihak. Naskah dari suatu amendemen yang diusulkan harus diajukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau orang lain yang diunjuk oleh Majelis Negara-Negara Pihak yang harus mengedarkannya dengan segera kepada Negara-Negara Pihak dan kepada para pihak lainnya dalam Majelis.
2. Amendemen berdasarkan pasal ini di mana konsensus tidak dapat dicapai harus disahkan oleh Majelis Negara-Negara Pihak atau oleh suatu Konferensi Peninjauan,

dengan mayoritas dua-pertiga dari Negara-Negara Pihak. Amendemen tersebut akan berlaku bagi semua Negara Pihak enam bulan setelah pengesahan amendemen tersebut oleh Majelis atau, sebagaimana mungkin kasusnya, oleh Konferensi.

Pasal 123

Peninjauan terhadap Statuta

1. Tujuh tahun setelah berlakunya Statuta ini Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan satu Konferensi Peninjauan untuk membahas setiap Amendemen terhadap Statuta ini. Peninjauan tersebut dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada, daftar kejahatan yang terkandung dalam pasal 5. Konferensi itu terbuka bagi mereka yang berpartisipasi dalam Majelis Negara-Negara Pihak dan atas kondisi yang sama.
2. Pada setiap saat sesudah itu, atas permintaan suatu Negara Pihak dan untuk tujuan yang ditetapkan dalam ayat 1, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, atas persetujuan oleh mayoritas Negara Pihak, akan menyelenggarakan suatu Konferensi Peninjauan.
3. Ketentuan pasal 121, ayat 3 sampai 7, berlaku bagi pengesahan dan berlakunya suatu amendemen terhadap Statuta yang dipertimbangkan dalam suatu Konferensi Peninjauan.

Pasal 124

Ketentuan Peralihan

Tanpa memandang pasal 12 ayat 1, suatu Negara, setelah menjadi pihak dari terhadap Statuta ini, dapat menyatakan bahwa, untuk kurun waktu tujuh tahun setelah diberlakukannya Statuta ini bagi Negara yang bersangkutan, Negara tersebut tidak menerima yurisdiksi Mahkamah berkenaan dengan kategori kejahatan yang diacu dalam pasal 8 ketika suatu kejahatan dilaporkan telah dilakukan oleh warga-negaranya atau di wilayahnya. Suatu deklarasi berdasarkan pasal ini dapat ditarik setiap waktu. Ketentuan Pasal ini akan ditinjau kembali pada Konferensi Peninjauan yang diselenggarakan sesuai dengan pasal 123, ayat 1.

Pasal 125

Tanda Tangan, Ratifikasi, Penerimaan, Pengesahan atau Penambahan

1. Statuta ini terbuka untuk ditandatangani oleh semua Negara di Roma, di kantor pusat Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tanggal 17 Juli 1998. Setelah itu, Statuta ini masih tetap terbuka untuk tanda tangan di Roma di Kementerian Luar Negeri Italia sampai 17 Oktober 1998. Setelah tanggal itu, Statuta masih tetap terbuka untuk tanda tangan di New York, di Kantor Pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai tanggal 31 Desember 2000.
2. Statuta ini harus diratifikasi, diterima atau disahkan oleh Negara-Negara penanda tangan. Instrumen ratifikasi, penerimaan atau pengesahan harus dikirim untuk disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

3. Statuta ini akan tetap terbuka untuk penambahan oleh semua Negara. Instrumen penambahan harus dikirim untuk disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 126 **Pemberlakuan**

1. Statuta ini mulai berlaku pada hari pertama dari bulan setelah hari keenam-puluh setelah tanggal diterimanya penyimpanan instrumen ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau tambahan yang ke-60 pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi, menerima, mengesahkan atau menambah kepada Statuta itu setelah pengiriman untuk disimpan instrumen ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau penambahan yang ke-60, Statuta ini akan berlaku pada hari pertama dari bulan setelah hari ke-60 dikirimnya untuk disimpan instrumen ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau penambahan oleh Negara tersebut.

Pasal 127 **Penarikan Diri**

1. Suatu Negara Pihak, dengan pemberitahuan tertulis yang dialamatkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dapat menarik diri dari Statuta ini. Penarikan diri itu mulai berlaku satu tahun setelah tanggal pemberitahuan tersebut, kecuali kalau pemberitahuan itu menetapkan suatu tanggal yang lebih kemudian.
2. Suatu Negara tidak akan dikeluarkan, dengan alasan penarikan dirinya, dari kewajiban yang timbul dari Statuta ini ketika Negara itu masih menjadi pihak pada Statuta ini, termasuk setiap kewajiban keuangan yang mungkin terkumpul. Penarikan dirinya tidak mempengaruhi setiap kerja sama dengan Mahkamah dalam hubungan dengan investigasi dan penuntutan pidana yang mengenai hal itu. Negara yang menarik diri sebelumnya mempunyai kewajiban untuk bekerja sama dan yang dimulai sebelum tanggal di mana penarikan diri itu menjadi efektif, ataupun hal itu tidak akan merugikan dengan cara apa pun pertimbangan yang berkelanjutan mengenai setiap hal yang sudah dipertimbangkan oleh Mahkamah sebelum tanggal di mana penarikan diri itu menjadi efektif.

Pasal 128 **Naskah Autentik**

Naskah asli dari Statuta ini, di mana naskah dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol sama autentiknya, harus disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan mengirimkan salinan-salinan daripadanya kepada semua Negara.



DENGAN KESAKSIAN INI, para penanda tangan, yang diberi wewenang dengan semestinya untuk hal itu oleh masing-masing Pemerintah, telah menandatangani Statuta ini.

Dilakukan di Roma, hari ke-17 bulan Juli 1998.